PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER TENTANG PEMIMPIN PEREMPUAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program S-1 Prodi Politik Islam (PI)



MUHAMMAD ISMAIL ARIF NIM. E04205012

PRODI POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Muhammad Ismail Arif ini telah diperiksa dan disetujui untuk dinjikan

Surabaya, 17, Juli, 2009 Pembimbing

Dra. Aniek Nurhayati, M. Si

NIP 196909071994032001

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh **Muhammad Ismail Arif**Dipertahankan didepan tim penguji Skripsi
Surabaya, 7, Agustus, 2009
Mengesakan,
fakultas ushuluddin
Institut Sunan Ampel Surabaya

Dekan

Tim Penguji Ketua

NIP. 1966009141989031001

<u>Dra. Aniek Narhayati, M. Si</u> NIP. 196909071994032001

P. 19690907199403200

Sekretaris

Holilah. S. Ag, M. Si NIP. 197610182008012008

Penguji/I

<u>Dr. Biyanto, M. Ag</u> NIP. 197210101996031001

Penguji II

Drs. Slamet Muliono Redjosari, M. Si NIP. 196811291996031003

ABSTRAK

Seiring dengan berjalannya waktu, memasuki abad dua puluh, dunia dipenuhi dengan perubahan dan perkembangan disegala bidang, termasuk kemajuan ilmu-ilmu sosial. Dan ditengah kemajuan itu, pendekatan gender terhadap dehumanisasi sosial mulai dilakukan, yaitu seiring dengan maraknya isu kesetaraan dan kemitrasejajaran antara lakilaki dan perempuan. Pendekatan gender tersebut melahirkan kesadaran sosial bahwa selama ini direalitas sosial telah terjadi diskriminasi dan penindasan terhadap perempuan, serta pendustaan nilai-nilai kemanusiaan. Diskriminasi ini juga merambah wilayah agama, dan salah satunya adalah dalam wilayah fiqh mu'amalah siya>sah yang berhubungan dengan kebebasan perempuan dalam kehidupan sosial politik.

Dalam rangka menelaah pemikiran Asghar Ali Engineer mengenai pemimpin perempuan, maka dipergunakan penyajian secara deskriptif guna mendapatkan informasi secara komprehensif mengenai asumsi, proposisi serta konsep dan teori yang mendasari pemikirannya mengenai pemimpin perempuan, dan selanjutnya dianalisis.

Berdasarkan dari deskripsi tersebut maka terungkaplah bahwa dalam tataran paradigmatik, Asghar Ali Engineer berorientasi pada realitas historis- ideologis, dengan menggunakan pendekatan normatif dan kontekstual. Dengan pendekatan normatif dan kontekstual tersebut Engineer menganalisis pemimpin perempuan.

Dengan demikian, kajian ini mengenai pemikiran Asghar Ali Engineer dengan menelusuri metodologinya, yaitu pembedaan antara ayat normatif dan historis, pendekatan sosio-teologis dalam rekonstruksi hukum Islam dan teologi pembebasan dalam Islam-dalam rangka memahami tentang pemimpin perempuan dan juga menelusuri latar belakang sosio-kulturalnya yang juga salah satu faktor yang mempengaruhi pemikirannya.

DAFTAR ISI

HALAM.	AN JUDULi
PERSET	UJUAN PEMBIMBINGii
PENGES	AHAN TIM PENGUJIiii
MOTTO.	iv
PERSEM	BAHANv
ABSTRA	KSIvi
DAFTAR	ISIvii
KATA PI	ENGANTARix
PEDOMA	AN TRANSLITERASIxi
BAB I PI	ENDAHULUAN1
A.	Latar Belakang Masalah1
B.	Rumusan Masalah8
C.	Tujuan Penelitian 8
D.	Kegunaan Penelitian8
E.	Telaah Pustaka9
F.	Kerangka Konsep Teoritik14
G.	Metodologi Penelitian
H.	Sistematika Penulisan 21
BAB II W	ACANA PEMIMPIN PEREMPUAN DALAM ISLAM24
A.	Pengertian Pemimpin24
B.	Kedudukan Perempuan dalam Islam25
C.	Kepemimpinan Perempuan dalam Islam
D.	Hakikat Kepemimpinan dalam Perspektif Qur'an dan Hadis

BAB III RIWAYAT HIDUP DAN PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER	
TENTANG PEMIMPIN PEREMPUAN	52
A. Sejarah	52
B. Karya-Karya	63
C. Pemikiran Asghar Ali Engineer Tentang Pemimpin Perempuan	64
1. Dalil	69
2. Metode Asghar Ali Engineer	78
a. Normatif dan kontekstual	78
b. Pendekatan Sosio-Teologis dalam Rekontruksi Hukum Islam	83
c. Konsep Teologi Pembebasan dalam Islam	88
BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER MENGENAI	
PEMIMPIN PEREMPUAN	100
A. Analisis Pemikiran Asghar Ali Engineer Dari Segi Dalil	100
B. Metode Pemikiran Asghar Ali Engineer	105
C. Persepktif Ali Munhanif, Abu Hamid Al- Ghazali, Wahbah Al-Zuhaili,	
Melarang Tentang Pemimpin Perempuan	121
D. Latar Belakang Pemikiran Asghar Ali Engineer	125
BAB V PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran-saran	
DAFTAR PUSTAKA	

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut James J.Cribbin pemimpin adalah memperoleh konsensus dan ikatan pada sasaran bersama, melalui syarat- syarat organisasi, yang di capai dengan pengalaman sumbangan dan kepuasan di pihak kelompok kerja: ¹ Kepemimpinanan merupakan suatu hal penting dalam pembahasan mengenai kemajuan dan kelompok, organisasi, atau bangsa dan negara. Dari tangan pemimpin itulah suatu kelompok, organisasi atau bangsa akan terlihat arah, dinamika dan kemajuan yang di hasilkanya. Ketika tampuk kepemimpinan itu jatuh ketangan perempuan yang di dalam catatan dianggap secara teradisional merupakan perempuan kelas dua, mulailah hal itu menjadi pro dan kontra. ²

Sepanjang sejarah peradaban manusia, dapat dilihat bahwa perempuan seringkali hanya memainkan peran sosial-ekonomi apalagi politik yang kecil kalau dibandingkan dengan laki-laki, hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang menerapkan sistem patriarkhal. Sebaliknya, peran domestik perempuan lebih menonjol, baik sebagai isteri maupun ibu rumah tangga. Tentu saja, dalam hal ini tetap ada pengecualian dalam kasus-kasus tertentu, seperti

Alimatus Sahrah, Persepsi Terhadap Kepemimpinan Perempuan, (Surabaya: ANIMA, 2004), hal. 222

¹ James J. Cribbin, Kepemimpinan Strategi Mengefektifkan Organisasi, terj. Ny. Rochmulyani Hamzah, (Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1982), hlm. 12

Margareth Thatcher mantan perdana menteri Inggris, Cory Aquino yang pernah menjabat presiden Filipina, atau dalam dunia Islam tercatat nama Benazir Butho dari Pakistan, Begum Khalida Zia dari Bangladesh dan Tensu Ciller dari Turki yang pernah menjadi perdana menteri di masing-masing negeri mereka.³

Terlepas dari fakta-fakta tersebut, perdebatan mengenai seks dan jender sekarang ini masih cukup mewarnai berbagai kalangan. Ada yang mengatakan bahwa perbedaan seks tidak secara otomatis membawa perbedaan peran dan kedudukan sosiologis bagi wanita atau sering disebut perbedaan jender. Tetapi ada juga yang yang berpendapat sebaliknya, bahwa perbedaan seks, bagaimanapun juga membawa implikasi pada perbedaan jender. Mana yang benar? nampaknya, belum ada kata sepakat mengenai hal ini dari berbagai kalangan yang berbeda pandangan tersebut.

Perbedaan sementara bisa dan saling keterpengaruh antara seks dan jender sebagai berikut: seks berada dalam konteks biologis yang merupakan anugerah alamiah (nature). Perbedaan biologis ini menunjuk pada komposisi genetis dan fungsi serta anatomi reproduksif secara fisik mudah untuk dibedakan.

Begitu seorang anak manusia lahir, segera dapat diketahui jenisnyaapakah dia perempuan atau laki-laki dari alat kelaminnya. Tetapi pengidentifikasian jenis ini menjadi agak sulit ketika harus memastikan yang dijumpai di supermarket misalnya, itu laki-laki atau perempuan. Tentu tidak

³ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 1

diteliti dengan melihat secara seksama terlebih dahulu alat kelaminnya. Ini terlalu bahaya dan riskan.

Jika demikian, dari mana diketahui jenis kelamin seseorang? tentu dari pakaian, dari caranya mengatur rambut, dari gayanya bicara, dari isyarat dan gerak-gerik tubuhnya dan dari namanya. Cara melihat seperti semacam inilah yang disebut jender.

Ditarik olah seorang filusuf- mistis Muslim, Ibnu Arabi menjadi ilmu kalam. Sebuah analisis yang diajukan oleh Sachi-co Murata tentang sikap Ibnu Arabi itu menyatakan:

"Ibnu Arabi menjelaskan hakikat dari derajat yang dimiliki kaum laki- laki di atas kaum wanita dalam beberapa bagian tulisanya. Secara khas, dia tidak memberi perhatian besar pada penerapan- penerapan sosial dari derajat itu. melainkan pada makna kosmologis dan metafisiaka. Dengan kata lain, dia terutama berkeinginan untuk menunjukan apa yang ada dalam hakekat realitas yang menetapkan tingkat ini dan menentukan sifat- sifatnya. Sebagai mana di kemukakannya "derajat ini bersifat ontologis (wuyudi) sehinga ia tidak hilang".

Melihat peryataan murata, seolah-olah Ibnu al-'Arabi ingin menyatakan bahwa adalah kehendak tuhan untuk menciptakan derajat perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Status yang tidak sederajat ini oleh Ibnu Arabi dianggap sebagai refleksi dari sifat ketuhanan.⁴

Perempuan dianggap sebagai beban hidup, dan dalam banyak kasus ada usaha untuk mengubur mereka hidup-hidup sebagai mana disebutkan dalam Al-Qur'an ("bila bayi perempuan di kubur hidup-hidup ditanyai karana dosa apa dia dibunuh", 81: 8-9), maka perempuan pasti sejajar atau bahkan superior terhadap

⁴ Ali Munhanif, *Perempuan Dalam Islam Klasik*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal.180-181

laki-laki dan memainkan peran yang dominan di dalam kelurga sebagaimana yang diperankan oleh laki- laki.⁵

Pendapat lain mengatakan bahwa Islam tidak menetapkan persamaan antara perempuan dan laki- laki, khususnya dalam memperoleh hak- hak politik. Pendapat ini disokong kuat dengan salah satu fatwa lajnah fatwa Al-Azhar. Hujjatul Islam Abu Hamid Al- Ghazali mengatakan bahwa:

Kepemimpinan tidak dipercayakan pada perempuan walaupun memiliki berbagai kesempurnaan dan kemandirian. Bagaimana perempuan mencalonkan diri untuk jabatan pemimpin, sementara Ia tidak memiliki hak pengadilan dan kesaksian dalam banyak hukum. Sebagaimana hal ini di kemukakan al-Qalqasyadi," pemimpin memerlukan pergaulan dengan orang-orang dan bermusyawarah dengan mereka dalam berbagai urusan. Perempuan dilarang dari hal tersebut. Sebab, perempuan memiliki kekurangan biologis sehingga tidak memiliki hak menetapkan pernikahan dan tidak bisa menjadi pemimpin terhadap orang lain" ⁶

Dari sini timbul banyak pertanyaan yang harus dijawab, seperti: Apakah sudah merupakan fitrah masing-masing sehingga secara alami terjadi konsensus pembagian tugas demikian? Atau hal itu disebabkan oleh ketidakmampuan perempuan dalam berkompetensi secara obyektif dengan laki-laki? Atau domestikasi perempuan itu memang berangkat dari asumsi teologis bahwa perempuan itu memang diciptakan lebih rendah dari laki-laki sehingga sepantasnyalah laki-laki mendominasi kehidupan mereka?.

Dalam tulisan ini pertanyaan-pertanyaan itu tidak hendak dijawab semua, tetapi pertanyaan terakhirlah yang menjadi pintu masuk dalam memahami

⁵ Asghar Ali Engineer, *Islam Dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 43

⁶ Ikhwan Fauzi Lc, Perempuan Dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik Dan Persoalan Gender Dalam Islam, cet. I (Jakarta: AMZAH Grafika Offset, 2002), hal. 36-37

pemikiran Asghar ali Engineer mengenai pemimpin perempuan, karena bagi dia, hal itulah yang menjadi dasar dari dominasi laki-laki atas perempuan.

Asghar Ali Engineer sebagai pemikir dan teolog dari India yang secara serius menekuni kajian tentang perempuan itu menyatakan sebagai berikut: secara historis, telah terjadi dominasi dalam semua masyarakat disepanjang zaman, kecuali dalam masyarakat matriarkhal, yang jumlahnya tidak seberapa. Perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki. Dari sinilah muncul doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak cocok memegang kekuasaan ataupun memiliki kemampuan yang dimiliki laki-laki dan karena itu, dianggap tidak setara dengan laki-laki. Laki-laki harus memiliki dan mendominasi perempuan, menjadi pemimpinnya dan menentukan masa depannya dengan bertindak sebagai ayah, saudara laki-laki, ataupun suami. Alasannya, untuk kepentingannyalah, dia harus tunduk kepada jenis kelamin yang lebih unggul. Dengan dibatasi di rumah dan di dapur, dia dianggap tidak mampu mengambil keputusan di luar wilayah tersebut.

Menurut Asghar Ali Engineer, dominasi laki-laki itu dibenarkan oleh norma-norma kitab suci yang ditafsirkan oleh laki-laki untuk mengekalkan dominasi mereka. Tidak terkecuali kitab suci al-Quran, yang secara komparatif

Asghar Ali Engineer, Hak-hak perempuan dalam Islam, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Yayasan Bentang budaya, 1994) hlm. 55

bersikap liberal dalam perlakuannya terhadap perempuan, juga mengalami nasib sama 8

Al-Quran menurut Asghar secara normatif menegaskan Konsep kesetaraan status laki-laki dan perempuan. Konsep ini mengisyaratkan dua hal: pertama, dalam pengertiannya yang umum, ini berarti penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran setara. Dan kedua, orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik; keduanya harus memiliki hak untuk mengadakan kontrak perkawinan atau memutuskannya; keduanya harus memiliki hak untuk memiliki dan mengatur harta miliknya tanpa campur tangan yang lain; keduanya harus bebas memilih profesi atau cara hidup; keduanya harus setara dalam tanggung jawab sebagaimana dalam hal kebebasan.9

Manusia adalalah makluk khalifah Tuhan di bumi. Tugasnya memakmurkan bumi untuk kesejatraan manusia (Q.S. AL-Baqarah, 30, hud, 61). Teks- teks suci tersebut mengisaratkan keharusan manusia untuk berpolitik. Al-Qurthubi mengatakan bahwa ayat dalam surah al-Baqarah ini keharusan untuk mengangkat kepemimpinan pemerintahan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, Perempuan untuk tugas kepemimpinan tidak di bedakan antara lakilaki Tuhan memberikan kepada mereka. 10

⁸ *Ibid.*, hlm 1-2 ⁹ *Ibid.*, hlm 57

¹⁰ Husen Muhammad, Islam Agama Rumah Perempun, (Yogjakarta: LKIS, 2004), hal. 163-

Laki- laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran khalifah dan hamba. Peran sosial dalam masyarakat, tidak di temukan ayat atau hadis yang melarang kaum perempuan aktif di dalam. Sebaliknya al-Qur'an dan hadis banyak mengisaratkan kebolehan perempuan aktif menekuni berbagai profesi.

Sebagaimana ungkapannya di atas, sekalipun secara normatif al-Qur'an memihak kepada kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan, tetapi secara kontekstual al-Qur'an memang menyatakan adanya kelebihan tertentu kaum laki-laki atas perempuan. Tetapi dengan mengabaikan konteksnya, para fuqaha, kata Asghar men yayangkan, berusaha memberikan status lebih unggul bagi laki-laki dalam pengertian normatif. Misalnya mengenai status suami sebagai *qaww amum* dalam surat *an-Nisa* ayat 34.

Asghar mengkritik dengan tajam metode para mufassir yang memahami ayat ini semata-mata bersifat teologis dengan mengabaikan pendekatan sosiologis. Seharusnya para mufassir menggunakan pandangan sosio-teologis. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya intrepetasi Asghar Ali Engineer bersifat liberal, kritis dan emansipatif dengan menjadikan teologi pembebasan sebagai senjata ideologis untuk membebaskan mereka yang tertindas. Karena bagaimanapun juga, dalam masyarakat patriarkhal atau dimasyarakat Islam pada umumnya perempuan dianggap sebagai second sex.

¹¹ DR. Istipsyaro, Hak-Hak Perempuan- Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi, (Bandung: Mizan Media Utama (MMU), 2004), hai.3

¹² Ibid., hlm 61

Dengan latar belakang masalah di atas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pemikiran Asghar Ali Engineer yang menyangkut persoalan tentang pemimpin perempuan.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pemikiran Asghar Ali Engineer tentang pemimpin perempuan?
- 2. Apa yang melatarbelakangi pemikiran Asghar Ali Engineer tentang pemimpin perempuan?

C. Tujuan Penelitian

- 1. Menjelaskan pemikiran Asghar Ali Engineer tentang pemimpin perempuan.
- 2. Menjelaskan latarbelakang pemikiran Asghar Ali Engineer tentang pemimpin perempuan.

D. Kegunaan Penelitian

 Manfaat dan kegunaan penelitian ini dari segi teoritis merupakan kegiatan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam wacana politik tentang kepemimpinan. Sedangkan dalam segi praktis hasil dari penelitian ini dapat diharapkan mampu memahami dengan jelas tentang wacana Pemikiran Asghar Ali Engineer Tentang Pemimpin Perempuan.

E. Telaah Pustaka

Kajain pustaka ini untuk mengetahui originalitas karya dalam penelitian. Peneliti- peneliti terdahulu menjadi satu pijakan awal untuk selalu bersikap berbeda dengan peneliti yang lain. Satu perbedaan menjadi satu bentuk yang harus di kongkritkan saja dalam tulisan sekalipun, bentuk tulisan skripsi adalah diskripsi saja. Namun hal itu tidak menjadikan surut untuk selalu berbeda dengan tulisan yang lain.

- 1. Dalam skripsi yang berjudul "Telaah Pemikiran Asghar Ali Engineer Tentang Teologi Pembebasan" yang di tulis oleh saudari Siti Aisyah, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin jurusan akidah filsafat IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2005. Dalam skrisi ini mengkaji tentang pemikiran Asghar Ali Engineer tentang masalah teologi pembebasan yang menuntut perubahan struktur sosial yang tidak adil dari penindasan dan penganiayaan terhadap manusia atau masyarakat yang berekonomi lemah.
- 2. Dalam skripsi yang berjudul "Feminisme Dalam Persepektif Asghal Ali Engineer" yang di tulis oleh saudari Lilik Mughfiroh, mahasiswi Fakultas Ushuluddin Jurusan akidah filsafat IAIN sunan ampel Surabaya pada tahun 2006. Dalam skripsi ini mengkaji tentang gerakan feminisme kesadaran

terhadap diskriminasi, ketidak adilan dan suberdinasi perempuan, di lanjutkan dengan sebuah upaya untuk meruba keadaan tersebut menuju ke suatu sistem masyarakat yang lebih adil.

3. Dalam skripsi yang berjudul "Urgensi Trasformasi Nilai- Nilai Politik Dalam Islam Dan Relevansinya Terhadap Penegakkan Demokrasi Di Indonesia Studi Analisis Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer" yang di tulis oleh saudara W. Danang Widoyoko, mahasiswia Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al- syakhsiyah Jinay'ah IAIN sunan Ampel Surabaya pada tahun 2005. Dalam skripsi ini mengkaji tentang urgensi trasformasi nilai- nilai politik dalam Islam dan relenfasinya terhadap penegakan demokrasi ini. Dengan segala keterbatasan dalam sebuah tarsformasi strategis, fomulasi trasformasi ini kemudian di kontekkan dengan realitas empiris sejarah panjang penegakan demokrasi di Indonesia.

Sementara itu, terdapat banyaknya Jurnal yang mengupas tentang pemimpin perempuan diantranya adalah:

1. Dalam jurnal yang berjudul "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam" yang di tulis oleh Evi Muafiah, 2005, Penerbit Cendekia jurnal kependudukan dan masyarakat, STAIN ponorogo. Jurnal ini membahas mengenai:

Berbicara tentang gender tidak akan perna habis untuk di diskusikan dan disampaikan dalam berbagai situasi. Ini disebabkan banyaknya interpretasi terhadap beberapa ayat al-Qur'an dan al- Hadist yang berhubungan dengan kepemimpinan perempuan dalam Islam. Sang penulis

memandang bahwa tidak ada perbedaan antara laki- laki dan perempuan sebagai mana yang tertulis dalam teks- teks agama, justru ada banyak banyak kesamaan antara keduanya. Perempuan memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin, bekerja, dan mereka sebagai mitra bagi kaum laki- laki.

2. Dalam jurnal yang berjudul "Persepsi Terhadap Kepemimpinan Perempuan" di tulis oleh Alimatus Sahrah, 2004, Penerbit ANIMA Indonesia Psychological Jornal, Jogyakarta. Jurnal ini membahas mengenai:

Tujuan penelitian ini adalah menjawab pertayaan apakah ada perbedaan persepsi terhadap kepemimpinan perempuan antara subjek lakilaki dan perempuan, dan apakah di antara empat kelompok peran-seks (androgini, maskulin, feminisme, dan tak-terbedakan) ada perbedaan persepsi terhadap kepemimpinan perempuan subjek penelitian ini adalah guru SMU, dan SMU, keseluruhanya 104 orang (50 laki-laki dan 54 perempuan). Dengan menggunakan angket persepsi terhadap kepemimpinan perempuan dan angket peran seks, hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan analisis ANOVA 2 jalan. Hasil- hasil menunjukan bahwa kedua hipotesis penelitian dapat di terima. Didiskusikan persepsi antara subjek laki- laki dan perempuan dan perbedaan persepsi di antara keempat kelompok peran seks terhadap kepemimpinan perempuan.

3. Dalam jurnal yang berjudul "Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Sejarah Kerajaan Darussalam Aceh" di tulis oleh Kamaruzzaman, 2000,

Penerbit MADANIYA jurnal sastra dan sejarah, Surabaya. Jurnal ini membahas mengenai:

Sejarah kerajaan Aceh dapat dijadikan salah satu sumber untuk memperlihatkan bahwa persoalan boleh tidaknya perempaun memimpin bangsa adalah bukan masalah baru dalam konteks Indonesia. Dari kerajaan ini terdapat empat orang ratu yang berkuasa hamper 60 tahun. Selain menjadi ratu, mereka juga ikut dalam parlemen dan menjadi panglima perang. Posisi ini merupakan bukti yang nyata bahwa kejadian tersebut bisa dijadikan landasan emansipasi perempuan yang di dasarkan pada ajaran syariat Islam. Karna secara kodrati perempuan dan laki- laki memang berbeda tapi Islam sama sekali tidak membiarkan perbedaan atau diskriminasi antara perempaun dan laki- laki. Karna itu, kerja sama antara perempuan dan laki- laki saling melengkapi.

4. Dalam jurnal yang berjudul "Gerakan Gender Dalam Islam (Kesetaraan Relasi Perempuan Dan Laki- Laki Menururut Al-Qur'an)" yang di tulis oleh Evi Muafiah, 2005, Penerbit JUSTITIA ISLAMICA Jurnal kajian hukum dan sosial, STAIN ponorogo. Jurnal ini membahas mengenai:

Persoalan gender selalu menjadi pembahasan publik, pembahasan tentang gender salah satunya disebabkan oleh kompleksnya persoalan itu sendiri, mulai terjadinya ketimpangan, peyebab ketimpangan, cara menyelesaikan yang ditawarkan dan masi banyak lagi. Keberadaan agama sering kali dituduh sebagai justifikasi atas kesenjangan ini, salah satinya

ajaran agama Islam. Berdasarkan data sejarah, tulisan ini menegaskan bahwa peyebab kesenjangan gender bukan agama melaikan penafsiran para ahli agama (baca: ulama) terhadap teks ajaran yang bias karna di pengaruhi oleh kultur patriarkhi. Islam, sebenarnya sangat mengusahakan kesetaraan antara laki- laki dan perempuan dan melarang terjadinya kesenjangan. Bahkan, Islam adalah agama yang pertama kali mengumandangkan pembebasan atas perempuan untuk setara dengan laki- laki.

Dalam penelitian ini, ada tiga isu feminisme yang diteliti, yaitu: konsep penciptaan Perempuan (an-Nisa: 1), konsep kepemimpinan Rumah Tangga (an-Nisa: 34) dan konsep kesaksian dan kewarisan perempuan (al-Baqa'rah: 282 dan an-Nisa: 11). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penyebab perbedaan penafsiran antara para mufasir dan feminis Muslim adalah karena latar belakang pemikiran yang berbeda. Para mufasir sama sekali tidak menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tentang perempuan dalam perspektif feminisme sebagaimana yang dilakukan oleh feminis muslim. Penyebab lain adalah masalah metodologi. Para mufassir menggunakan pendekatan tekstual, sementara para feminis menggunakan pendekatan kontekstual. Mereka juga berbeda menilai kualitas hadis yang dijadikan dalil, khususnya tentang penciptaan hawa dari tulang rusuk.

Dari sepengetahuan penyusun, buku-buku atau penelitian yang membahas pemikiran Asghar belum ada yang membahas secara khusus

mengenai pandangannya tentang pemimpin perempuan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan memperkaya wacana keilmuan bagi studi Islam khususnya politik Islam.

F. Kerangka Konsep Teoritik

Menurut Asghar Ali Engineer, bahwa yang dimaksud dengan peryataan al- Qur'an ar-rijalu qawwamuna 'alā an-nisa' dalam surat an- nisa' ayat 34, adalah laki- laki sebagai pemimpin terhadap istri dalam rumah tangga. Perebedaan terjadi dalam menilai, apakah peryataan al-Qur'an tersebut bersifat normatif atau kontekstual. Apakah bersifat normatif, maka kepemimpinan laki- laki dalam rumah tangga bersifat permanen. Sudah merupakan norma yang tidak wajar lagi. Sebaliknya kalau bersifat kontekstual, kepemimpinan rumah tangga disesuwaikan dengan konteks sosial tertentu. Apakah konteks sosialnya berubah, dengan sendirinya doktrin itu akan berubah, yakni belum tentu laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga. 13

Menurut Agus Purwadi dan Muhammad Mas'udi, dalam Islam klasik ada tiga wacana mengenai kepemimpinan:

 Wacana kepemimpinan dengan konsep Imām. Di dalam tradisi agama samawi, terutama Islam, hampir tidak dijumpai Nabi dan Rasul, atau pemimpin spiritual keagamaan berasal dari kalangan kaum wanita. Dalam konsep kepemimpinan imām ini, seolah menjadi monopoli kaum laki-laki.

¹³ Dr. Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hal. 272

Dalam konteks kepemimpinan spiritual ini Tuhan hanya mengamanatkannya kepada kaum laki-laki. Barangkali ini memang skenario mutlak Tuhan yang tidak diketahui mengapa demikian. Namun demikian, dalam konsep *Imām* ini, tidak berarti dengan sendirinya bisa dijadikan dasar argumentasi sosiologis bahwa kedudukan kaum wanita tersubordinasi dalam dunia laki-laki.

- 2. Konsep Amir yang artinya penguasa. Amir, berakar dari kata Amru, yang artinya urusan, perkara atau masalah. Jadi, penguasa (Amir) adalah sosok pemimpin yang mampu dan mempunyai wewenang untuk mengurusi utusan orang banyak (public service), dan tujuannya demi kebaikan orang banyak itu.
- 3. Kepemimpinan wanita diharamkan dalam Islam. Hal ini dikemukakan oleh beberapa kalangan tekstualis dengan menggunakan dalil normatif Qur'an surah an-Nisā' ayat 34. Penafsiran ayat ini seringkali menimbulkan prasangka-prasangka yang bersifat stereotip, seolah wanita tidak boleh jadi pemimpin. Kata "qawwāmu" dalam ayat ini sering diartikan pemimpin dalam arti generik. Padahal kata "qawwāmu" -yang berasal dari kata qāma yang berarti berdiri tegak- dapat diartikan sebagai "pelurus, penegak, penyanggah yang bertanggung jawab atas...". Karena konteks ayat itu lebih terfokus pada urusan keluarga, urusan domestik, maka diluar konteks keluarga, perempuan tidak bisa dipaksa berada dalam penguasaan laki-laki sepenuhnya atau

dilarang berperan aktif dalam kehidupan sosial yang luas. 14 Selain ayat di atas, yang dijadikan dalil para tekstualis adalah hadis riwayat al-Bukhari sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَة سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا كَدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً

Diriwayatkan dari Abi Bakrah beliau berkata: Sungguh Allah memberiku manfaat dengan sehuah kalimat yang aku dengar dari Rasul Saw pada waktu perang jamal setelah aku hampir tertipu bahwa yang benar adalah pasukan unta, lalu aku ikut perang bersama mereka, beliau berkata, ketika sampai pada rasul berita bahwa penduduk faris telah dipimpin oleh anak perempuan raja kisra, lalu nabi bersabda, "Tidak akan berbahagia suatu kaum yang dipimpin oleh seorang perempuian. 15

Secara tekstual hadis tersebut memang mengisyaratkan larangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin, namun secara kontekstual, pada saat itu perempuan wanita belum mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pendidikan atau lembaga-lembaga lain —yang kini terbuka untuk laki-laki dan perempuan-, yang mana hal itu tentunya membawa perbedaan.

Dari tiga wacana di atas dapat dikatakan bahwa dalam dunia Islam secara historis, perempuan masih terhegemoni kultur budaya masyarakat yang

15 Abū Abdillāh al-Bukhāri, Şahih Bukhari, no. 6570, Abū 'Isā al-Tirmizi, Sunan Tirmizi, no. 2188, Abū 'Abd al-Rahmān al-Nasā'i, no. 5293, Abū Abdillāh al-Baghdādi, no. 19507, CD Mausū'ah al-Hadīs al-Syarif, (Global Islamic Company, 1991-1997)

¹⁴ Agus Purwadi, "Militerisme dan Tradisi Islam Ihwal Kepemimpinan Wanita" dalam Agus Purwadi (ed.) *Islam dan Problem Gender (Telaah Kepemimpinan Wanita dalam Prespektif Tarjih Muhammdiyah)*, (Yogyakarta: Ditya Media kerjasama dengan Pusat Studi Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Malang, 2000), hlm. 138-139

Dari tiga wacana di atas dapat dikatakan bahwa dalam dunia Islam secara historis, perempuan masih terhegemoni kultur budaya masyarakat yang patriakhal-sekalipun tercatat dalam sejarah Islam ada sekian contoh pemimpin perempuan-, sehingga secara otomatis perempuan dianggap setingkat lebih rendah dari pada laki-laki. Begitu juga produk-produk intelektual yang dihasilkan cenderung bias jender karena formulasi dan interpretasi para ulama atau intelektual tetap tidak lepas dari pengaruh sosiologis tersebut.

Dengan kata lain, karya-karya intelektual termasuk fiqh sesungguhnya senantiasa bergumul dengan fakta-fakta historis- sosiologis dengan berbagai problematika dan logikanya sendiri-sendiri. Fakta-fakta historis- sosiologis ini menyimpan makna-makna dan substansinya sendiri-sendiri. Karena itu, kesimpulan-kesimpulan pikiran (fiqh) yang lahir dalam sejarah tertentu tidak bisa ditarik keruangan dan waktu yang secara substantif berbeda.

G. Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut

A. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana penyajian data tidak dilakukan dengan mengungkapkannya secara *numeric* sebagaimana penyajian data secara kuantitatif. Disamping itu, dari sisi

pandangan kelompok orang adalah dengan menggunakan penelitian secara kualitatif. ¹⁶

B. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian non-empirik.¹⁷ Penelitian yang penyusun lakukan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan sumber kepustakaan baik berupa data primer maupun skunder sebagai sumber penelitian.¹⁸

C. Sumber Data

Kajian ini bersifat kepustakaan karena itu data-data yang akan dihimpun merupakan data-data kepustakaan yang representatif dan relevan dengan obyek study ini.

Adapun sumber data perlu dibedakan antara sumber primer dan sekunder.

Sumber data primer, yang dipakai yaitu: buku-buku atau yang membahas atau terkait dengan: "Pemikiran Asghar Ali Engineer Tentang."
Pemimpin Perempuan", diantaranya:

Hak-hak perempuan dalam Islam, Asghar Ali Engineer, Yogyakarta:
 Yayasan Bentang Budaya, 1994.

¹⁸ Sutrisno Hadi, Metodologi Reset, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 3

¹⁶ Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1994), hlm.

Penelitian non-empirik yakni penelitian terhadap konsep-konsep, pemikiran-pemikiran, tesa-tesa filsafat, pandangan hidup, prinsip-prinsip hidup yang diungkapkan seseorang (lisan atau tertulis) atau lazim disebut penelitian literer. Lihat Tim Penyusun Panduan Skripsi, Panduan Pemulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin, (Surabaya: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 2002), hlm. 8

- Islam Dan Teologi Pembehasan, Asghar Ali Engineer, Yogyakarta:
 Pustaka Pelajar, 2003.
- 3. Liberalisasi Teologi Islam-Membangaun Teologi Damai Dalam Islam,
 Asghar Ali Engineer, Yogyakarta: Alenia Bentang Jendela Aksara, 2004.
- Asal Usul dan Perkembangan Islam, Asghar Ali Engineer, Yogyakarta:
 Pustaka Pelajar (Angota IKAPI), 1999.
- 5. Pembebasan Perempuan, Asghar Ali Engineer, Yogyakarta: LKiS, 1999.
 Sedangkan sumber data sekunder yaitu buku-buku penunjang atau dokumen tertulis lainnya seperti:
- Metodoogi Penelitian Kualitatif, Karya Noeng Muhadjir, Yogyakarta: Rakesarasin, 1994.
- 2. Penelitian non-empirik yakni penelitian terhadap konsep-konsep, pemikiran-pemikiran, tesa-tesa filsafat, pandangan hidup, prinsip-prinsip hidup yang diungkapkan seseorang (lisan atau tertulis) atau lazim disebut penelitian literer. Lihat Tim Penyusun Panduan Skripsi, Karya Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin, Surabaya: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 2002.
- 3. Metodologi Reset, Karya Sutrisno Hadi, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.
- 4. Dasar Dan Teknik Reset, Karya Winarno Surachmad, Bandung: Tarsito, 1978.
- Bentuk Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan, Soedjono, dan Abdurrahman, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif- analisis, yaitu suatu bentuk penelitian yang terdiri dari penyusun dan penjelasan data dengan menggambarkannya dan kemudian dianalisis.¹⁹

D. Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan Cara menelusuri dan mengkaji sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya-karya Asghar Ali Engineer yang berupa buku maupun artikel-artikel atau karya tulis lain yang beredar di media, baik yang sudah diterjemahkan maupun belum. Dalam hal ini sumber data primernya adalah Islam dan Teologi Pembebasan, Pembebasan Perempuan, Huk-Huk Perempuan dalam Islam, dan leberalisasi dalam islam dan artikel-artikel yang ditulis oleh Asghar Ali Engineer yang dapat di temukan di berbagai media massa. Sedangkan yang dimaksud sebagai sumber data sekunder adalah Buku-buku dan tulisan-tulisan yang mendukung pendalaman analisa dan berkenaan dengan pembahasan tersebut. Sumber data sekunder berupa buku-buku atau tulisan yang berkaitan dengan tema skripsi ini, yaitu tentang pemimpin perempuan, dan juga hasil-hasil penelitian terhadap karya-karya Asghar Ali Engineer baik berupa buku, artikel atau yang lainnya.

¹⁹ Winarno Surachmad, Dasar Dan Teknik Research, (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 132

E. Analisis Data

penyusun dalam mengolah data menggunakan cara berfikir Induksi. ²⁰ Dengan ini peneliti mencoba menyelami karya Asghar Ali Engineer baik yang berbicara khusus mengenai perempuan, terkait dengan perempuan atau terkait dengan pokokpokok pikirannya mengenai Islam.

Selain itu, penyusun juga menggali dari hasil penelitian yang membahas tentang pemikiran Asghar Ali Engineer untuk kemudian dapat menangkap arti, nilai serta maksud yang dikehendaki. Sehingga dapat dicapai pemahaman yang benar tentang pemikiran Asghar Ali Engineer tentang pemimpin perempuan.

F. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yang berkaitan dengan bahasan-bahasan yang berhubungan dengan dalil-dalil syar'iyyah.

Di samping itu juga dilakukan pendekatan sosio- historis, yaitu dengan cara memahami pemikiran Asghar Ali Engineer dalam perspektif sejarah dan interaksi sosial yang melatar belakangi pemikirannya.

²⁰ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 54

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini direncanakan disajikan dalam Lima Bab yang saling terkait. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih antara satu Bab dengan yang lainnya dan tidak keluar dari pokok masalah yang telah ditentukan, maka untuk mempermudah pembahasannya, penyusunan skripsi ini berdasarkan sistematika pembahasan yang masing-masing Bab dan sub Bab di uraikan sebagai berikut:

Bab I : Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka konsep teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Penyusun menjabarkan wacana pemimpin perempuan dalam dunia Islam dimana terdapat perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin. Perbedaan tersebut dipicu dari interpretasi teks mengenai asal kejadian perempuan. Pada akhir bagian Bab ini disebutkan tentang hakikat kepemimpinan dalam Al-Qur'an dan hadis.

Bab III : Penyusun mendeskripsikan tentang kehidupan Asghar Ali Engineer, agar pembaca mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang riwayat hidup yang sedikit banyak membentuk serta mempengaruhi pola pemikiran Asghar Ali Engineer. Selain itu, disebutkan juga karyakaryanya.

Bab IV: Penyusun menganalisis pemikiran Asghar Ali Engineer dengan menjelaskan pemimpin perempuan secara terperinci, baik dari sudut dalil, metode, persektif tokoh yang melarang tentang pemimpin perempuan, dan latar belakang pemikirannya.

Bab V : Skripsi ini ditutup dengan kesimpulan yang menjawab pokok masalah dan juga saran-saran. Hal ini sangat relevan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana telaah pemikiran Asghar Ali Engineer tentang pemimpin perempuan ini dilakukan, serta kearah remedialis celah kajian mana yang dapat diupayakan. Akhirnya, semaksimal apapun usaha yang dapat diupayakan, penyusun tidak berani berpretensi bahwa penelitian ini dapat sempurna. Dalam konteks ini urgensi saran-saran menjadi niscaya.

BAB II

WACANA PEMIMPIN PEREMPUAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Pemimpin

Secara etimologis, kata 'pemimpin' berasal dari pimpin (Inggris: to lead), maka dengan konjugasi berubah menjadi pemimpin (leader). Kata pimpin mengandung beberapa arti yang erat kaitannya dengan pengertian mempelopori, berjalan dimuka, menuntun, membimbing, mendorong, mengambil langkah/prakarsa pertama, bergerak lebih awal, berbuat lebih dahulu, memberi contoh, menggerakkan orang lain melalui pengaruh dan sebagainya. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, pemimpin berarti orang yang yang memimpin. 2

Menurut Sysikh Mutawalli pemimpin adalah orang yang siap untuk berdiri, karena pekerjaan berdiri bukan hal yang mudah. Mereka harus menahan rasa lelah. Ketika si polan dikatakan sebagai seorang pemimpin suatu kaum, maka dalam masa kepemimpinannya ia akan selalu merasakan lelah.

¹ K. Permadi, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Manajemen*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 9

² Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II, *Kamus Besar Bahasa Indoneia*; cet. IX (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 769

³ Menurut Sysikh Mutawalli As- Sya' rawi, Fikih Perempuan (Muslima), Yessi HM. Basyaruddin, Lc., (Jogyakarta: AMZAH, 2005), hlm. 168

Menurut James J.Cribbin pemimpin adalah memperoleh konsensus dan ikatan pada sasaran bersama, melalui syarat- syarat organisasi, yang di capai dengan pengalaman sumbangan dan kepuasan di pihak kelompok kerja.⁴

Dari definisi tersebut di atas, K. Permadi dalam bukunya yang berjudul "Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Manajemen" yang menyitir pendapat Moekijat tentang definisi pemimpin adalah sebagai berikut:⁵

- Seorang pemimpin adalah seorang yang membimbing dan mengarahkan atau menjuruskan orang-orang lain.
- 2. Seorang pemimpin adalah seorang yang dapat menggerakkan orang-orang lain untuk mengikuti jejaknya.
- 3. Seorang pemimpin adalah seseorang yang berhasil menimbulkan perasaan ikut serta, perasaan ikut bertanggung jawab kepada bawahannya, terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan di bawah pimpinannya.

B. Kedudukan Perempuan Dalam Islam

Sebelum membahas wacana pemimpin perempuan dalam Islam perlu diketahui bahwa dalam pandangan semua ahli fiqh, selama ini peran politik dalam arti amar ma'rūf nahyi munkar, laki-laki dan perempuan memang diakui memiliki hak dan kewajiban yang sama. Akan tetapi dalam arti politik praktis yang

⁴ James J. Cribbin, Kepemimpinanan Strategi Mengefektifkan Organisasi, terj. Ny. Rochmulyani Hamzah, (Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1982), hlm. 12

³ K. Permadi, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Manajemen* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 10

didalamnya diperlukan pengambilan keputusan yang mengikat (al-wilayah al-mulzimah) dan menyangkut masyarakat luas (al-wilayah al-uzma), seperti pengambilan keputusan dalam lembaga eksekutif atau legislatif atau dalam lembaga peradilan, maka tugas-tugas ini seringkali terjadi perbedaan pendapat ketika dijabat oleh seorang perempuan karena hal ini seringkali dikaitkan dengan asal kejadian perempuan atau posisi perempuan dalam Islam.

Kedudukan perempuan menurut Aisyiah adalah eratkaitanya dengan posisi. Posisi adalah situasi atau kesuksesan seseorang dalam setruktur sosial. Dan bila dikaikan dengan aspek penilaian, tinggi atau rendah, maka sudah menggambarkan status dari posisi terebut.

Laki- laki dan perempuan dapat menjadi penguasa atau pemimpin atau beroposisi dalam arti menyeru kepada kebenaran dan mencegah kebatilan. Q.S. Al- Taubah/ 9: 21. Al- Zamaksyari, dalam pembahasanya ini bercerita tentang balqis dan sulaiman, kalimat dalam ayat ini menunjukan, adanya pengertian pemegang otoritas, tentu bukan saja dalam ruang lingkup domestik seperti rumah tangga, tetapi juga diwilayah publik.⁷

⁶ Dr. Ismah Salman, M.Hum, *Jender Di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*, (Jakarta: Pusat Studi Agama Dan Peradaban, (PSAP) M uhamaddiyah, 2005), hlm. 114

⁷ Ali Munhanif, *Perempuan Dalam Islam Klasik*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 12-13

Pada tataran etik- keagamaan, kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sederajat, baik dalam hal kewajiban keagamaan terhadap tuhan dan sesama manusia maupun dalam hal pahala atau hukuman yang menjadi konsejuensinya.⁸

Sebagai makluk yang dimulyakan oleh Allah, baik laki- laki maupun perempuan serta tidak memandang etnik tertentu, manusia memiliki potensi khalifatullah (Q.S. 2: 30; Q.S. 4: 124; dan Q.S. 16: 97) dengan tugas memakmurkan bumi. Bahwa laki-laki dan perempuan dapat bersaing secara sehat untuk mencapai kualitas takwa di hadapan Tuhan (Q.S. 49: 13).

Dari uraian di atas, pembicaraan mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam tak bisa lepas dari kedudukan perempuan dalam al-Qur'an atau Hadis yang tidak secara tegas membolehkan atau melarang perempuan menjadi pemimpin. Dari sumber hukum Islam inilah terjadi perbedaan penafsiran berbagai hal termasuk tentang kedudukan perempuan dalam Islam. Perbedaan pendapat itu, secara langsung maupun tidak menjadi merembet pada persoalan pemimpin perempuan dalam Islam. Secara singkat dapat dikatakan bahwa kedudukan perempuan dalam Islam itu berdasarkan pada perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat:

 ⁸ Amina Wadud, Quran Menurut Perempuan, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2006), hlm. 168
 ⁹ Dra. Hj. Sri Suhandjati Sukri, Pemahaman Dan Tantangan Keadilan Jender, (Jogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 168

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَ حِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْ أَيُّهَا اللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (An-Nisa²:1).

Kata nafs menurut kalangan mufasir masa lalu, dipahami dengan Adam. Beberapa mufasirin tersebut adalah Jalaluddin al-Suyuthi, Ibnu Katsir, al-Qurthubi dan lain-lain. Bahkan, dalam penelitian Quraish Shihab, salah seorang mufassir dari mazhab Syi'ah abad ke-6 H., al-Tabrasi mengemukakan bahwa seluruh ulama tafsir sepakat mengartikan kata nafs tersebut dengan Adam. Dari kalangan ulama tafsir itu, konteks zaujahā (harfiahnya adalah pasangan) mengacu kepada isteri Adam, yaitu Hawa. Mengingat ayat tersebut menerangkan bahwa pasangan tersebut diciptakan dari nafs yang berarti Adam, para mufasir masa lalu kemudian membuat kesan negatif terhadap perempuan dan perempuan itu diyakini berasal dari laki-laki (Adam).

¹¹ Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 300

¹⁰ Khadim Al Haramain Asy Syarifain, Depag Ri, Al-Qur'an Dan Terjemahanya, (jakarta: Kerajaan Arab Saudi, 1971), hal. 114

Kesepakatan para mufassir masa lalu mengenai asal kejadian perempuan tersebut didasarkan dari penafsiran hadits riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah yang menyatakan:

Diriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau berkata, Nabi bersabda:" Jagalah perempuan itu baik-baik, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk, bagian tulang rusuk yang paling rapuh adalah bagian atasnya. Jika engkau berusaha meluruskannya ia akan patah, jika engkau membiarkannya, maka ia akan terus bengkok, oleh karena itu jagalah perempuan baik-baik. 12

Hadis tersebut kemudian dipahami ulama terdahulu secara apa adanya atau secara harfiah, namun bagi kalangan ulama kontemporer, mereka memahaminya secara metafora bahkan ada yang menolak keshahihan hadits tersebut. Bagi kalangan metaforis, hadits ini memperingatkan kaum laki-laki untuk memperlakukan perempuan secara bijaksana karena ada sifat, karakter dan kecenderungan yang tidak sama dengan laki-laki. Upaya untuk meluruskan tulang yang bengkok itu akan berakibat fatal dan kemungkinan akan patah. 13

Menurut penuturan Quraish Shihab, bagi beberapa pakar tafsir kontemporer seperti Rasyid Ridha dan Jamaluddin al-Qasimi, mereka tidak

Abū Abdillāh al-Bukhāri, Şahīh Bukhari, CD Mausū'ah al-Hadīs al-Syarīf (Global Islamic Company, 1991-1997), no. 3084
 Said Agil Husin al-Munawwar, "Kepemimpiman Wanita dalam Perspektif Islam" dalam

Agus Purwadi (ed.) Islam dan Problem Gender (Telaah Kepemimpinan Wanita dalam Prespektif Islam" dalam Prespektif Tarjih Muhammdiyah), (Yogyakarta: Ditya Media kerjasama dengan Pusat Studi Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Malang, 2000), hlm. 98

sependapat dengan para mufassir terdahulu. Rasyid dan al-Qasimi memahami nafs itu dengan "Jenis". 14 Sedangkan al-Thabatabai mengenai surat an-Nisa' ayat 1 menegaskan bahwa wanita (isteri Adam) diciptakan dari jenis yang sama dengan Adam, dan terlihat bahwa pendapatnya itu sama sekali tidak mendukung pendapat-pendapat mufassirin masa lalu yang beranggapan diciptakannya Hawa berasal dari tulang rusuk Adam. Sejalan dengan itu, Rasyid Ridla menyatakan ide semacam ini sama dengan apa yang terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama yang menyatakan Tuhan mencabut tulang rusuk Adam dan membalutnya dengan daging yang kemudian dibuat seorang wanita.¹⁵

Ide penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam tidak berbeda dengan ceritacerita Israiliyyah yang bersumber dari agama samawi sebelumnya, Nasrani dan Yahudi. Ada tiga asumsi teologis yang menyebabkan munculnya ketidak-setaraan laki-laki dan perempuan dalam agama-agama samawi tersebut: bahwa ciptaan yang utama adalah laki-laki dan bukan perempuan, karena perempuan diyakini telah diciptakan dari tulang rusuk Adam sehingga secara ontologis bersifat derivatif dan sekunder. Asumsi teologis kedua, wanita adalah penyebab utama kejatuhan dan pengusiran manusia dari surga 'Adam. Karena itu Hawa dan kaum perempuan harus dipandang dengan rasa benci, curiga dan jijik. Asumsi ketiga, bahwa perempuan tidak hanya berasal dari laki-laki, namun juga untuk laki-laki,

¹⁴ Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 300-301 15 *Ibid.*, hlm. 300-301

sehingga eksistensinya bersifat instrumental dan tidak memiliki makna yang mendasar. 16

Berbeda dengan pandangan al-Qur'an, tidak ada satu ayat-pun yang mendukung pendapat yang menyatakan asal kejadian perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Namun sebaliknya, secara mendasar al-Qur'an mendukung prinsip-prinsip kesamaan dan kesetaraan di hadapan Tuhan dengan menekankan unsur-unsur persamaan dalam kejadian Adam dan Hawa (wanita) seperti dalam ayat-ayat yang disebutkan di bawah ini:

Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan (Al-Isra. 70).

Di ayat lain, Allah berfirman:

فَٱسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ أَنِي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَنمِلِ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن نَكْرٍ أَوۡ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۖ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِمۡ وَأُودُواْ فِي سَبِيلِي وَقَنتَلُواْ وَقُتِلُواْ

¹⁷ A Khadim Al Haramain Asy Syarifain, Depag Ri, Al-Qur'an Dan Terjemahanya, (jakarta: Kerajaan Arab Saudi, 1971), hal. 435

Agus Purwadi (ed.) Islam dan Problem Gender (Telaah Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Islam" dalam Agus Purwadi (ed.) Islam dan Problem Gender (Telaah Kepemimpinan Wanita dalam Prespektif Tarjih Muhammdiyah), (Yogyakarta: Ditya Media kerjasama dengan Pusat Studi Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Malang, 2000), hlm. 99

لَأُكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّنتِ تَجْرِى مِن تَحْتِمَا ٱلْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِندِ اللَّهُ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَمَنْ ٱلتَّوَابُ

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, Pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan Pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik. (Ali Inran: 195).

Secara jelas, ayat di atas berusaha mengikis habis perbedaan berdasarkan jenis kelamin, khususnya dalam arti kemanusiaan. Pendapat yang menyatakan Adam terlempar dari surga karena Hawa, kalau boleh dikatakan secara kasar merupakan konspirasi untuk merendahkan martabat perempuan. Ayat-ayat al-Qur'an berusaha meluruskan pendapat yang keliru yang berkaitan dengan asal kejadian perempuan. Munculnya penafsiran yang misoginis tidak terlepas dari kondisi pemikiran Israiliyyah yang berasal dari kitab Talmud dimana wanita atau perempuan digambarkan sebagai pembangkang (obstinator) dan penggoda (temptator) dan selalu membawa malapetaka. Begitu juga dalam agama Nasrani masa itu -yang mengidealkan laki-laki- dan hal ini digugat oleh kalangan feminis Kristen masa kini. Keutamaan laki-laki dihubungkan dengan Tuhan (bapak),

¹⁸ A Khadim Al Haramain Asy Syarifain, Depag Ri, Al-Qur'an Dan Terjemahanya, (jakarta: Kerajaan Arab Saudi, 1971), hal. hal. 110

Yesus Kristus (Tuhan Anak laki-laki) dan Maria yang melahirkan Yesus Kristus hanya dikenal sebagai perawan suci. 19

C. Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam

Dalam Islam, dari perbedaan pendapat mengenai asal kejadian perempuan yang menjadi dasar kedudukan perempuan, muncul dua kutub pendapat yang berbeda, yaitu ada perbedaan konfigurasi pemikiran keagamaan tentang hak politik perempuan. Hak untuk berpolitik artinya hak untuk berpendapat, untuk menjadi anggota lembaga perwakilan, dan untuk meperoleh kekuasaan, seperti memimpin suatu lembaga formal, organisasi, partai dan menjadi presiden. Hakhak politik perempuan tentunya terkait dengan hak asasi manusia secara umum. Hak asasi ini dimiliki tanpa membedakan dasar bangsa, ras, agama, begitu pula jenis kelamin, karena dasar hak asasi ini adalah bahwa manusia memperoleh kesempatan berkembang sesuai bakat dan cita-citanya.²⁰

Pandangan pertama, menyatakan bahwa perempuan diharamkan untuk terjun di dunia politik, karena politik merupakan wilayah publik dan wilayah kekuasaan laki-laki. Apalagi sampai menjadi pemimpin politik atau kepala negara, hal ini sangat tidak dibenarkan.

¹⁹ Said Agil Husin al-Munawwar, "Kepemimpiman Wanita dalam Perspektif Islam" dalam Agus Purwadi (ed) *Islam dan Problem Gender (Telaah Kepemimpinan Wanita dalam Prespektif Tarjih Muhammdiyah)*, (Yogyakarta: Ditya Media kerjasama dengan Pusat Studi Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Malang, 2000), hlm. 100

Zaitunah Subhan, Perempuan dan Politik dalam Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 39-40

Pandangan kedua, menyatakan perempuan bisa terlibat dalam dunia politik dan Berpijak pada hasil data dari buku-buku yang mendukung, maka bahkan memimpin negara dengan alasan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama diciptakan Allah sebagai Khalifah di muka bumi. Pandangan ketiga, menyatakan perempuan dapat terjun ke dunia politik seperti halnya laki-laki, tetapi tidak dapat menjadi pemimpin tertinggi atau kepala negara.

Berkaitan dengan posisi perempuan dalam memperoleh hak- hak politik dalam sistem dan konsep Islam telah banyak pendapat diungkapkan. Ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengakui hak- hak politik bagi perempuan. Ada yang memandang sama antara perempuan dan laki- laki dalam masalah ini. Ada pula yang berpendapat bahwa Islam menetapkan dan mengakui hak- hak politik bagi perempuan kecuali menjadi pemimpin Negara. Sementara ada pendapat lain yang mengatakan bahwa masalah ini buah masalah agama, fikih, atau kustitusi, melaikan masalah sosial dan politik.²¹

Seperti isu-isu perempuan lainnya dalam Islam, isu kepemimpinan perempuan mengikuti garis paralelitas dengan isu politik yang sedang aktual. Isu kepemimpinan perempuan dalam Islam, seringkali mengalami pasang surut mengikuti realitas politik yang ada.

Munculnya pemimpin perempuan Islam di masyarkat sampai sekarang ini, masih di harapkan pada kendala- kendala dan batu-batu penarung antara pro dan

²¹ Ikhwan Fauzi Lc, *Perempuan Dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik Dan Persoalan Gender Dalam Islam*, cet. I (Jakarta: AMZAH Grafika Offset, 2002), hlm. 36

kontra, dan kadang-kadang tekanan halus atau kasat di arakan kepadanya. Di sinilah kita harus menyadari bahwa melaksanakan kepemimpinan bagi orang yang memiliki persyarsaratan dan perbekalanya adalah fardu kifayah untuk melaksanakan aqidah, ibadah, dan muamalah Islamiyah dalam kehidupan sesama Muslim dan membantu pro- gram pemerintah dalam bidang- bidang yang sesuwai dengan kesanggupan kita.²²

Dalam pentas sejarah Islam klasik, banyak kisah sukses yang diukir para perempuan. Sebutlah, misalnya, Siti Aisyah, isteri baginda Nabi Muhammad SAW., yang dengan sukses dapat memimpin puluhan ribu pasukan perang di bawah kendali perintahnya. Tetapi, Agama, diyakini banyak orang, menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan paralel dengan ketidak-suksesan dan kesengsaraan. Sehingga, tidak ditemukan satupun literatur Islam klasik yang membenarkan kepemimpinan selain untuk laki-laki.

Kitab-kitab dalam literatur Islam klasik juga menyatakan bahwa kelelakian adalah merupakan syarat mutlak untuk kepemimpinan tertinggi. Dalam penelusuran Wahbah al-Zuhaili, tak ditemukan satupun ulama yang membenarkan kepemimpinan perempuan. Dikatakan bahwa ulama Islam telah konsensus (ijma') dengan pernyataan bahwa kelelakian merupakan salah satu syarat utama bagi kepemimpinan tertinggi. ²³

St. Rogayah Buchorie, Wanita Islam Sejarah Perjuangan, Kedudukan Dan Peranya,
 (Bandung: Anggota IKAPI, 2006), hlm. 209- 210
 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al- Islami wa Adillatuh, (Dar al-Fikr, Beirut), jilid VIII, hlm.
 6179.

Para penulis fiqh politik Islam pada masa lalu, seperti al-Mawardi, juga bersikeras mensyaratkan laki-laki dalam kepemimpinan politik. Dalam hal ini, al-Mawardi, walau tidak menyebutkan kelelakian sebagai salah satu syarat daintara tujuh syarat imam yang dikemukakan dalam kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah, akan tetapi ini tidak dapat ditafsirkan bahwa dia membenarkan wanita menjadi pemimpin atau imam, mengingat bahwa al-Mawardi mensyaratkan kelelakian dalam persoalan hakim ($q\bar{a}q\bar{t}$). Sebab-sebab Al-Mawardi menolak kebolehan wanita menjadi hakim, dan dia juga melarang perempuan menjadi imam, yaitu adanya ijma' ulama dan karena wanita tidak memiliki tingkat kecerdasan dan kebijaksanaan sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki, hal mana merupakan 'illat dalam pandangan al-Mawardi mengapa Allah menjadikan kepemimpinan itu ditangan laki-laki.²⁴ Sementara pemikir Islam kontemporer juga tidak sedikit yang menyuarakan hal yang sama. Sebutlah misalnya Syah Waliyullah al-Dahlawi, al-Maududi atau ulama Nusantara seperti: Ali Haji dari Riau, dan Bukhari Jauhari dari Johor dan yang lain. 25

Alasan-alasan penolakan atau larangan perempuan menjadi pemimpin dapat diringkas menjadi dua, yaitu alasan yang berupa dalil *naqli* dan 'aqli. Dalil-dalil *naqli* yang digunakan dasar adalah:

1. Ayat 34 surat an-Nisa' tentang laki-laki menjadi pemimpin wanita.

Syamsul Anwar, "Masalah Wanita Menjadi Pemimpin Dalam Perspektif Fiqh Siyasah," Al-Jami'ah, No. 56, Th. 1994, hlm. 37
 Ibid., hlm. 38

 Hadits Abu Bakrah yang menyatakan tidak akan beruntung suatu kaum yang mengankat wanita menjadi pemimpin mereka. Selain itu terdapat juga haditshadits misoginis yang dijadikan landasan larangan perempuan menjadi pemimpin.

Sedangkan argument pemikiran atau dalil-dalil 'aqli-nya adalah sebagai berikut:

- Wanita itu menurut kodratnya lebih lemah dan kurang sempurna dibandingkan laki-laki.
- 2. Keterbatasan wanita untuk dapat tampil dimuka umum karena Ia adalah 'aurat yang karena itu harus senantiasa bersembunyi.

Kalau ditilik pada masa kehidupan baginda Nabi Muhammad saw, perilaku kepemimpinan telah dipraktekkan oleh segenap perempuan-perempuan mulia. Siti Khadijah bin Khuwailid ra. Isteri pertama Nabi, seorang perempuan mulia, pengusaha, yang melamar dan meminang Nabi saw. Ia mendukung dan memprakarsai aktivitas-aktivitas da'wah yang pada awalnya Nabi saw. Merasa ragu untuk melakukannya. Nusaibah bint Ka'ab ra. Memimpin pasukan perlindungan Nabi saw. Pada saat-saat kritis para sahabat terdesak dalam perang Uhud. Umin Salamah ra, isteri Nabi yang memimpin perempuan-perempuan Madinah menyuarakan aspirasi mereka kepada Nabi saw., sehingga turun ayat-ayat kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa hal, Siti Aisyah., juga

melakukan hal yang sama, bahkan lebih nyata lagi pada masa akhir pemerintahan al-Khulafa' al-Rāsyidūn.

Aktifitas seperti di atas, terutama kepemimpinan Siti Aisyah pada perang Unta, setidaknya bisa menjadi pendalam untuk mengkritisi wacana kepemimpinan politik laki-laki dalam Islam. Argumentasi-argumentasi yang diajukan untuk mendukung penolakan kepemimpinan perempuan saat ini bisa didiskusikan kembali, sama seperti permasalahan-permasalahan lain yang pada awalnya diterima secara bulat, tetapi pada perkembangannya berikutnya didiskusikan kembali kebenarannya setelah muncul perubahan-perubahan sosial yang cukup berarti. Misalnya, hampir seribu tahun lebih, mayoritas ulama berpendapat bahwa kepemimpinan politik hanya dimiliki oleh suku Quraisy. Hal ini dinyatakan oleh ulama seperti Imam al-Nawawi dan dinyatakan juga oleh Imam al-Baqillani dan Imam al-Ghazali, dengan alasan teks hadis Nabi saw. Yang disampaikan oleh Khalifah Abu Bakar ra. yang menyebutkan bahwa Suku diluar Quraisy, apalagi yang bukan Arab, tidak diperkenankan Islam untuk memegang tampuk kepemimpinan tertinggi.

Tetapi ketika realitas sosial menunjukkan bahwa kelayakan kepemimpinan politik tidak hanya dimiliki oleh keturunan Quraisy, bahkan pentas politik secara nyata hanya bisa dikendalikan dan telah diambil oleh orang-orang dari keturunan lain, permasalahan kepemimpinan suku Quraisy didiskusikan kembali. Ibn Khaldun, penulis kitab al-Muqaddimah, pertama kali menawarkan pemahaman

substansial terhadap teks-teks kepemimpinan suku Quraisy. Menurutnya, kepemimpinan suku Quraisy berarti kepemimpinan 'sifat-sifat' suku Quraisy, seperti berani, tegas, cerdas dan tangkas, bukan berarti kepemimpinan 'orang-orang Quraisy.' Saat ini, kepemimpinan politik suku selain Quraisy sudah tidak lagi menjadi permasalahan yang krusial dalam diskusi kepemimpinan politik Islam. Mayoritas ulama telah menerima hal ini dengan surat bulat, sebagai suatu keniscayaan realitas yang tidak berlawanan dengan ajaran agama. Sama halnya kepemimpinan perempuan, yang saat ini telah menjadi suatu keniscayaan, bahkan kemaslahatan masyarakat banyak. Banyak perempuan yang nyata-nyata memiliki kelayakan untuk mengelola pekerjaan- pekerjaan politik, sama seperti laki-laki. Karena itu, penolakan 'agama' terhadap kepemimpinan perempuan perlu didiskusikan kembali.

Dalam teologi kelompok Khawarij dan Mu'tazilah, mendirikan pemerintahan dan kepemimpinan tertinggi (Imām al-Uzmā) tidak termasuk urusan yang harus didasarkan kepada teks- teks agama. Permasalahan seperti ini merupakan urusan sosial kemanusiaan yang didasarkan kepada keperluan, kebaikan dan kemaslahatan sesuai ukuran rasionalitas dan realitas sosial setempat. Pembicaraan mengenai perlu tidaknya mendirikan pemerintahan; siapa yang berhak menjabat kepemimpinan tertinggi; dan bagaimana cara memimpin suatu pemerintahan adalah termasuk wilayah rasio kemaslahatan manusia. Semua itu bukan wilayah teks-teks literal agama. Jika masyarakat sudah aman, saling tolong

menolong dan sejahtera tanpa pemerintahan, maka mendirikan pemerintahan bisa menjadi tidak perlu.

Syarat bahwa pemimpin harus berasal dari suku Quraisy juga tidak diterima kelompok ini. Dalam pandangan mereka, semua orang memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin, asal sesuai dengan kualifikasi kepemimpinan yang diperlukan masyarakat. Dengan logika yang sama, sekalipun secara eksplisit tidak mereka nyatakan, perempuan dibenarkan untuk menjadi pemimpin, sama seperti laki-laki. Karena dasar kelayakan kepemimpinan adalah kemaslahatan dan kebaikan. Ketika seorang perempuan dianggap baik, layak, cerdas, bijak, adil dan diterima untuk menjadi pemimpin suatu bangsa, maka tidak ada alasan teks agama yang dibenarkan untuk membatalkan kepemimpinannya. Artinya, di antara sekian banyak ulama klasik yang menolak kepemimpinan perempuan dengan dasar agama, ada sejumlah pandangan dari ulama klasik juga yang tidak sependapat dan tidak sejalan. 26

Telah disebutkan di atas, bahwa ada beberapa alasan yang sering dikemukakan sebagai larangan keterlibatan perempuan dalam bidang politik, ayat al-rijālu qawwāmūna 'alā an-nisa', 27 hadits vang menyatakan bahwa akal wanita kurang cerdas dibandingkan dengan akal laki-laki dan hadits yang mengatakan: lan yufliha qaum wallau amarahum imra'ah (tidak akan berbahagia satu kaum

Faqihuddin A. Qodir, Dialektika Kepemimpinan Perempuan dalam Islam, http://www.rahima.or.id/, akses tanggal 1 Mai 2009
27 An-Nisa' (4): 34

yang menyerahkan urusan mereka pada perempuan). 28 Argumen lain yang dapat dikemukakan adalah kehadiran wanita dalam wilayah publik dapat menimbulkan fitnah, selain itu di sebutkan juga fakta sejarah bahwa nabi dan para al-Khulafa' al-Rāsyidun, demikian juga penguasa-penguasa Islam sesudahnya tidak pernah memberikan kekuasaan kepada wanita.

Secara tekstual ayat dan hadits-hadits diatas mengisyaratkan bahwa kepemimpinan hanya untuk kaum laki-laki. Pendapat yang melarang perempuan menjadi pemimpin ini diikuti oleh banyak mufasir dan para pemikir Islam daintaranya tercatat al-Maududi yang mensyaratkan laki-laki untuk jabatan politik tertentu. ²⁹ Al-Qurtubi dalam tafsirnya menulis tentang ayat 34 surat *an-Nisā* bahwa: Para lelaki (suami) diberi hak kepemimpinan karena lelaki berkewajiban memberikan nafkah kepada wanita dan membela mereka, juga karena hanya lelaki yang menjadi penguasa, hakim dan juga ikut bertempur sedangkan semua itu tidak terdapat pada wanita. Ayat ini menunjukkan bahwa lelaki berkewajiban mengatur dan mendidik wanita, serta menugaskannya berada dirumah dan melarangnya keluar. Wanita berkewajiban mentaati dan melaksanakan perintahnya selama itu bukan perintah maksiat. ³⁰ Imam Malik bin Anas, al-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman (*wilāyah al-*

²⁸ Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelhagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 314

30 Abu Abdillah Al-Qurthubi, dikutip dari Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 2001), hlm.313-314

Said Agil Husin al-Munawwar, "Kepemimpiman Wanita dalam Perspektif Islam" dalam Agus Purwadi (ed.) Islam dan Problem Gender (Telaah Kepemimpinan Wanita Dalam Prespektif Tarjih Muhammdiyah), (Yogyakarta: Ditya Media kerjasama dengan Pusat Studi Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Malang, 2000), hlm. 111

qadla) haruslah dijabat oleh laki-laki dan wanita tidak boleh menjabat sebagai seorang hakim.³¹

Wahbah al-Zuhaili, dalam kitabnya al-Fiqh al-Islāmī wa'adillat uh menyitir pendapat para ulama yang mensyaratkan keberadaan imam yang salah satunya adalah laki-laki. Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Abdul Qadir 'Audah dalam kitab Tasyrī' al-Jinai al-Islāmī, bahwa salah satu syarat seorang imam adalah laki-laki. Berdasarkan keterangan di atas, sebagian besar para ahli fiqh Islam melarangan perempuan menjadi pemimpin di bidang politik.

Namun, sekian banyak mufasir dan pemikir kontemporer melihat dengan cara pemahaman yang berbeda, mereka memahami surat an-Nisa ayat 34 dalam konteks kehidupan berumah tangga, tidak dalam konteks politik. Kata al-rijal dalam ayat ini bukan berarti lelaki secara umum, namun berarti suami karena konsiderans perintah tersebut seperti ditegaskan pada lanjutan ayat adalah "karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta untuk istri-istri mereka." Seandainya yang dimaksud dengan kata "lelaki" adalah kaum pria secara umum

³¹ Said Agil Husin al-Munawwar, "Kepemimpiman Wanita dalam Perspektif Islam" dalam Agus Purwadi (ed.) Islam dan Problem Gender (Telaah Kepemimpinan Wanita Dalam Prespektif Tarjih Muhammdiyah), (Yogyakarta: Ditya Media kerjasama dengan Pusat Studi Islam dan kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Malang, 2000), hlm. 109

³² Lihat Muhammad Mas'udi, "Pro dan Kontra Tentang Kepemimpinan Wanita Dalam Kajian Hadits," dalam Agus Purwadi (ed.) *Islam dan Problem Gender (Telaah Kepemimpinan Wanita Dalam Prespektif Tarjih Muhammdiyah)*, (Yogyakarta: Ditya Media kerjasama dengan Pusat Studi Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Malang, 2000), hlm. 84

maka konsideransnya tidak demikian. Terlebih lagi lanjutan ayat tersebut berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga.³³

Pemahaman seperti tersebut di atas, sesuai dengan argumen bahwa ayat ini bersifat khaba*riyyah* bukan *insāniyyah*. Ayat *insāniyyah* adalah ayat-ayat yang berbentuk perintah dan larangan. Sebagai ayat *khabāriyyah* maka ayat ini mengandung sebuah penjelasan mengenai sesuatu. Lebih-lebih ayat yang menggunakan *alif-lam* (*ma'rifah*) yang menunjukkan kelompok tertentu (khusus), bukan pada semua orang atau kelompok umum. Tetapi hal itu dapat juga bermakna "semua" atau "umum" tetapi pemberlakuan prinsip seperti ini pada ayat al-Qur'an harus didukung oleh ayat-ayat lain. Jadi, sesuatu yang dimaksud ayat itu bisa berarti realitas bahwa laki-laki itu pada umumnya secara biologis lebih kuat dibandingkan dengan perempuan, atau berarti bahwa realitas bangsa Arab pada masa lampau, laki-laki itu lebih kuat dibandingkan dengan perempuan,

Karna itu dalam urusan keluarga, laki-laki wajib memberikan nafkah, atau bisa berarti juga bahwa terdapat sekelompok laki-laki yang lebih kuat dibandingkan dengan perempuan, dengan demikian bisa jadi ada perempuan yang tidak lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki, perempuan memiliki kelebihan yaitu kemampuan mengandung.³⁴

Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat
 (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 314
 Suyoto, "Kepemimpinan Wanita di Indonesia: Sebuah Ambivalensi," dalam Agus Purwadi

Suyoto, "Kepemimpinan Wanita di Indonesia: Sebuah Ambivalensi," dalam Agus Purwadi (ed.) Islam dan Problem Gender (Telaah Kepemimpinan Wanita dalam Prespektif Tarjih Muhammdiyah), (Yogyakarta: Ditya Media kerjasama dengan Pusat Studi Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Malang, 2000), hlm. 161-162

Islam telah menetapkan batasan kekuasaan laki-laki dalam institusi keluarga, kata *qawwāmūn* merupakan kata kunci dalam melaksanakan kepemimpinan sebuah rumah tangga (sebagaimana *asbāb al-nuzūl* ayat ini). Pemimpin yang baik adalah yang mengerti dan memahami serta adil terhadap yang dipimpinnya, tidak boleh sewenang-wenang atau bertindak otoriter. Jadi seorang suami sebagai seorang pemimpin bagi istri merupakan "hak normatif" yang diatur oleh Islam bukanlah suatu kemutlakan.

Kepemimpinan diperlukan oleh keluarga ketika terjadi perselisihan atau penyelesaian pilihan alternatif mana yang akan ditetapkan atau diputuskan. Sehingga, kepemimpinan dalam institusi keluarga merupakan kepemimpinan berdasarkan musyawarah, bukan berdasarkan kesewenangan. Dengan pengertian seperti ini, sikap suami terhadap isteri bukanlah menguasai atau mendominasi apalagi cenderung memaksa, melainkan mendukung dan mengayomi. Pengertian seperti ini lebih sesuai dengan prinsip mu'asyarah bi al-ma'ruf (an-Nisa' 4: 19) dan prinsip saling memberi atau dikenal dengan 3A (Asah, Asih dan Asuh).

Adapun mengenai hadits *lan yufliha qaum wallau amarahum imra'ah*, dapat dipahami dari sudut pandang kondisi sosio-historis masyarakat pada waktu itu. Kenyataan menunjukkan bahwa kedudukan wanita tidak akan mampu untuk memimpin negara, walau Rasulullah juga mengetahui pada masa yang lalu terdapat ratu bilqis yang menjabat negara. Apa yang diucapkan oleh Nabi adalah

³⁵ Zaitunah Subhan, *Perempuan dan Politik dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 28

bukan dalam kapasitas sebagai Rasul atau Nabi yang senantiasa mendapat bimbingan dari Allah, namun sebagai manusia biasa yang memberikan informasi tentang pendapat beliau. Sebagaimana hadits informatif lain yang patut dipertanyakan adalah mengenai syarat kepala negara harus dari kalangan Quraisy yang merujuk pada hadits *al-aimmah min quraisy*. 36

Hadits riwayat Abi Bakrah tersebut seringkali difahami secara tekstual tanpa melihat asbab al-wurūd-nya, sehingga mengakibatkan pemahaman yang tidak tepat. Zaitunah Subhan menghadirkan berbagai pemahaman yang berbeda terhadap hadits tersebut, diantaranya Muhammad 'Arafa dalam bukunya "Hak-Hak Wanita dalam Islam" yang bukan saja mempertahankan ketiadaan hak politik perempuan tetapi juga menegaskan bahwa mereka tidak pernah ada dalam sejarah politik. Kemudian dengan bahasa berbeda Kamal Jaudah yang lebih memahami bahwa hadits diatas melarang perempuan sendirian dalam menentukan urusan bangsanya. Secara lebih gamblang Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan lebih jauh bahwa hadits tersebut melengkapi kisah Raja Kisra yang merobek surat Nabi saw. Raja Kisra kemudian mati dibunuh oleh anak laki-lakinya. Selanjutnya anak tersebut mati diracun saudaranya, hingga akhirnya kekuasaan dipegang oleh raja

³⁶ Muhammad Mas'udi, "Pro dan Kontra Tentang Kepemimpinan Wanita Dalam Kajian Hadits," dalam Agus Purwadi (ed.) *Islam dan Problem Gender (Telaah Kepemimpinan Wanita Dalam Prespektif Tarjih Muhammdiyah)*, (Yogyakarta: Ditya Media kerjasama dengan Pusat Studi Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Malang, 2000), hlm. 87-88

perempuan, Baruan Binti Syiruayah Ibnu Kisra. Namun tidak lama kemudian kekuasaannya hancur berantakan.³⁷

Karena bersifat kasuistik maka hadits ini tidak bisa di generalisir. Muhammad Mas'udi, mengenai hadits ini, memberikan alternatif dengan memahaminya secara kontekstual, bahwasanya hadits tersebut diucapkan oleh Nabi saw. Dalam kapasitas manusia yang dilingkupi oleh kondisi sosio-historis masyarakat pada waktu itu.³⁸

Mengenai hadits ini, Fatimah Mernissi melansir bahwa Abī Bakrah meriwayatkan hadis setelah merasakan kebingunan yang cukup dalam. Pada saat itu, ia tinggal di Kufah dan dituntut oleh kondisi politik untuk mendukung pasukan Aisyah menentang Alī bin Ṭālib. Tetapi ia tidak mendukung Aisyah dan tidak juga mendukung Alī bin Abi Ṭālib. Awalnya ia memilih diam, tetapi setelah kekalahan Aisyah, ia menyebarkan hadis tentang kepemimpinan perempuan yang menyengsarakan rakyat. Kondisi politiklah yang memaksa Abī Bakrah meriwayatkan hadis, padahal tak satupun sahabat yang mendengar, apalagi meriwayatkan hadis tersebut. Sebagaimana umumnya feminis muslim yang menggunakan metode *interpretation as exercise of suspection* atau metode dengan dasar kecurigaan atas teks agama, dari uraian di atas, dia mencoba

³⁷ Zaitunah Subhan, *Perempuan Dan Politik Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 44- 45

Muhammad Mas'udi, "Pro dan Kontra Tentang Kepemimpinan Wanita Dalam Kajian Hadits," dalam Agus Purwadi (ed.) *Islam dan Problem Gender (Telaah Kepemimpinan Wanita Dalam Prespektif Tarjih Muhammdiyah)*, (Yogyakarta: Ditya Media kerjasama dengan Pusat Studi Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Malang, 2000), hlm. 88-89

mengkritisi asbāb al-wurūd hadits tersebut dan menilai bahwa hadits tersebut tidak masuk akal bila ditelaah melalui kajian sosio-historis.³⁹

Demikianlah, dari uraian diatas terlihat bahwa perbedaan pendapat itu terjadi karena adanya perbedaan perspektif. Para feminis Muslim, dalam memahami teks dengan perspektif feminisme, sementara pihak yang menolak kepemimpinan perempuan tidak menggunakan perspektif feminisme. Pada dasarnya, bukan al-Qur'an yang membatasi kaum perempuan, namun penafsiran atas Nash tersebut yang menyebabkan munculnya pemahaman sempit terhadap hak-hak kaum perempuan. 40

Persepsi yang membatasi hak-hak politik perempuan juga tidak bisa lepas dari pengaruh sistem nilai dan norma, *stereotype* politik, serta wacana yang dikembangkan oleh penguasa. Oleh karenanya pemerintah yang berwenang dalam memberdayakan perempuan harus berupaya menghilangkan stigma atas pembelengguan mereka. Dan relasi kuasa ini semaksimal mungkin tidak ditopang dengan penjelasan agama yang bias jender, terlebih lagi bila agama dijadikan alat legitimasi dalam pengambilan kebijakan Negara. 41

Padahal, dasar pengakuan hak politik bagi wanita dalam Islam, disamping bersumber dari penegasan al-Quran⁴² juga dapat ditelaah dari sejarah, baik pada

³⁹ Zaitunah Subhan, *Perempuan dan Politik dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 45- 46

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 47

⁴¹ *Ibid.*, hlm 49- 50

⁴² Lihat Surat *al-Taubah* (9): 71 yang mengandung perintah kerja sama antara kaum laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan dengan *amar ma'ruf nahi munkar*, lihat Tasman

masa Nabi maupun sesudahnya. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa saat kota Makkah jatuh ke tangan kaum muslimin, seorang wanita bernama Ummu Hani' melindungi dua orang familinya, dan melindungi sebagai jaminan keamanan merupakan aktifitas politik. Dan ternyata sikap dan tindakannya itu dibenarkan oleh Nabi. Seperti yang sudah disebutkan di atas, tercatat dalam sejarah bahwa Aisyah ra., isteri Nabi sendiri, saat terjadi perang unta, beliau berperan sebagai komandan. Peristiwa ini dipandang sebagai perwujudan hak politik yang dilakukan kaum wanita oleh kalangan yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin politik.⁴³

D. Hakikat Kepemimpinan Dalam Perspektif Qur'an Dan Hadis

Teks al-Qur'an dan al- Hadis telah di kemukakan secara tidak langsung menunjukan proses sosiologis dalam membangun relasi kesetaran gender baik dalam keluarga. Secara implisit kanduannya menunjukan betapa pentingnya kerjasama, dengan saling menghargai dan mengiatkan. Selain itu juga menunjukan bahwa tidak ada perbedaan keistimewaan antara laki- laki dan perempuan.⁴⁴

Dalam pandangan Islam, hakikat kepemimpinan sesungguhnya merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggung

Hamami dan Siti Barirotun, "Kedudukan Wanita Dalam Syari'at Islam", Al-Jami'ah, No. 56, Th. 1994 hlm 54

^{1994,} hlm. 54
Tasman Hamami dan Siti Barirotun, "Kedudukan Wanita Dalam Syari'at Islam," Al-Jami'ah, No. 56, Th. 1994, hlm. 54-55

⁴⁴ Evi Muawiah, Kepemimpinan Perempuan Dalm Islam, (STAIN Ponorogo: Cendekia, 2005), 67

jawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpin tetapi juga dipertanggung-jawabkan dihadapan Allah. Jadi, pertanggung-jawaban seorang pemimpin tidak hanya bersifat horizontal-formal sesama manusia, tetapi juga bersifat vertikal-moral, yakni tanggung-jawab kepada Allah di akhirat. Kepemimpinan sebenarnya bukanlah sesuatu yang menyenangkan tetapi merupakan tanggung-jawab yang amat berat dan harus diemban dengan sebaik-baiknya. Karena bisa saja seorang pemimpin dianggap lolos dari tanggung jawab formal dihadapan para anggota yang dipimpinnya, tapi belum tentu lolos ketika ia harus bertanggung jawab dihadapan Allah. Dalam hal ini Allah swt. berfirman:

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Mereka Itulah orang-orang yang akan mewarisi, (Yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. (Al-Mukminū: 8-11).

Seorang pemimpin harus bersifat amanah (dapat dipercaya), sebab pemimpin memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai tanggungjawab yang bisa saja disalahgunakan. Itulah mengapa Nabi saw. Juga mengingatkan agar menjaga amanah kepemimpinan, sebab hal itu dipertanggung jawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Nabi bersabda:

⁴⁵ A Khadim Al Haramain Asy Syarifain, Depag Ri, Al-Qur'an Dan Terjemahanya, (jakarta: Kerajaan Arab Saudi, 1971), hal. 527

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضُــيِّعَتْ الْأَمْانَةُ فَالْتَظِرْ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْــرِ أَهْله فَانْتَظَرْ السَّاعَة

Diriwatkan dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata, bahwa Rasul Saw bersabda," Apabila amanah disia-siakan maka tunggulah saat kebenaran" (waktu itu). Lalu beliau bertanya: apa (indikasi) menyia-nyiakan amanah itu ya Rasul? Beliau menjawab: Apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. 46

Hadits ini memberikan isyarat betapa penting sifat amanah dan profesionalisme dalam kepemimpinan. Kepemimpinan adalah keteladanan dan kepeloporan dalam bertindak yang seadil-adilnya kepemimpinan semacam itu hanya muncul jika dilandasi dengan semangat amanah, keikhlasan dan nilai-nilai keadilan. Tentang keharusan menjaga sifat amanah dan berbuat adil, Allah befirman:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَننَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُمُواْ بِاللَّهَ يَا اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Meliha (An-Nisā': 58).

⁴⁶ Abū Abdillāh al-Bukhāri, Ṣahih Bukhāri, CD *Mausū'ah al-Hadīs al-Syarīf* (Global Islamic Company, 1991-1997), no. 844
⁴⁷ *Ibid.*, 16- 18

⁴⁸ *Ап-Nisā*' (4) : 58

Jadi kesimpulannya kepemimpinan dalam pandangan al-Qur'an dan hadis adalah sebuah amanah yang harus diemban dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan dan profesional. Sebagai konsekuensinya pemimpin harus mempunyai sifat amanah, professional dan memiliki sikap tanggung jawab dan tidak ada larangan bagi perempuan untuk menjabat sebagai pemimpin selagi mempunyai sifat-sifat tersebut, karena perempuan dapat mempunyai sifat-sifat tersebut di atas sebagaimana laki-laki juga bisa mempunyai sifat-sifat tersebut.

Sekarang, penentuan apa yang legal dan illegal adalah salah satu dari tugastugas mendasar Negara, oleh karenanya sifat-sifat kepemimpinan yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan hadits menjadi niscaya. Dan mengenai bentuk atau sistem pemerintahan, apakah republik, khilafah, kerajaan, atau demokrasi, semuanya itu diserahkan sepenuhnya kepada kreatifitas dan ijtihad manusia sesuai dengan kondisi sosio-kultural bangsa atau masyarakatnya, karena dalam hal ini Islam (al-Qur'an dan al-Sunnah) tidak memberikan penjelasan secara rinci (tafshiili) dan tegas (sarih).

⁴⁹ Muhadi Zainuddin dan Abdul Mustaqim *Studi*, *Kepemimpinan Islam Telaah Normatif Dan Historis*, (Yogyakarta: Al-Muhsin Press, 2002). hlm. 51-52

BAB III

RIWAYAT HIDUP DAN PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER TENTANG PEMIMPIN PEREMPUAN

A. Sejarah

Dalam sub Bab ini penyusun tidak bermaksud menyajikan biografi dan sejarah hidup Asghar Ali Engineer secara lengkap dan komprehensif, namun hanya akan mengulas riwayat Asghar Ali Engineer berdasarkan tulisannya what I believe¹ dan sumber-sumber lain yang dapat di temukan.

Asghar Ali Engineer adalah seorang reformis Islam yang dilahirkan ditengah keluarga sarjana Islam India tengah, tepatnya tanggal 10 maret 1940 di Rajasthan, dekat Udaipur dalam sebuah keluarga yang berafiliasi ke Syi'ah Isma'ili. Ayahnya adalah seorang 'alim yang mengabdi pada pemimpin keagamaan Bohra. Ia dikenal sebagai orang yang mempunyai sikap liberal, terbuka dan sabar. Sikap *open minded* seperti ini menjadikannya kerap kali terlibat diskusi dan berbagi pengalaman keagamaan dengan pemeluk agama lain. Dalam lingkungan keagamaan seperti inilah Engineer dibesarkan.²

¹ Dalam tulisan ini, Asghar Ali Engineer menceritakan tentang sejarah pribadinya, mulai dari lingkungan sosial dimana ia tumbuh dan perjuangannya menentang kesewenang-wenangan pemimpin komunitas Bohra, hingga pandangan-pandangan hidupnya tentang pelbagai hal. Asghar Ali Engineer, What I Believe, http://www.andromeda.rutgers.edu/~rtavakol/engineer/, akses I Mai 2009

² Ibid.

Asghar Ali Engineer menempuh pendidikan dengan cemerlang, ia memperoleh pendidikan formalnya di negri India sendiri, sekolah dasar menengah, hingga masuk perguruan tinggi di Unifersitas Vikram (1956). Tahun 1962 ia berhasil memperoleh gelar sarjana teknik sipil (BSc Eng). Sesuwai dengan keahlianya, selepas perguruan tinggi ia menggeluti profesi sebagai insinyur sipil dengan waktu yang cukup lama hingga akhirnya secara serius mempelajari dan melakukan penelitian- penelitian tentang berbagai aspek Islam.³

Secara formal, Asghar Ali Engineer tidak mendapatkan pendidikan agama yang pada kemudian hari melambungkan namanya sebagai pembaharu Islam di India. Tetapi Engineer mendapatkan pendidikan kaegamaan dari kelurganya, yang saat itu diampu oleh bapaknya sendiri yaitu seorang ulama terkemuka yang menguasai bidang tafsir, hadis, uṣul fiqh dan bahasa arab. Dengan ketelatenan dan kesungguhannya akhirnya Asghar Ali Engineer ahli dalam bidang teologi, ushul fiqh, serta hadis. Ia pun menguasai banyak bahasa Asghar Ali Engineer diantaranya bahasa Hindi, Inggris, Urdu, Arab, Persia, Gujarat dan Marathi. 4

Setelah bergelut pada profesinya sebagai insinyur sipil di Bombay Municipal Corporation selama lebih dari 20 tahun, Asghar Ali Engineer kemudian memulai debutnya dalam kajian sosial ke Islamannya, tepatnya pada tahun 1980 ia mendirikan institusi dalam dua bidang yang berbeda; pertama, bidang

⁴Bio-Data Asghar Ali Engineer, http://www.andromeda.rutgers.edu/~rtavakol/engineer, akses 1 Mai 2009

³ Ahmad Baidowi, Tafsir Feminisme Kajian Perempuan Dalam Al-Quran Dan Para Musafir Kontempore, (Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia, 2005), hal. 136

kerukunan antar agama, kedua, studi perempuan dari perspektif Islam. Dalam institusi inipun ia menerbitkan beberapa paper setiap bulannya, dan menjadi editor jurnal *The Islamic Prespective*, namun karena persoalan kerugian, akhirnya ditutup.

Proses kreativitas yang dilakukan oleh Asghar Ali Engineer tidak bisa di pisahkan dari kondisi sosial-politik dan sosial keagaman yang terjadi di India. Misalnya berkembangnya aliran tarekat yang dipraktekkan oleh kaum sufi India, yang cenderung menafikan urusan keduniawian dan sekaligus melemahkan jiwa progresifitas dan kreatifitas serta semangat hidup umat Islam India, dimana saat itu kondisi ketimpangan sosial yang mendera masyarakat India begitu rumitnya, dimulai dari fenomena padatnya penduduk yang mengakibatkan kemiskinan sampai fenomena diberlakukannya sistem kasta yang diakibatkan oleh ajaran-ajaran Islam Syi'ah.

Asghar Ali Engineer mulai serius menekuni masalah-masalah agama dimasa mudanya ketika ia melihat secara langsung penindasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh segelintir elit Bohra kepada pengikutnya. Bohra adalah sebuah komunitas yang berafiliasi kepada Syi'ah Isma'ili. Para pengikutnya menganut hukum Islam dan percaya kepada konsep kepemimpinan Islam. Mereka berbeda dengan sekte Nizari yang percaya pada suspensi syari'ah. Di India, sekte Dawoodi Bohra dipimpin oleh Sayyidina Muhammad Burhanuddin, yang secara resmi dikenal dengan da'i mutlak (abselute preacher). Sebagai seorang da'i

mutlak, Sayyidina Muhammad Burhanuddin mempunyai otoritas absolut dan bahkan ia beranggapan bahwa kekuatan yang tersembunyi dari seorang Imam berasal dari Nabi dan Allah. Pendapat ini jelas ditentang oleh Asghar Ali Engineer. Menurutnya pemimpin Bohra sama sekali tidak memperdulikan ajaran Islam dan justru menumbuhkan kultus individu yang disebabkan dari kekuasaan yang terlampau besar. ⁵

Dengan pedas Asghar Ali Engineer menuduh bahwa sistem keagamaan di Bohra telah turun derajatnya dan berubah hanya menjadi institusi yang didedikasikan untuk pengumpulan kekayaan dari para anggota untuk kepentingan para elitnya. Semua pengikut Bohra diharuskan tunduk kepada pemimpin Bohra, kecuali jika ingin menghadapi penyiksaan. Oleh karena itu, para pengikut Bohra hidup dalam ketakutan karena adanya sistem yang seperti itu. Fenomena ini menurut Asghar Ali Engineer, merupakan contoh yang paling sempurna bagaimana agama dapat digunakan untuk meligitimasi sistem yang eksploitatif.⁶

Melihat realitas di atas, akhirnya Asghar Ali Engineer mulai terjun ke arena gerakan pembaharuan Bohra pada tahun 1972 ketika terjadi revolusi ke Udaipur. Dia memimpin gerakan kaum reformis menentang apa yang mereka sebut sebagai otoriterianisme dan rigiditas pemimpin Bohra. Asghar Ali Engineer

⁵ M. Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: UUI Press, 2001), hlm. 8

⁶Asghar Ali Engineer, What I Believe, http://www.andromeda.rutgers.edu/~rtavakol/engineer/, akses 2 Mai 2009

menyerukan perlunya tafsir liberal terhadap Islam yang dapat mengakomodasi hak-hak individu, martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan.

Penentangan Asghar Ali Engineer terhadap pemimpin Bohra mengakibatkan dia beberapa kali mengalami ancaman hidup yang serius dan bahkan beberapa kali mengalami luka-luka yang cukup fatal. Lebih dari lima Asghar Ali Engineer diserang di tempat yang terpisah. Terakhir kali Asghar Ali Engineer diserang pada tanggal 13 februari tahun 2000 oleh agen pemimpin Bohra di airport Mumbai (dulu Bombay). Saat itu dia mengalami luka memar dan pendarahan, kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk pengobatan. Tidak hanya sampai di situ, agen Bohra juga menghancurkan rumah Asghar Ali Engineer dan juga merusak kantornya.

Tidak diragukan lagi, bahwa penyerangan seperti itu merupakan bentuk taktik teror dan intimidasi oleh mereka yang mempunyai fanatisme keagamaan. Aksi seperti ini juga mengindikasikan bahwa mereka tidak mempunyai toleransi terhadap pluralisme dalam memahami dan memaknai ajaran agama. "Tidak mudah untuk melawan fanatisme dan fundamentalisme keagamaan," kata Asghar Ali Engineer setelah penyerangan.

Asghar Ali Engineer mengutuk keras otoriterianisme politik, karena menurutnya hal itu mengakibatkan adanya penindasan terhadap kebebasan berekspresi. Namun begitu, Engineer berpandangan bahwa otoriterianisme

⁷ M. Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: UUI Press, 2001), hlm. 9

keagamaan lebih buruk dari otoriterianisme politik. Karena otoriterianisme keagamaan tidak hanya menghalangi pertumbuhan kehidupan spiritualitas dan membangkitkan kebencian dan penghinaan terhadap yang lain, tetapi juga merusak kesejatian spirit akan komitmen terhadap nilai-nilai yang tinggi.8 Menurut Asghar Ali Engineer otoriterianisme politik dan keagamaan haruslah dikutuk, karena dua-duanya akan menghasilkan arogansi yang pada akhirnya melahirkan penindasan. Sebagai contoh, Engineer merujuk kepada Fir'aun karena arogansinya dan mendukung Musa karena dia berjuang untuk membebaskan mereka yang tertindas oleh kesewenang-wenangan Fir'aun.

Hal-hal seperti di ataslah yang memberi inspirasi Asghar Ali Engineer untuk selalu berpihak kepada masyarakat marginal dan tertindas, tanpa memandang latar belakang agama, sosial, ras, suku atau bangsa mereka. Dalam pandangannya, ajaran Islam sangat apresiatif dan berpihak kepada kelompok masyarakat seperti ini.9

Berdasarkan pengalamannya sebagai aktivis LSM yang concern terhadap masalah hak asasi manusia, Asghar Ali Engineer berkesimpulan bahwa agama terorganisasi dapat dan rentan untuk tunduk melayani kepentingan penguasa. 10 Dalam konteks ini, agama tidak lagi berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan

⁸Asghar Ali Engineer, What I Believe, http://www.andromeda.rutgers.edu/~rtavakol/

engineer/, akses 2 Mai 2009

M. Agus Nuryanto, Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender, (Yogyakarta: UUI Press, 2001), hlm. 10

¹⁰ Asghar Ali Engineer, What I Believe, http://www.andromeda.rutgers.edu/~rtavakol/ engineer/, akses 3 Mai 2009

kehidupan spiritual masyarakat, akan tetapi telah menjadi alat untuk melayani status quo dengan berbagai kepentingannya. Pada titik inilah fungsi agama sebagai alat pencerahan kehidupan manusia telah tergantikan menjadi eksploitasi atas namanya. Oleh karena itu, bagi Engineer, agama harus diposisikan sebagai alat bukan tujuan. Sebagai alat, agama dapat dipakai baik untuk menolong dan mengemansipasi mereka yang tertindas dan miskin sekaligus dapat juga digunakan untuk melayani kepentingan penguasa. 11

Eksploitasi atas nama agama seperti itulah yang menyebabkan Engineer berpikir ulang akan makna agama. Untuk kajian ini, dia membaca secara serius tentang rasionalisme, baik yang berbahasa Urdu, Arab ataupun Inggris. Asghar Ali Engineer juga membaca tulisan-tulisan Niyaz Fatehpuri (seorang penulis berbahasa Urdu yang terkenal dan pengkritik ortodoksi), Bertrand Russel (seorang filosof rasionalis asal inggris), dan juga karya monumental Karl Marx, das capital. Asghar Ali Engineer mengakui bahwa pemikirannya banyak dipengaruhi oleh para pemikir ini. Sedangkan untuk tafsir al-Qur'an, dia membaca karya tokoh-tokoh Islam seperti Sir Sayyid Ahmad Khan (meninggal 1898) dan Maulana Abu al-Kalam (meninggal 1958). Engineer juga telah membaca hampir semua karya besar tentang Dakwah Fatimi yang ditulis oleh, antara lain, Sayedina Hatim, Sayyidina Qadi Nu'man, Sayyidina Mu'ayyad Shirazi, Sayyidina Haminuddin Kirmani,Sayedina Hatim al-Razi dan Sayyidina

¹¹ Ibid.

Ja'far Mansur al-Yaman. Tak ketinggalan juga Rasa'il Ikhwanus Safa, sebuah sintesis antara akal dan wahyu, turut serta membentuk wacana intelektual Asghar Ali Engineer. 12

Ada beberapa pokok keyakinan yang menjadi landasan dasar pemikiran Asghar Ali Engineer. Pertama, tentang hubungan akal dan wahyu. Engineer berpendapat bahwa akal merupakan instrument yang penting bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, lanjutnya, akal sendiri tidak akan sanggup untuk menjelaskan secara memuaskan tentang dunia, realitas, arti dan makna kehidupan manusia. Oleh karena itu menusia membutuhkan wahyu sebagai komponen dari akal. Menurut Engineer, wahyu dapat melintasi akal tetapi tidaklah merupakan kontradiksi darinya. 13 Singkatnya, wahyu dan akal befungsi komplementer, yang satu tidak akan komplit tanpa yang lain. Wahyu sebagai alat untuk memahami tujuan hidup dan memperkaya aspek spiritualitas. Sementara akal berfungsi sebagai alat untuk memahami realitas fisik dari alam dan juga untuk memperkaya kehidupan material manusia.

Kedua, pluralitas keagamaan. Asghar Ali Engineer berpendapat bahwa pluralitas dan diversitas atau keanekaragaman agama itu sangat positif, dan sebaliknya, sektarianisme keagamaan sebagai hal yang merusak. Fanatisme keagamaan menggiring manusia untuk mengumandangkan klaim kebenaran (truth claim), yang dengannya keyakinan tertentu dianggap sebagai satu-satunya

¹² Ibid. 13 Ibid.

kebenaran dan yang lain adalah salah. Menurut Engineer, inilah akar masalah munculnya konflik agama. Untuk menghindari konflik seperti ini, diperlukan sikap inklusif, toleran dan menghormati keyakinan orang lain. Dalam pandangan Asghar Ali Engineer, seseorang yang tidak dapat menghormati keyakinan orang lain berarti tidak dapat menghormati keyakinannya sendiri yang genuine. Dalam konteks inilah dia menekankan perlunya toleransi terhadap pluralitas keberagamaan manusia, karena pada dasarnya beragamnya keyakinan manusia itu hanyalah "jalan berbeda" untuk mencapai tujuan yang sama. Dus, setiap orang berhak untuk beragama tanpa diseliputi rasa ketakutan sedikitpun. 14

Menurut Engineer, pluralitas keagamaan akan memperkaya kehidupan spiritual dan meningkatkann kreatifitas manusia. Dalam pandangannya, ada kesatuan transendental yang menghubungkan semua agama. Dan sesungguhnya, perbedaan hanyalah lebih pada tingkatan permukaan daripada kenyataan atau esensi. Meminjam bahasa Asghar Ali Engineer, "semua agama adalah sumber dari nilai-nilai tertinggi dan agung, dan nilai-nilai inilah yang sebenarnya lebih fundamental bagi agama-agama daripada sekedar ritual-ritual dan doktrin-doktin teologis."15

Ketiga, tentang keberagamaan seseorang. Menurut Asghar Ali Engineer, seseorang yang beragama sejati adalah mereka yang memiliki sensitifitas dan empati terhadap penderitaan kelompok masyarakat lemah. Sensitifitas seperti

¹⁴ Ibid. ¹⁵ Ibid.

Selain itu, seseoang yang beragama sejati juga memiliki kepedulian terhadap adanya tatanan sosial yang tidak adil. Bagi Engineer, seseorang yang mendukung dan atau pasif terhadap ketidakadilan sosial bukanlah orang yang taat beragama. Seseorang yang diam dan tidak peduli terhadap adanya ketidakadilan dan eksploitasi, sama saja turut serta dalam proses pelanggengan ketidakadilan dan eksploitasi tersebut. Dengan kata lain, kesejatian keberagamaan seseorang salah satu tolak ukurnya adalah sejauh mana ia berjuang melawan segala bentuk ketidakadilan dan eksploitasi, termasuk di dalamnya tentu eksploitasi atas nama agama. Lebih lanjut Asghar Ali Engineer mengatakan bahwa kemapanan agama dapat menyebabkan munculnya tatanan keagamaan yang opresif, dan oleh karena itu, haruslah dilawan. Bagaimanapun juga harus dihindari monopoli penafsiran agama dan sebisa mungkin menciptakan ruang bagi pluralisme pemikiran. ¹⁶

Untuk melawan ketidakadilan dan penindasan, Asghar Ali Engineer menekankan perlunya memakai cara-cara non kekerasan (non-violence method). Dia menolak penggunaan cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan, sekalipun dimaksudkan untuk tujuan pembebasan (liberasi). Karena cara seperti itu hanya akan menghasilkan korban manusia. Dalam ungkapan Engineer, "ketika anda mengambil senjata, maka anda tidak akan meletakkannya kembali. Senjata akan memperdayai anda dan anda akan menikmati kekuasaan itu untuk menundukkan

16 Ibid.

yang lain." Bagi Engineer, kekerasan seyogyanya hanya dipakai sebagai selfdefence, dan sama sekali tidak boleh dijadikan sebagai lisensi untuk membunuh. Secara filosofis, Engineer, mengatakan, "Kalau anda tidak bisa menciptakan kehidupan, maka anda tidak berhak untuk merampas hak hidup orang lain."17

Sebagai contoh dalam soal penggunaan kekerasan, Asghar Ali Engineer memberikan ilustrasi yang telah terdokumentasi dalam sejarah. Revolusi Perancis dan Rusia, misalnya, sekalipun bertujuan sebagai upaya pembebasan, tetap saja menghasilkan terbantainya ratusan ribu manusia tak berdosa. Sementara konflik kekerasan di Kashmir telah menelan kurang lebih lima puluh ribu korban manusia tak berdosa. Di India, pendukung Khalistanis telah membunuh dalam jumlah besar orang-orang Sikh dan Hindu yang tidak berdosa di Punjab. Di Sri Langka, puluhan orang terbunuh atas nama politik. 18 Realitas ini sangat jelas menggambarkan betapa penggunaan cara-cara kekerasan tidaklah tepat dan kondusif untuk mengkampanyekan HAM dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian. dapat disimpulkan bahwa Asghar Ali Engineer dalam mengkampanyekan keadilan dan liberasi tidaklah menggunakan cara-cara kekerasan.

¹⁷ Ibid. ¹⁸ Ibid.

B. Karya-Karyanya

Sejak malang-melintang di dunia intelektual Islam, karya- karyanya yang berupa buku, sampai sekarang lebih dari 40 buku. Buku-buku tersebut, secara garis besar dapat dikatagorikan dalam empat bidang, yaitu: tentang Islam, tentang teologi pembebasan, tentang jender, tentang komunalisme dan persoalan-persoalan etnis. Selain itu, dia juga menulis berbagai macam artikel penelitian yang tersebar di berbagai media massa. Diantara kesibukannya, Asghar Ali Engineer juga memberikan kuliah di universitas-universitas di berbagai Negara, seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Switzerland, Jerman, Prancis, Swedia, Austria, Thailand, Malaysia, Indonesia, Sri Lanka, Pakistan, Yaman, Mesir, Hongkong, dll.¹⁹

Karya-karya Asghar Ali Engineer yang berupa buku antara lain adalah:

- 1. On Developing Theology Of Peace In Islam. Tulisan ini tentang liberalisasi teologi, yang mefokuskan pada pembangunan teologi damai dalam Islam.
- Islam And Libration Theology Essay On Liberative Elements In Islam.
 Tulisan ini tentang Islam dan teologi pembebasan yang menyangkut keadilan sosial, ekonomi dan politik untuk medapatkan status quo merurut pandangan Asghar Ali Engineer.
- 3. Islam And Ist Relevance to Our Age. Tulisan ini tentang Islam dan pebebasan atas pembongkarannya atas konsep mukmin dan kafir. Bagi penulis buku ini,

¹⁹ Bio-Data Asghar Ali Engineer, http://www.andromeda.rutgers.edu/~rtavakol/engineer, akses 3 Mai 2009

seorng mukmin bukanlah sekedar orang yang percaya kepada Tuhan, melaikan mau berjuang menegakkan keadilan dan melawan segala bentuk kezaliman dan penindasan.

4. The Islamic State(revised edition). Tulisan ini tentang hak-hak perempuan dalam Islam, yang menyamakan antara setatus laki-laki dan perempuan.

C. Pemikiran Asghar Ali Engineer Tentang Pemimpin Perempuan

Dari perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya kaum perempuan menempati posisi sebagai pemimpin yang telah diuraikan di Bab dua, Asghar Ali Engineer adalah salah satu tokoh yang mendukung dan menguatkan pendapat yang menyatakan perempuan dapat menjadi pemimpin. Menurut Asghar Ali Engineer, secara mutlak al-Qur'an tidak menunjukkan larangan kepemimpinan perempuan. Ayat-ayat al-Qur'an lebih sering turun sebagai jawaban terhadap situasi. Dengan menceritakan riwayat yang diabadikan dalam al-Qur'an yaitu Surat al-Naml ayat 32-35 mengenai Ratu Saba' yang merupakan penguasa yang sah dan disebut-sebut sebagai penguasa yang bijaksana, Asghar Ali Engineer mengatakan bahwa seandainya Allah tidak menyetujui seorang menjadi kepala Negara atau seandainya kekuasaan perempuan akan mendatangkan malapetaka, al-Qur'an akan menggambarkan Ratu Saba dengan sikap yang berlawanan dan

akan menunjukkan kelemahannya di hadapan penasihat laki-lakinya. Tetapi al-Our'an menggambarkan sebaliknya.²⁰

Asghar Ali Engineer mengakui keunggulan laki- laki sebagai keunggulan fungsional, bukan keunggulan jenis kelamin. Pada masa ayat itu di turunkan, laki- laki bertukas mencari nafkah dan perempuan bertugas menjalankan tugas domestik. Karna kesadaran perempuan pada waktu itu masi rendah, maka tugas mencari nafkah di anggap sebagai keunggulan. Oleh karna itu, kepemimpinan laki- laki atas perempuan bersifat kostekstual, bukan normatif.²¹

Lebih lanjut, Asghar Ali Engineer mengatakan bahwa pandangan yang membatasi perempuan di antara empat dinding rumah dan tidak boleh memainkan peranan di luar rumah adalah pandangan yang tidak Qur'ani. Dalam al-Qur'an tidak ada dukungan langsung atau tidak langsung atas pandangan ini. Sejauh pernyataan al-Qur'an seorang perempuan dapat memainkan peranan apapun dalam hidup tanpa melanggar *hudad Allah* (batas-batas yang ditetapkan Allah). ²²

Engineer dengan merujuk ayat 71 surat *al-Taubah* menjelaskan bahwa salah satu tugas mendasar sebuah Negara adalah menentukan apa yang benar dan apa yang salah dan dalam ayat tersebutkan bahwa laki-laki dan juga perempuan, yang merupakan pelindung satu sama lain, telah diperintahkan untuk menjalankan tugas ini. Jadi menurutnya, ayat itu menunjukkan, perempuan juga bisa menjadi

Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak, 2000), hlm.

Dr. Nurjamah Ismail, Perempuan Dalam Pasungan, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hal. 326
 Ibid., hlm. 126

kepala Negara Islam, lebih-lebih jika Negara tersebut menganut pemerintahan parlementer.²³

Kebolehan perempuan menjadi pemimpin adalah konsekuensi logis dari adanya konsep kesetaraan yang terdapat di dalam al-Qur'an. Kesetaraan (al-musāwah) adalah berbicara tentang penggambaran kondisi antar individu dalam masyarakat sosial; meliputi kesetaraan dalam hidup maupun hukum diantara orang-orang dewasa, anak-anak, suku, etnis dan agama, sehimgga dapat terwujud dengan adanya persamaan ekonomi-sosial. Kata "kesetaraan" kalau ditinjau secara bahasa, lahir dari kata equal, yaitu the same in size, number, value dan juga berarti person or thing equal to another. Dengan demikian, equal (kesetaraan) mencakup dua hal yang menjadi pointer untuk diperjuangkan, yaitu hak hidup dan kesamaan hukum.

Diakui oleh Engineer bahwa tidak mudah untuk mendeskripsikan konsep kesetaraan dalam al-Qur'an secara komprehensif dan faktual yang mencakup semua problem sosial yang dialami oleh individu-individu, baik laki-laki maupun perempuan, dimanapun dan sampai kapanpun, sehingga selalu dapat diterima.²⁶

Untuk itu, Engineer melakukan penelusuran historis realitas perempuan jahiliyyah, disamping untuk membuktikan bahwa Islam dengan kitab sucinya al-

136

²³ *Ibid* hlm 119

²⁴ Zaki Badawi, A Dictionary Of The Social Sciences, (Beirut; librarie Du Liban, 1995), hlm

Oxford Learner's Pocket Dictionary (New York: Oxford University Press, 1995), hlm. 140
 Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak, 2000), hlm.

Qur'an mengecam segala tindakan *amoral* yang dilakukan oleh masyarakat *jā hiliyyah* pada masa itu, serta memberikan balasan bagi yang melakukannya. Ia secara konseptual ingin mengungkap secara jelas dan tematik berbagai ruang kesetaraan yang diidealkan al-Qur'an. Apa yang dilakukan al-Qur'an adalah memberikan bentuk normatif dan hukum yang pasti bagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban perempuan.²⁷

Dengan bahasa lain dikatakan bahwa kesimpulannya, al-Qur'an pada dasarnya secara tekstual mencakup: kesetraan antara laki-laki dan perempuan,²⁸ perbedaan antara keduanya bukan ketidaksetaraan²⁹ dan memberikan kesetaraan sekaligus memberikan status superioritas pada laki-laki atas perempuan dalam kadar tertentu.³⁰

Dengan demikian, kesimpulan pertama membawa kita pada dalil tekstual bahwa al-Qur'an mengakui persamaan status antara laki-laki dan perempuan, yang itu berarti Allah memberikan hak dan kesempatan yang setara, dalam dunia sisoal, politik, ekonomi dan keagamaan, termasuk hak kehormatan dan kepemilikan. Maka keduanya berhak untuk menentukan pilihan-pilihan strategis yang akan dilakukan. Keduanya tidak berhak untuk mendominasi satu dengan yang lain kecuali dalam rangka bermusyawarah dan saling menasehati dengan tetap menghargai dan menghormati pilihan masing-masing.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 58

²⁸ Al-Ahzāb (33): 35, al-Sajdah (32): 4, an-Nisa (4): 1

²⁹ Au-Nisā' (4): 34

³⁰ Al-Baqarah (2): 228

Hal ini kemudian menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki adalah makhluk yang setara, tidak adanya yang disebut sebagai superior dan inferior. Pernyataan *qawwam* yang disinyalir oleh al-Qur'an sebagai kewenangan laki-laki atas perempuan tidak lain merupakan pernyataan kontekstual yang mencakup kondisi sosiologis masyarakat tertentu untuk menjelaskan mengenai pembagian peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sosial semata. Perberbedaan biologis, menurut al-Qur'an, tidak berarti ketidak setaraan dalam status jenis kelamin. Fungsi biologis harus dibedakan dari fungsi-fungsi sosial.³¹

Dari sini, tampak behwa sebenarnya al-Qur'an ingin menegaskan mengenai pengakuan dan penghargaan pada setiap peran dan fungsi yang dilakukan oleh individu. Sebagaimana fiman Allah yang berbunyi:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu (Al-Nisā²: 32).

³¹ Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak, 2000), hlm. 67

³² Khadim Al Haramain Asy Syarifain, Depag Ri, Al-Qur'an Dan Terjemahanya, (jakarta: Kerajaan Arab Saudi, 1971), hal. 122

Selain itu Engineer juga mengutip dan mendukung Maulana Tsanavi tentang kalimat al-Qur'an sebagai berikut:

.... aku tidak pernah memutuskan suatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelisku. ³³

Bahwasanya dari kalimat al-Qur'an di atas maulana menyimpulkan kekuasaan Ratu Saba' termasuk kedalam katagori pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan demokratis yang dipimpin oleh perempuan menurut Maulana Tsanavi adalah sah.³⁴

1. Dalil

Dalam pembahasan mengenai wacana pemimpin perempuan dalam Islam telah kita ketahui bahwa dalil yang sering dijadikan landasan dalam persoalan pemimpin perempuan adalah ayat:

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّلِحَتُ قَلْنِتَتُ حَلفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّتِى مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّلِحَتُ قَلْنِتَتُ حَلفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّتِى مَنْ أَمُوالِهِمْ فَالصَّلِحِ وَاضْرِبُوهُنَ فَإِنْ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَآضْرِبُوهُنَ فَإِنْ قَالِمَ كَانَ عَلَيْهِ وَاضْرِبُوهُنَ فَإِنْ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

³⁴ Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak, 2000), hlm. 120-121

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah telah memelihara (mereka), wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar (An-Nisā': 34)³⁵

Menurut Asghar Ali Engineer, lafadz qawwam dalam ayat di atas seringkali diartikan dengan hakim (penguasa) atau darugh (pengawas kota) dan menggunakan ayat ini untuk membuktikan keunggulan definitif laki-laki atas perempuan. Ayat tersebut tidak boleh dipahami lepas dari konteks sosial pada ayat itu diturunkan. Menurut dia, struktur sosial pada zaman Nabi tidaklah benarbenar mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan atau dengan kata lain penafsiran seperti itu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh feodalisme. 36

Mengenai ayat ini, Asghar Ali Engineer memahaminya sebagai ayat yang menjelaskan mengenai kepemimpinan dalam rumah tangga dengan menggunakan pandangan sosio-teologis, dimana al-Qur'an terdiri dari aspek kontekstual dan juga normatif.³⁷ Dalam hal ini, al-Qur'an hanya mengatakan bahwa laki-laki adalah *qawwām* (pemberi nafkah atau pengatur urusan keluarga) dan tidak mengatakan bahwa mereka harus menjadi *qawwām*. Dapat dilihat bahwa

Khadim Al Haramain Asy Syarifain, Depag Ri, Al-Qur'an Dan Terjemahanya, (jakarta: Kerajaan Arab Saudi, 1971), hal. 123
 Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici

Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak, 2000), hlm.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 71

"qawwām" merupakan sebuah pernyataan kontekstual, bukan normatif. Seandainya al-Qur'an mengatakan bahwa laki-laki harus menjadi qawwām, maka ia akan menjadi pernyataan normatif dan pastilah akan mengikat bagi semua perempuan dan laki-laki pada semua zaman dan dalam semua keadaan. Mengenai aspek kontekstual dan normatif ini akan dijelaskan lebih jauh dalam fasal berikutnya, yaitu sub bab yang membahas metodologi Asghar Ali Engineer.

Kemudian untuk mendukung kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dalam wilayah publik, Asghar Ali Engineer mengemukakan cerita Ratu Saba yang terdapat dalam al-Qur'an, yaitu ketika kerajaannya akan diserang tentara Sulaiman. Disebutkan dalam al-Qur'an:

قَالَتْ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلُواْ أَفْتُونِي فِي أَمْرِى مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَىٰ تَشْهَدُونِ قَالُواْ خَن أُولُواْ قُوَةٍ وَأُولُواْ بَأْسٍ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ قَالَتْ إِنَّ كَن أُولُواْ قُوَةٍ وَأُولُواْ بَأْسٍ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِزَّةً أَهْلِهَاۤ أَذِلَّةً وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنّى مُرْسِلَةٌ إِلَيْهم بِهَدِيّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ

Dia (Ratu Saba): "Hai para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis". Mereka menjawab: "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan memiliki keberanian yang sangat, dan keputusan berada ditanganmu: maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan". Dia berkata: "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan

³⁸ Ibid., hlm. 70-71

mengirim utusan kepada mereka dengan hadiah, dan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu" (Al-Naml. 32-35). 39

Menurutnya, di dalam al-Our'an tidak ada ayat yang menyatakan penolakan terhadap Ratu Saba sebagai penguasa sah Yaman Selatan, Jika Allah tidak menyetujui seorang perempuan menjadi kepala Negara, atau seandainya kekuasaan perempuan akan mendatangkan malapetaka, al-Our'an menggambarkan Ratu Saba dengan sikap yang berlawanan dan menunjukkan kelemahannya dihadapan para penasihat laki-lakinya. Tetapi al-Qur'an menggambarkan sebaliknya. 40

Dalil lain yang sering dijadikan dasar larangan kepemimpinan perempuan adalah Hadis:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَني اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بأصْحَابِ الْجَمَلُ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بنْتَ كِسْرَى قَالَ لَرْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلُوا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً

Diriwayatkan dari Abi Bakrah beliau berkata: Sungguh Allah memberiku manfaat dengan sebuah kalimat yang aku dengar dari Rasul Saw pada waktu perang jamal setelah aku hampir tertipu bahwa yang benar adalah pasukan unta, lalu aku ikut perang bersama mereka, beliau berkata, ketika sampai pada rasul berita bahwa penduduk faris telah dipimpin oleh anak perempuan raja

³⁹ Khadim Al Haramain Asy Syarifain, Depag Ri, Al-Qur'an Dan Terjemahanya, (jakarta:

Kerajaan Arab Saudi, 1971), hal. 597

Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak, 2000), hlm. 117

kisra, lalu nabi bersabda,"Tidak akan berbahagia suatu kaum yang dipimpin oleh seorang perempuian.⁴¹

Merujuk pada CD Hadis *Mausū'ah al-Hadīs al-Syarīf* hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nasa'i, Tirmidzi dan Ahmad. Dalam studi hadis, teks hadis ini termasuk dalam katagori hadis *riwāyāt bi al-ma'nā*. artinya bahwa sabda Nabi ini diriwayatkan oleh generasi berikutnya (ṣahabat, tabi'in dan tabi' al-tabi'in) tidak sama persis dalam pengucapannya sebagaimana yang dilafalkan oleh Rasululluh. Meskipun terdapat perbedaan antara periwayatan, hadis Imam Bukhari, Nasa'i, Tirmidzi dan Ahmad, namun dari periwayatan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hadis ini memberitahukan: jika satu kaum dipimpin oleh seorang perempuan, maka tidak akan memperoleh kajayaan atau kebahagiaan. Dari hadis tersebut, terdapat ulama yang memahami hadis tersebut secara tekstual dan ada juga yang memahami secara kontekstual.

Kebanyakan ulama' memahami hadis tersebut secara tekstual, sehingga peluang bagi wanita untuk menjadi pemimpuin Negara menjadi tertutup. Argumentasi yang dikemukakan adalah sebagai berikut:⁴²

⁴¹ Abū Abdillāh al-Bukhāri, Ṣahīh Bukhari, no. 6570, Abū 'Isā al-Tirmiżi, Sunan Tirmiżi, no. 2188, Abū 'Abd al-Rahmān al-Nasā'i, no. 5293, Abū Abdillāh al-Baghdādi, no. 19507, CD Mausū'ah al-Hadīs al-Syarīf, (Global Islamic Company, 1991-1997)

⁴² Muhammad Mas'udi, "Pro Kontra Tentang Kepemimpinan Wanita dalam Kajian Hadis," dalam Agus Purwadi (ed.), *Islam dan Problem Gender*, (*Telaah Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyyah*), (Yogyakarta: Ditya Media kerjasama dengan Pusat Studi Islam dan Kemuhammaddiyyahan Universitas Muhammadiyyah Malang, 2000), hlm. 83-84

a. Bahwa di dalam menentukan suatu hukum tidak diperbolehkan meninggalkan kaidah ushul. Diantaranya yang berbunyi:

Ungkapan itu disesuwaikan dengan keumuman lafad bukan kekhususan sebab.

Bahwa yang dipegang (diperhatikan) adalah umumnya lafadz, bukan khususnya sebab. Berangkat dari kaidah di atas, maka teks hadis ini menunjukkan keumumannya. Kata *lan*, sifatnya berjangka panjang dan tanpa batas. *Qawāmun* menunjukkan keumumannya. Oleh karena itu, hadis ini tidak hanya terbatas pada bangsa persi. Tapi juga mencakup bangsa Indonesia.

- b. Terdapat ayat al-Qur'an yang secara eksplisit menyatakan bahwa laki-laki adalah *qawwām* (pemimpin) wanita, yaitu QS. *An-Nisā*' ayat 34. Kalau kepemimpinan dalam konteks rumah tangga saja harus diserahkan kepada laki-laki, apalagi dalam konteks yang lebih luas, seperti mengatur masyarakat dan Negara.
- c. Dalam konteks sejarah awal Islam menunjukkan bahwa kepemimpinan al-Khulafa' al-Rasyidin dan kepemimpinan dinasti-dinasti sesudahnya selalu dipegang oleh kaum laki-laki.

Bagi sebagian ulama, ada yang memahami hadis tersebut di atas dengan pemahaman kontekstual. Yaitu dengan memperhatikan latar belakang dan keberadaan masyarakat pada saat munculnya hadis tersebut. Terdapat riwayat

bahwa, jauh sebelum hadis ini muncul, yaitu pada masa awal kerisalahan, Nabi telah melakukan dakwah ke berbagai wilayah dan negeri dengan pengiriman surat yang bertujuan untuk mengajak para pembesar-pembesar negeri lain supaya memeluk agama Islam.

Rasulullah mengutus Abdullah Ibn Muhafah al-Sahmi untuk mengantar surat kepada Kisra Persi melalui perantara pembesar Bahrain. Setalah mendapat surat dari Nabi tersebut, Kisra kemudian merobek-robeknya. Dan menurut riwayat Ibn al-Musayyab, kemudian (setelah mengetahui hal tersebut), Rasulullah berdoa agar Kisra dihancur-leburkan.

Berdasarkan latar belakang pengiriman surat yang dirobek Kisrā, dapatlah dipahami jika muncul sabda Nabi yang bernada menyudutkan bagi pengangkatan putri Kisrā sebagai pemimpin masyarakat tersebut. Munculnya hadis tersebut dapat juga dipahami dari sudut pandang kondisi sosio-historis masyarakat pada waktu itu yang menunjukkan kenyataan bahwa kedudukan wanita belum memungkinkan untuk memimpin sebuah Negara. Sangat wajar jika Rasulullah berpendapat, bahwa seorang wanita tidak akan mampu untuk memimpin Negara, alau Rasulullah juga mengetahui bahwa pada masa yang lalu terdapat Ratu Bilqis yang menjabat kepala Negara. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa apa yang diucapkan Nabi adalah dalam kapasitas manusia biasa, yang mempunyai batasan pengetahuan dan pengalaman.⁴³

⁴³ *Ibid.*, hlm.87-88

Mengenai hadis ini Asghar Ali Engineer mengkatagorikannya sebagai hadis ahād bahkan mencurigainya sebagai hadis palsu yang tidak bisa dijadikan landasan hukum. Dia mengutip pendapat Umar Ahmad Usmani yang mengatakan hadis ini tidak ada sebelum perang unta, dimana 'Aisyah isteri Nabi ikut terlibat perang di dalamnya. Ketika perang ini mulai berkecamuk Abu Bakrah baru mengingat hadis ini, padahal sebelumnya dia tidak mengingatnya dan 'Aisyah dianggap pimpinan tentara yang melawan Ali yang telah terpilih sebagai khalifah. Bagi Engineer hadis tersebut bertentangan dengan ajaran al-Qur'an sebagaimana yang telah dia kemukakan dalam kaitannya dengan ayat-ayat Ratu Sabā' dan juga satu ayat al-Qur'an:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Al-Taubah: 71). 46

⁴⁴ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak, 2000), hlm. 118

⁴⁵ Yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan Ratu Saba yang terdapat dalam surat *al-Naml* (27): 32-35

⁴⁶ Khadim Al Haramain Asy Syarifain, Depag Ri, Al-Qur'an Dan Terjemahanya, (jakarta: Kerajaan Arab Saudi, 1971), hal. 291

Asghar Ali Engineer dengan mendasarkan pada ayat di atas, memperbolehkan perempuan menjadi kepala Negara Islam, lebih-lebih Negara tersebut menganut pemerintahan parlementer. Karena sekarang, penentuan apa yang benar dan salah adalah salah satu tugas-tugas mendasar Negara, dan disini laki-laki dan perempuan yang merupakan pelindung satu sama lain, telah diperintahkan untuk melaksanakan tugas tersebut.⁴⁷

Mengenai hadis Naqis al-'Aql wa al-Din (tidak sempurna kemampuan berpikir dan agama), Asghar Ali Engineer mengutip pendapat Abdul Hamid, hadis ini salah satu dari ribuan hadis yang dipalsukan dan dinyatakan sebagai Sunnah Nabi. Hadis ini tidak dapat diterima karena tidak masuk akal dan juga tidak sejalan dengan al-Qur'an. Hadis ini mengandung tiga unsur pemalsuan dan jika diterima, selain dapat mendeprivasikan perempuan dari hak-hak politik mereka, juga dapat membawa kepada berbagai komplikasi serius. Tiga unsur pemalsuan yang terkandung dalam hadis tersebut adalah berlawanan dengan hukum-hukum lain yang terkandung dalam al-Qur'an sendiri dan juga dengan beberapa hadis lain, selain itu hadis ini bertentangan dengan beberapa peristiwa pada zaman Nabi dan zaman al-Khulafā' al-Rāsyidun. 48

Menurut Engineer, seandainya benar bahwa perempuan tidak sempurna akal dan agamanya, maka Imam Abu Hanifah tidak akan mengijinkan perempuan

⁴⁷ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak, 2000), hlm. 119

⁴⁸ Ibid., hlm. 122

dalam keadaan tertentu untuk memegang jabatan qadli (hakim) dan al-'Allāmah Abari tidak akan mengijinkannya secara umum. Asghar Ali Engineer juga memberikan contoh-contoh lain, seperti salah satu orang yang pertama kali beriman kepada Nabi adalah Khadijah isteri Nabi, dan Hafsah Binti Umar Ibn Khatab yang menjaga himpunan al-Qur'an. 49

2. Metode Pemikiran Asghar Ali Engineer

a. Normatif dan Kontekstual

Agama sebagai sistem kepercayaan selalu mengandaikan kemutlakan setidaknya berkaitan dengan pokok-pokok ajaran agama tersebut. Agama mempunyai teologis normatif yang a-historis dan menjadi *hardcore* dari keberagamaan manusia. Agama juga mengajarkan amal perbuatan praktis yang berarti agama mengandung unsur-unsur yang berbeda dengan lingkungan dalam lingkungan daya dan kemainpuan manusia untuk melakukannya. Daya dan kemampuan ini menegaskan dimensi unsur kemanusiaan dalam memahami agama. Realitas sosial dalam masyarakat Arab dan kebanyakan mayarakat di dunia adalah masyarakat patriarkhal. Dimana

50 Amin Abdullah, Studi Agama: Normatifitas atau Historisitas?, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 9

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 123

Nurcholis Madjid, Islam Doktrin Dan Peradapan Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keagamaan Dan Kemodernan. (Jakarta: Yayasan Waqaf Paramadina, 1992), hlm. 329

laki-laki adalah sebagai pemimpin dan selama ribuan tahun perempuan terus menerus berada dibawah kekuasaan laki-laki. 52

Dari dimensi-dimensi agama tersebut menjadi penting untuk memahami dan membedakan ayat-ayat normatif dan kontekstual. Apa yang dimaksud aspek normatif merujuk kepada sistem nilai dan prinsip-prinsip dasar dalam al-Qur'an, seperti prinsip persamaan, kesetaraan dan keadilan. Prinsip-prinsip ini bersifat eternal dan dapat diaplikasikan dalam pelbagai konteks ruang dan waktu. Sedangkan aspek kontekstual dalam al-Qur'an, berkaitan dengan ayat-ayat yang diturunkan untuk merespon problem-problem sosial tertentu pada masa itu. Seiring dengan perkembangan zaman, ayat-ayat ini dapat diabrogasi. ⁵³

Pada hakekatnya al-Qur'an merupakan sumber dari pemahaman masyarakat Islam yang memuat dimensi transendental, sedangkan pemahamannya merupakan hasil kreatifitas manusia. Hal itu juga berarti bahwa pemahaman umat Islam terhadap al-Qur'an selalu berkaitan dengan aktifitas sosial yang terjadi antar individu dan beberapa individu diantara

⁵²Asghar Ali Engineer, *Islam, Women And Gender Justice*, http://www.andromeda.rutgers.edu/~rtavakol/engineer, akses 3 Januari 2009

⁵³ Salah satu contoh abrogasi ini adalah tentang masalah perbudakan. Dalam merespon masalah perbudakan yang sangat umum dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum Islam, al-Qur'an tidak menghapus praktek tersebut secara langsung karena kondisi paa saat itu tidak memungkinkan. Al-Qur'an berusaha untuk menghapus praktek tersebut secara gradual, akan tetapi, hingga akhir pewahyuan, adat tsb masih berlangsung dan tertulis dalam kitab suci. Seiring dengan perubahan, sekarang ini perbudakan tidak boleh dipraktekkan karena disamping bertentangan dengan nilai-nilai universal al-Qur'an, juga bertentangan dengan hak asasi manusia. Asghar Ali Engineer, "Perempuan Dalam Syari'ah Perspektif Feminis Dalam Penafsiran Islam", *Ulumul Qur'an*, No. 3, Vol. V, Th. 1994. hlm. 59

mereka diantara mereka. Dengan demikian, al-Qur'an adalah pedoman umat Islam yang memiliki unsur normatif sebagai nilai-nilai dasar namun tidak melupakan dimensi kontekstualitas untuk membumikan nilai-nilai itu sendiri.⁵⁴

Disebut normatif karena al-Qur'an merupakan nilai-nilai atau prinsipprinsip yang bersifat esensial, eternal dan tidak terbatasi oleh kondisi sosial.

Ayat-ayat yang termasuk dalam katagori ini adalah ayat-ayat yang berisi
tentang keadilan, persamaan dan kesetraan. Sedangkan disebut kontekstual
karena ayat-ayatnya terkait dengan realitas sosial, politik dan budaya lokal
pada saat ayat-ayat tersebut diturunkan. Dengan demikian ayat-ayat al-Qur'an
yang kontekstual merupakan respon terhadap peristiwa tertentu dalam kondisi
tertentu, dimana pengalamannya terbatas pada komunitas, ruang dan waktu
tertentu pula.⁵⁵

Dalam pandangan Asghar Ali Engineer, aspek normatif lebih mempunyai kedekatan dengan kesuciaan, sedangkan aspek kontekstual lebih dekat kepada manusia. Dilihat dari perspektif normatif, jelas al-Qur'an menegakkan prinsip persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain kitab suci tersebut sangat concern dengan persoalan kesetaraan jender (gender equality). Akan tetapi jika dilihat dari perspektif

⁵⁴ Asghar 'Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak, 2000), hlm.

Sterling Publisker private limited, 1999), hlm. 52 dikutip M. Agus Nuryanto, *Islam*, (New Delhi: Pembebasan dan Kesetaraan Gender, (Yogyakarta: UUI Press, 2001), hlm. 62

kontekstual, al-Qur'an kadang-kadang mendudukkan laki-laki satu tingkat di atas kaum perempuan. Namun, secara normatif, dimanapun dalam Kitab Suci al-Qur'an: persamaan jenis kelamin harus berlaku.⁵⁶

Lebih jauh, tujuan pembedaan di atas adalah untuk mengetahui perbedaan antara apa yang sebenarnya diinginkan oleh Allah dan apa yang dibentuk oleh realitas empiris masyarakat pada waktu itu. Dua- duanya merupakan kekayaan al-Qur'an. Karena kitan suci ini tidak hanya concern terhadap masyarakat ideal, atau apa "yang seharusnya", akan tetapi juga mempertimbangkan realitas empiris, atau apa "yang terjadi". Dialektika antara das sollen dan das sein membuat kitab suci ini dapat diterima oleh masyarakat dalam konteks sosial tertentu dimana ayat-ayat suci tersebut diturunkan, dan dapat juga dijadikan rujukan sebagai norma-norma dan prinsip-prinsip universal yang dapat diberlakukan di masa depan ketika realitas masyarakat lebih kondusif. Asghar Ali Engineer menyebut pendekatan ini dengan istilah "ideologis-pragmatis." S8

Dari uraian di atas, kalau diperhatikan, Engineer berorientasi pada realitas historis yang berangkat dari realitas semu (bentukan), yaitu realitas yang dibentuk oleh katagori-katagori tertentu, Engineer berpijak di atas

⁵⁶ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 82

⁵⁷ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak, 2000), hlm. 18

⁵⁸ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 112

sumber tekstual, yaitu dengan nalar epistimologi bayani (lughawiyyah), yaitu dengan penggalian unsur normatif dan kontekstual ayat, sehingga ditemukan nilai-nilai dasar tentang keadilan, persamaan, dan nilai-nilai yang bersifat sosial. Realitas semu yang dimaksud adalah berupa realitas politis yang secara dominatif membentuk status quo di segala lini kehidupan sosial dan ketidakadilan perempuan merupakan salah satu imbas dari status quo yang dibentuk oleh para penguasa lembaga agama dan pemerintahan. Dengan demikian, pandangan Engineer mengenai validitas sebuah penafsiran ayatayat jender ditentukan oleh realitas ideologis-politis (teks al-Qur'an) dan realitas empiris dimana perempuan hidup dan ayat-ayat tersebut ditafsirkan.

Dengan kata lain, Asghar Ali Engineer berorientasi pada realitas historis yang berupa realitas empiris dan ideologis-politis, dimana realitas ideologis berarti sesuatu yang mendasari bangunan sosial di masa depan yang bersifat transenden baik berupa sesuatu yang diwahyukan atau tidak, dan politis terkait dengan oleh siapa realitas ideologis tersebut dibuat dan ditafsirkan. Sedangkan realitas empiris adalah subyek perubahan dalam masyarakat yang bersifat dinamis.⁵⁹ Selanjutnya pada prakteknya, realitasrealitas ini berperan secara dialektis, dimana keduanya berperan dalam kebenaran sebuah realitas penafsiran atau pemahaman sebuah pandangan. Syari'ah Islam juga sebuah sintesis dari elemen kontekstual dan normatif.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 42 ⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 38

Untuk itu, Engineer menggagas pentingnya melihat kandungan al-Qur'an, khususnya dalam konteks reinterpretasi ayat-ayat jender berdasarkan aspek normatif dan aspek kontekstual. Aspek normatif berkaitan dengan nilainilai atau prinsip-prinsip yang bersifat esensial, eternal dan tidak terbatas dalam konteks tertentu, sedangkan aspek kontekstual memuat realitas sosial, politik dan budaya yang bersifat lokal dan insidentil.⁶¹

b. Pendekatan Sosio-Teologis Dalam Rekontruksi Hukum Islam

Dalam pendekatan ini Asghar Ali Engineer mengatakan bahwa syari'ah merupakan hukum yang bersifat situasional dan bukan transendental dan karenanya harus diterapkan secara kreatif dalam berbagai kondisi yang berbeda dan berubah. Sayangnya, menurut Asghar Ali Engineer, banyak umat Islam ortodoks dan ulama berpendapat tidak ada perubahan yang bisa dibuat dalam hukum-hukum ini karena hukum tersebut dianggap absolut dan suci. Sayangnya, menurut Asghar Ali Engineer, banyak umat Islam ortodoks dan ulama berpendapat tidak ada perubahan yang bisa dibuat dalam hukum-hukum ini karena hukum tersebut dianggap absolut dan suci.

Realitas seperti ini menurutnya mengharuskan adanya upaya rekonstruksi hukum Islam dengan semangat yang sejati yakni, progresif, liberal, dan humanis, utamanya dalam melihat persoalan perempuan. Usaha

Asghar Ali Engineer, The Qur'an, Women And Communal Harmony In Islam, hlm. 52 dikutip dari M. Agus Nuryanto, Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender, (Yogyakarta: UUI Press, 2001), hlm. 62

⁶² Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak, 2000), hlm. 16

⁶³ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 19-20

rekonstruksi ini dapat terwujud dengan menggunakan metodologi yang menekankan pendekatan sosio-teologis yang progresif. Progresif berarti sesuatu yang menjamin perubahan dan perkembangan yang sejahtera dan terarah pada umat manusia. 64 Kendati demikian, menurut Engineer, legislasi di dalam Islam tidak bisa dianggap sah ketika mengabaikan nilai-nilai sentral yang terkandung di dalam al-Qur'an, yaitu nilai 'adl, ihsan, rahmah dan martabat kemanusiaan (human dignity).65

Inayah Rahmaniyah dalam penelitinnya menyebutkan bahwa Asghar Ali Engineer juga menekankan keberadaan hukum Islam yang humanis. Hal ini dibahas dalam buku Islam and Muslim, a Critical Reasessment (1985), Engineer mengulas secara khusus Islam dan humanisme. Humanisme secara umum didefinisikan sebagai sebuah sistem gagasan yang berdasarkan pada penghargaan terhadap martabat dan kesejahteraan manusia.66 Bahkan dalam filasafat kaum humanis, manusia dianggap memegang posisi sentral atau sumber nilai terakhir dan mengabdi pada pemupukan pekembangan kreatif dan perkembangan moral individu secara rasional dan berarti tanpa acuan

64 Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak, 2000), hlm. 23-24

Ali Engineer, tesis pasca sarjana Universitas Gajahmada

⁶⁵ Asghar Ali Engineer, "Islam, Women and Gender Justice", Journal of Dharma, No. 29, hlm. 194-195 dan Asghar Ali Engineer, "Islamic Panel Laws and Human Rrights", Hamdard Islamicus, Vol. XXVII, No. 1, hlm. 100
66 dikutip dari Inayah Rohmaniyah, Otonomi Perempuan, Studi Metodologi Pemikiran Asghar

pada konsep-konsep tentang yang adikodrati.⁶⁷ Humanisme juga menekankan toleransi belas kasih dan mengutuk penindasan, eksploitasi dan tirani.⁶⁸

Asghar Ali Engineer mengatakan bahwa sifat humanis Islam harus terefleksi dalam hukum-hukum yang mengatur kehidupan umat Islam. Hukum Islam juga harus bersifat liberal dan bebas. Kebebasan yang diandaikan adalah kebebasan, persamaan dan keadilan distribusi dan menolak keras segala penindasan dan eksploitasi manusia oleh manusia.⁶⁹ Lebih lanjut akan dibahas dalam teologi pembebasan yang merupakan salah satu gagasan Asghar Ali Engineer.

Gagasan untuk merealisasikan hukum Islam yang progresif, liberal dan humanis mengandaikan pendekatan sosio-teologis. Pendekatan sosio-teologis diperlukan untuk memahami ayat-ayat yang mengungkapkan pernyataan kontekstual. Disisi lain, statemen kontekstual harus dalam konteks yang tepat. Pendekatan ini merupakan implikasi logis dari keberadaan statemen kontekstual yang termuat dalam setiap dalil teologis.

Al-Our'an memang berbicara tentang laki-laki yang memiliki kelebihan dan keunggulan atas perempuan, namun ayat seperti itu harus dikatagorikan dalam ayat kontekstual yang berubah seiring berubahnya

⁶⁷ Lorens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia, 1996) hlm. 295

⁶⁸ dikutip dari Inayah Rohmaniyah, Otonomi Perempuan, Studi Metodologi Pemikiran Asghar Ali Engineer, tesis pasca sarjana Universitas Gajahmada
69 Ibid.

konteks ruang dan waktu.⁷⁰ Dan kemudian melihatnya dari konteks sosial ketika ayat tersebut diturunkan. Dengan demikian, ayat-ayat tersebut tidak boleh dilihat melulu sebagai ekspresi pandangan teologis, tapi juga realitas sosiologis waktu itu. Karena tidak akan ada kitab suci yang bisa efektif jika mengabaikan konteksnya sama sekali.⁷¹

Dengan bahasa lain, demi kepentingan rekonstruksi fiqh perempuan, yang terlebih dahulu perlu dilakukan adalah memahami kembali pesan moral ajaran Islam. Pesan moral Islam ini bersifat universal dan absolut. Dalam bahasa ushūl fiqh disebut qaṭ'i, dengan berpijak pada pesan moral Islam, akan dihindari pencitraan perempuan secara stereotipikal yang akan melahirkan praktik diskriminasi serta berbagai ketidakadilan. Dapat dipertegas di sini, bahwa sesungguhnya al-Qur'an tidak menekankan superioritas dan inferioritas atas dasar jenis kelamin.

Kemudian -sebagai kelanjutan dari proses rekonstruksi- diperlukan pemahaman secara konstektual terhadap ajaran yang terdapat Islam, sehingga kesalah-pahaman dapat dihindari sebagai akibat dari penekanan secara berlebihan terhadap bunyi teks. Sekedar contoh, adalah surat an-Nisa' ayat 34. Ayat ini, selain dapat dianalisis secara kebahasaan, bahwa kata *qawwām* tidak hanya berarti menguasai, ayat tersebut dapat juga dapat dipahami dan

⁷⁰ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak, 2000), hlm.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 69

dianalisis konteksnya. Benarkah ayat itu berbicara dalam konteks publik atau terbatas keluarga (domestik)?.

Sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an juga mengandung unsur normatif dan kontekstual sebagaimana al-Qur'an dan dengan demikian juga memerlukan pendekatan sosio-teologis dalam memahaminya.⁷² Asumsi dasar yang mengandaikan keharusan pendekatan ini adalah bahwa jika perilaku Nabi harus mempunyai relevansi dari sejarah dengan umatnya maka perilaku Nabi harus berasal dari sejarah, kebudayaan dan tradisi umatnya sendiri. Nabi juga harus memberikan contoh perilaku yang ideal dan menjadi tauladan dengan merujuk pada kandungan normatif al-Qur'an. Namun demikian dinyatakan dengan tegas oleh Asghar Ali Engineer bahwa Sunnah atau Hadis yang bertentangan dengan al-Our'an tidak dapat diterima. 73

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa secara kognitif, proses keberagamaan dimulai dengan pembacaan terhadap suatu doktrin teks yang terdapat di dalam kitab suci. Supaya proses keberagamaan -sekali lagi secara kognitif dapat dipertanggungjawabkan- diperlukan peninjauan ulang secara terus menerus terhadap hasil pembacaan tersebut. Maka perlu dibedakan antara agama par excellence yang bersifat mutlak dan melintasi ruang dan waktu, dengan penafsiran yang relatif. Disinilah letak pentingnya melakukan

⁷² *Ibid.*, hlm. 19 ⁷³ *Ibid.*, hlm. 20

penafsiran secara terus menerus terhadap ajaran agama dan menemukan relevansi dengan situasi masyarakat yang berbeda dan senantiasa berkembang secara dinamis. Penafsiran baru semakin menjadi keniscayaan apabila penafsiran konvensional memunculkan paradoks dengan pesan moral agama seperti keadilan, persamaan, kemerdekaan dan lain sebagainya. Kemudian dilembagakan dalam bentuk fiqh (termasuk fiqh perempuan), ternyata banyak dijumpai paradoks dengan pesan moral tersebut.⁷⁴

c. Konsep Teologi Pembebasan Dalam Islam

Teologi secara etimologi yunani berarti pengetahuan tentang Tuhan yang mana secara istilah dipahami sebagai usaha metodis untuk memahami serta menafsirkan kebenaran wahyu. 75 Sedangkan pembebasan yang berasal dari akar kata freedom berarti sebuah proses menuju kemerdekaan, yaitu kebebasan dari sistem yang menindas ke realitas yang tanpa tekanan, guna melahirkan manusia yang independent, mampu mengolah diri dan mengetahui tujuan-tujuan hidupnya serta dunia aktualisasinya. ⁷⁶ Sehingga dapat diterjemahkan secara bebas sebagai usaha untuk lepas atau keluar dari

75 Gerarld O'Collin & Edward G Farrugia, Kamus Teologi. Terj. Suharyu (Yogyakarta:

⁷⁴ Syamsul Arifin, "Membongkar Teks Misoginis, memperlebar Ruang Publik Kaum Perempuan", dalam Agus Purwadi (ed.) Islam dan Problem Gender (Telaah Kepemimpinan Wanita dalam Prespektif Tarjih Muhammdiyah), (Yogyakarta: Ditya Media kerjasama dengan Pusat Study Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Malang, 2000), hlm. 154-155

Kanisius, 1996), hlm. 314

Replace Christ and the process of liberation" dalam Concillum,

Replace day 1996. hlm 78 dikutip dari Wahono Nitiprawiro, Teologi Pembebasan: Sejarah, metode, Praksis dan Isinya (Yogyakarta: LkiS, 2000), hlm. 10

kekerasan yang melembaga, baik dari wilayah ekonomi, sosial, politik, dimana telah menimbulkan kemiskinan dan ketidakadilan.

Konsep teologi pembebasan ini mempunyai empat pilar:⁷⁷

- Kemerdekaan (independency), yaitu tidak hanya berarti lepasnya manusia dari bentuk tirani semata, tapi perwujudan dari eksistensi manusia sebagai hasil karya penciptaan Tuhan, menjadi individu-individu yang mandiri.
- 2. Kesaudaraan (Solidarity), yaitu perwujudan dari keinginan dan usaha keras antar berbagai individu untuk saling menaruh rasa hormat dan menerima segala keunikan serta kemajemukan. Oleh karena itu solidarity tidak hanya mengandung rasa persaudaraan (brotherhood), akan tetapi melahirkan rasa memiliki dan saling membantu selayaknya sebuah keluarga.
- Keadilan sosial, yaitu mencakup persamarataan (equality) dan pemenuhan sarana dasar kehidupan manusia, seperti sandang, pangan dan tempat tinggal.
- 4. Kerakyatan (populist) yaitu rasa cinta kepada kemanusiaan, tidak sekedar ikrar rasa cinta pada sebuah Negara (Nationhood), akan tetapi peduli pada mereka yang tertindas, tidak terpenuhi haknya sebagai warga Negara, dan yang senantiasa harus dilindungi, untuk diberikan haknya serta kehormatannya sebagai manusia.

⁷⁷ Ibid., Wahono, hlm. xxiv

Secara historis, teologi pembebasan lahir di Amerika latin pada abad ke-20, yaitu: mengkritisi cara kerja Negara yang timpang dan tidak peduli dengan kepentingan rakyatnya, kondisi dimana para penguasa Negara menggunakan seluuh struktur dan kekayaan Negara baik SDM dan SDAnya untuk kepentingan pribadinya. Yang salah satunya adalah institusi agama. Dari sini teologi pembebasan lahir dari rahim agama kristiani, yang dimaksudkan untuk menyelamatkan manusia dari segala bentuk dosa.⁷⁸ atau lingkaran setan yang menentang kematian Yesus Kristus.⁷⁹ Karena secara ideologis, teologi pembebasan merupakan refleksi kritis keimanan manusia untuk membaca sejarah pembebasan manusia, yang kemudian terktualisasi dalam tindakan. Dan selanjutnya konsep ini berkembang menjadi sebuah refleksi keimanan manusia atas wahyu Tuhan, alam kitab-Nya dan terhadap realitas kesejarahannya. 80

Berbeda dengan teologi pembebasan yang berkembang di Amerika latin yang berbasiskan agama Kristen, teologi pembebasan yang digagas oleh Asghar Ali Engineer didasarkan pada sumber-sumber ajaran Islam. Sekalipun sumber dasar dua teologi ini berbeda, tapi pada tingkatan spirit, keduanya sama, yakni sama-sama peduli kepada kaum papa, miskin, marjinal dan tertindas. Keduanya juga bermaksud melakukan historisasi terhadap ajaranajaran normatif agama yang abstrak menjadi konkret.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. xxvi ⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 9

⁸⁰ Ibid. hlm. 10

Sebelum lebih lanjut membahas teologi pembebasan Islam, yang perlu digaris bawahi adalah teologi itu bukanlah ilmu yang suci, akan tetapi murni hasil refleksi manusia terhadap realitas lewat satu kerangka pandangan tertentu. Tidak ada teologi yang bersifat eternal yang selalu cocok dalam setiap ruang dan waktu. Oleh karena itu, teologi selalu dikonstruksi secara sosial, misalnya teologi klasik? yang muncul lebih dikarenakan faktor politik daripada murni persoalan teologis. Ada juga aliran yang mula-mula murni membahas seputar persoalan teologi namun ketika aliran tersebut terjebak pada lingkaran politik maka aliran tersebut justru menjadi bagian dari politik itu sendiri. Pencampur-adukan antara wilayah teologis dan politik dalam wacana teologi klasik tampak sangat kental sekali.⁸¹

Menurut Asghar Ali Engineer, teologi itu tidak hanya bersifat transendental, akan tetapi juga bersifat kontekstual. Teologi yang hanya concern terhadap persoalan-persoalan transendental atau metafisis akan tercerabut dari masalah-masalah dunia. Dengan kata lain, teologi akan kehilangan relevansinya terhadap masalah-masalah aktual. Teologi akan bermakna dalam memformat tujuan-tujuan hidup manusia manakala selalu dikaitkan secara kreatif dengan kondisi manusia. Oleh karena itu kontekstualisasi teologi adalah sama pentingnya dengan mentransendensikannya.

⁸¹ M. Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan Dan Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 25-26

Engineer sendiri memahami teologi sebagai berikut: Teologi adalah ilmu yang mempelajari Tuhan dan ayat-ayat-Nya, serta makna hakiki yang ada dibalik ayat-ayat tersebut. Karena Tuhan itu kreatif, maka teologi juga demikian. Teologi berhadapan dengan kehendak Yang Maha Suci, cara-Nya yang selalu baru dalam mewujudkan keagungan dan ciptaannya. Maka dari itu, tidaklah mungkin bagi manusia menjadi stagnan dan tidak kreatif dalam mencari kebenaran-Nya. Seorang pencari kebenaran Tuhan pasti menjumpai kehidupan yang berubah-ubah dan cara Tuhan yang selalu baru dalam mewujudkan keagungan-Nya. Toelogi tidak akan berarti tanpa berakar pada konteks kehidupan manusia dan kemudian mentransendensikannya. Ketegangan antara pembumian dan pentransendensian inilah yang membuat teologi menjadi kreatif."82

Dari konteks tersebut di atas tampak bahwa telah terjadi dekonstruksi pemaknaan teologi. Tidak seperti wacana teologi klasik yang cenderung mengartikan teologi sebatas ilmu ketuhanan yang bersifat metafisik sebagaimana diderivisikan dari akar kata theo dan logos, teologi pembebasan meluaskan cakupannya dalam bidang historis-empiris dan Itulah makna kontekstualisasi teologi. Perluasan cakupan makna tersebut didasarkan pada alas an bahwa Tuhan sendiri tidak dapat menjadi subyek ilmu, Dia termanifestasikan lewat "firman"-Nya. Oleh karena itu Hasan Hanafi

⁸² Asghar Ali Engineer, *Teologi Pembebasan Islam*, terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 187

melontarkan gagasan "Dari Akidah ke Revolusi", dalam gagasan tersebut, dia ingin mengalihkan perhatian ilmu kalam atau teologi yang pada awalnya hanya mampunyai sesuatu obyek yang tak jelas dan berada di luar kenyataan kehidupan manusia kepada krisis-krisis yang terdapat dalam kenyataan masa kini dari kehidupan kaum muslimin. 83 Dari urajan di atas tampak jelas bahwa toelogi juga berarti ilmu tentang penafsiran atau interpretasi (hermeneutik).⁸⁴

Teologi pembebasan, menurut Asghar Ali Engineer, lebih dari sekedar teologi rasionalnya kaum modernis seperti Jamaluddin al-Afghani (1897), Muhammad Abduh (1905), dan Sayvid Ahmad Khan (1898) atau dalam konteks Indonesia Harun Nasution yang telalu banyak menekankan pada aspek akal dan mengumandangkan kebebasan berpikir dalam menafsirkan teks Kitab Suci. Dalam kondisi keterbelakangan umat, penafsiran yang rasional dan kompleks terhadap agama tentu saja menarik perhatian para elit, namun tidaklah terlalu menarik dan bermakna bagi umat itu sendiri. Apa yang menarik bagi masyarakat bawah adalah ritual-ritual agama yang menyejukkan dan mampu memberdayakan mereka. Dalam hal ini, agama memberikan kebutuhan psikologis yang dibutuhkan untuk menghadapi kehidupan yang keras.

Engineer menerangkan bahwa teologi pembebasan Islam tidaklah membatasi dirinya bergulat dalam wilayah yang murni pemikiran spekulatif,

Machasin, Islam Teologi Aplikatif, (Yogyakarta: Pustaka Alief, 2003), hlm. 70
 Mansur Fakih, "Teologi Bukan Salah Benar," dalam wawancara di Ulumul Qur'an, No. 3, Vol. VI, Tahun 1995, hlm. 106

akan tetapi juga meluaskan wilayah cakupannya pada masalah praktis. R5
Teologi pembebasan Islam, mengacu pada kombinasi antara refleksi dan aksi, teori dan praktek, iman dan amal. Iman dan praksis dalam wacana teologi pembebasan Islam adalah dua sisi dalam satu koin. Asghar Ali Engineer menjelaskan, lewat praksis teologi pembebasan dapat menjadi instrument yang paling kuat untuk mengemansipasi masyarakat bawah dari genggaman penguasa mereka yang eksploitatif dan memberikan inspirasi bagi mereka untuk bertindak dalam suatu revolusi yang dahsyat untuk melawan tirani, eksploitasi dan persekusi. R6

Jadi, teologi pembebasan adalah produk pemikiran yang diikuti dengan sebuah praksis untuk pembebasan. Ia berusaha mentransformsikan mereka yang tertindas menjadi manusia yang merdeka dan aktif. Karena hanya menjadi manusia yang aktif, mereka yang tertindas dapat membebaskan diri mereka dari penindasan.

Dasar asumsi filosofis dari teologi pembebasan adalah bahwa manusia itu pada dasarnya adalah merdeka. Oleh karena itu manusia secara natural akan selalu melawan segala bentuk penindasan. Manusia juga pada dasarnya adalah makhluk yang berakal yang memberi kecenderungan kepada

⁸⁵ Asghar Ali Engineer, *Teologi Pembebasan Islam*, terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 8

⁸⁶ Asghar Ali Engineer, *Islam and revolution*, hlm. 24, dikutip dari M. Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: UUI Press, 2001), hlm. 29

persamaan dan keadilan. Oleh karena itu manusia secara natural akan selalu melawan segala bentuk ketidak-persamaan dan ketidak-adilan.87

Tujuan utama teologi pembebasan adalah bagaimana agar agama dapat lebih bermakna bagi kelompok marjinal dan lemah. Asghar Ali Engineer menjelaskan bahwa agama itu bisa menjadi candu atau kekuatan revolusioner. Itu semua tergantung pada bagaiman agama itu ditafsirkan dan digunakan. Agama menjadi candu manakala ia beraliansi dengan kekuatan status quo. Dalam konteks ini agama hanya menjadi, meminjam terminologi Marx, "keluh kesah manusia tertindas." 88

Dalam artian, agama tidak lagi bermakna bagi kaum lemah yang tertindas dan marjinal karena agama lebih berperan sebagai pelanggeng kondisi yang tidak manusiawi dari pada pengubah kondisi tersebut. Sebaliknya agama juga dapat menjadi instrument perubahan manakala diformulasikan dalam bentuk teologi pembebasan. Dalam formulasi seperti inilah agama dapat menjadi senjata ideologis yang sangat ampuh. Dengan demikian, teologi pembebasan Islam adalah teologi perjuangan dan bukan sekedar teologi "pelipurlara". Asghar Ali Engineer menegaskan bahwa

⁸⁷ Namun yang juga harus dicatat bahwa orang yang ditindas dan dieksploitasi belum tentu serta merta malakukan perlawanan terhadap sang penindas jika yang berkuasa tersebut menjinakkan lewat proyek hegemoni ala Gramscian. Karena dengan model ini mereka tidak sadar bahwa mereka ditindas dan dieksploitasi. Kesadaran mereka seolah-olah telah diserahkan kepada sang penguasa. Contoh konkretnya adalah apa yang telah terjadi pada zaman pemerintahan Musollini yang terkenal otoriterian dan fasis.Lihat lebih jauh di Mansour Fakih, "Gerakan Masyarakat Untuk Keadilan Gender," sebuah wawancara dalam *Tashwirul Afkar*, edisi No. 5 Tahun 1999, hlm. 56

88 Asghar Ali Engineer, *Islam and revolution*, hlm. 175, dikutip dari M. Agus Nuryanto,

Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender, (Yogyakarta: UUI Press, 2001), hlm. 30

agama-agama seperti Budha, Kristen, Yahudi dan Islam, mempunyai potensi untuk mengembangkan teologi seperti ini. la memberi contoh bagaimana Islam di Iran dan Katolik di philipina mampu menumbangkan rezim otoriter yang lama berkuasa.89

Adapun karakteristik dasar teologi pembebasan Islam yang digagas oleh Asghar Ali Engineer adalah:

- 1. Concern terhadap realitas kekinian dan kehidupan menusia sekarang, dan baru kemudian setelah itu concern terhadap persoalan eskatologis atau masalah *ukhrāwi*. 90
- 2. Tidak mendukung status quo dan menjadi anti tesis dari kamapanan agama maupun politik.91
- 3. Berperan secara aktif dalam berbagai fenomena penindasan dan pencabutan hak milik sebagai senjata ideologis yang kuat untuk melawan segala bentuk penindasan.92
- 4. Teologi ini menekankan polaritas tunggal (single polarity) yakni tujuan metafisik yang terlepas dari proses historis dan juga mengakui kebebasan manusia untuk menggapai tujuan temporer mereka (temporal destiny).93

⁸⁹ Asghar Ali Engineer, ibid, hlm. 20, dikutip dari M. Agus Nuryanto, *Islam, Teologi* Pembebasan dan Kesetaraan Gender, (Yogyakarta: UUI Press, 2001), hlm. 30

⁹⁰ Asghar Ali Engineer, Teologi Pembebasan Islam, terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 1

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 1-2 ⁹² *Ibid.*, hlm. 2

⁹³ *Ibid.*, hlm. 2

5. Teologi ini lebih banyak menekankan pada masalah praktis daripada pemikiran-pemikiran abstrak-spekulatif, dalam artian teologi ini tidak banyak menekankan diskursus yang bersifat "melangit" akan tetapi lebih banyak berbicara soal wacana yang bersifat "membumi" agar proses emansipasi dapat terealisasi.⁹⁴

Dengan melihat karakteristik diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa teologi pembebasan Islam berupaya menjadikan teologi sebagai refleksi kritis atas realita praksis sejarah. *Concern*-nya tidak hanya menginterpretasi dan memaknai dunia, akan tetapi juga menjadi bagian dari perjuangan untuk menciptakan tatanan sosial yang manusiawi dan berkeadilan.

94 *Ibid.*, hlm 8

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER MENGENAI PEMIMPIN PEREMPUAN

Pada Bab ini berisi analisis pemikiran Asghar Ali Engineer dengan menjelaskan pemimpin perempuan secara terperinci, baik dari sudut dalil, metode, persektif tokoh yang melarang tentang pemimpin perempuan, dan latar belakang pemikirannya.

A. Analisis Pemikiran Asghar Ali Engineer Dari Segi Dalil

Asghar Ali Engineer sepakat dengan penafsiran ayat 34 surat an-Nisā' tersebut adalah laki-laki sebagai pemimpin atas istri dalam rumah tangga. Hanya saja Asghar Ali Engineer menilai ayat ini sebagai ayat kontekstual dimana kepemimpinan rumah tangga disesuaikan dengan konteks sosial tertentu, apabila konteks sosialnya berubah, dengan sendirinya doktrin itu akan ikut berubah, dengan arti lain belum tentu laki-laki yang menjadi pemimpin. Berbeda kalau ayat ini di pahami bersifat normatif, maka kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga bersifat permanen atau sudah merupakan norma yang tidak dapat dirubah lagi. Pandangan seperti ini bertumpu pada metode yang disebut oleh Nasr Hamid Abu Zayd sebagai metode pembacaan kontekstual (manhāj al-qirā'ah al-siyāqiyah). Jika ulama ushūl menekankan pentingnya asbāb al-nuzūl untuk

memahami suatu makna, maka pembacaan kontekstual (al-qira'ah al-siyaqiyah) melihat permasalahan dari sudut pandang yang lebih luas, yakni keseluruhan kontek sosial historis -abad ke-7 M-turunnya wahyu, karena melalui konteks itulah seorang penafsir dapat menentukan, misalnya dalam bingkai hukum dan syari'ah, antara otentitas wahyu dan dengan adat-adat dan kebisaaan-kebisaaan keagamaan atau sosial pra-Islam. Termasuk dalam katagori yang terakhir ini adalah adat yang diterima sebagiannya saja yang penting bagi kaum muslimin untuk mengembangkannya, seperti masalah 'ubūdiyyah, persoalan hak-hak perempuan dan peperangan.¹

Dengan demikian, Asghar Ali Engineer berpendapat ayat ini tidak secara otomatis membenarkan pernyataan yang melarang perempuan menjadi pemimpin karena dalam Al-Qur'an tidak ditemukan larangan mengenai kepemimpinan perempuan. Sedangkan penafsiran yang bercorak patriarkhal merupakan produk yang lahir dari hasil legitimasi teks-teks suci terhadap budaya patriarkhal. Di sini tampak bahwa penafsiran al-Qur'an dan hadis Nabi memiliki peran penting dalam pencabutan hak-hak perempuan. Perempuan tidak memiliki hak berkiprah dalam dunia sosial politik. Sebab, berdasarkan al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 34, kepemimpinan menjadi tugas laki-laki. Apalagi penafsiran tersebut dilengkapi dengan sabda Nabi yang berasal dari Abu Bakrah menyatakan bahwa suatu kaum

¹ Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekontruksi Gender Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Moch. Nur Ichwan dan Moch. Syamsul Hadi, (Yogyakarta: Samha dan PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 180

yang mengangkat perempuan menjadi sebagai pemimpin, maka kaum itu tidak akan memperoleh ketentraman.²

Penafsiran seperti itulah yang oleh Engineer dicoba untuk dirubah dengan menggunakan paradigma kesetaraan. Dalam al-Qur'an, terdapat lima prinsip kesetaraan, yaitu sama-sama sebagai hamba Allah, sama-sama sebagai khalifah, sama-sama menerima perjanjian primordial, terlibat secara aktif dalam drama kosmis dan berpotensi meraih prestasi.³

Dalam hal penafsiran al-Qur'an dan hadis Nabi, tampaknya Engineer mengacu pada prinsip-prinsip tersebut. Dan dalam mangaktualisasikan gagasan kesetaraan tersebut, dia membuat formulasi sintesis tentang konsentrasi teologi pembebasan dalam Islam yang tertuju pada empat wawasan:⁴

- Memperhatikan kehidupan manusia saat ini (dunia) dan juga yang akan datang (akhirat).
- 2. Tidak mendukung status quo yang menjadikan orang miskin sebagai lawan.
- Menjadi partisan terhadap kelompok tertindas, terpinggirkan dan tercabut hakhaknya dalam masyarakat dengan cara memperkuat senjata ideologis untuk melawan para penindas.
- 4. Tidak hanya mengakui satu konsep metafisika dalam proses sejarah tetapi juga mengakui bahwa setiap orang bebas menentukan takdirnya sendiri.

² Kadarusman, *Agama, Relasi Gender dan Feminisme*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 65

³ Nasarudin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 264

⁴ Asghar Ali Engineer, *Teologi Pembebasan Islam*, alih bahasa. Agung Prihantoro. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 1-2

Telah disebutkan di atas, dalam masyarakat patriarkhal, perempuan merupakan kelompok masyarakat kelas dua yang tidak secara penuh mendapatkan hak-haknya dan tertindas. Oleh sebab itu, dengan keempat wawasan tersebut di atas, Engineer mencoba mengembalikan hak-hak perempuan dan menghancurkan penindasan dengan menggunakan senjata ideologis yang bersumber dari teks-teks agama Islam.

Selain persoalan penafsiran, Engineer juga memperhatikan persoalan hadis-hadis gender. Sebagaimana al-Qur'an, hadis juga memiliki unsur normatif dan kontekstual. Dalam kerangka memahami hadis-hadis gender, Engineer mengembalikan unsur kontekstual dalam menafsirkan al-Qur'an dan hadis-hadis tersebut, dimana kajian terhadap posisi perempuan dalam al-Qur'an dan hadis sangat dipengaruhi penafsiran tekstual dan tradisi patriarkhal,⁵ hal ini bertujuan supaya ideal moral atau substansi teks dapat dijadikan sumber acuan dalam mengkaji kesetaraan gender.

Kerangka pemahaman di atas tampak pada pemikiran Engineer dalam membahas hadis larangan kepemimpinan perempuan yang di riwayatkan oleh Abu Bakrah. Di sisi lain, menurut Engineer, kalau ditinjau dari aspek rangkaian sanad, hadis ini dikelompokkan dalam katagori hadis ahad.⁶ Selain itu, dia juga

⁵ Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak, 2000), hlm.20 ibid., 118

menganggap bahwa hadis tersebut bertentangan dengan kandungan al-Qur'an,⁷ seperti yang disebutkan dalam surat al-Taubah ayat 71 yang berbunyi:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana(Al-Taubah: 71).

Dari ayat ini, menurut Quraish Shihab, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam urusan politik. Kata *auliyā*' memiliki berbagai pengertian mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan. Kalimat ya'mūrūna bi al-ma'rūf (menyuruh mengerjakan yang ma'ruf) juga mencakup segala segi kebaikan/perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat, perintah kekuasaan, kritik kepada penguasa dan lain-lain.

Menurut Husein Muhammad, persoalan-persoalan yang menyangkut kemasyarakatan dan politik, harus didasarkan pada faktor kemaslahatan dan kebaikan. Karena itu, dalam fikih dikenal kaidah "taṣarruf al-imām manūṭun bi al-maṣlahah", atau tindakan seorang penguasa atas rakyatnya (aktifitas politik)

¹ ibid., 119

⁸ Khadim Al Haramain Asy Syarifain, Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahanya*, (Jakarta: Kerajaan Arab Saudi, 1971), hal. 291

⁹ Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran: Tassir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 315

harus didasarkan atas kemaslahatan mereka. Kemaslahatan dalam kekuasaan umum/publik antara lain dapat ditegakkan melalui cara-cara kepemimpinan yang demokratis dan berdasarkan konstitusi, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dan bukan pada kekuasaan tiranik, otoriter dan sentralistik. Jadi, kepemimpinan publik tidak ada kaitannya sama sekali dengan urusan jenis kelamin, melainkan pada kualifikasi pribadi, integritas intelektual dan moral serta nilai-nilai sosial dan sistim politik yang mendukungnya. ¹⁰

B. Metode Pemikiran Asghar Ali Engineer

1. Normatif dan Historis

Prinsip dasar dalam persoalan kesetaraan gender yang tertuang dalam ayat normatif adalah manusia itu diciptakan dari esensi yang sama (single soul). Engineer menolak pendapat yang mengatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Karena hal itu secara implisit mengindikasikan inferioritas perempuan. Karenanya, perempuan kemudian dianggap sebagai ciptaan kedua, baik secara kronologis maupun secara ontologis. 11 Padahal Al-Qur'an dengan jelas mengindikasikan bahwa tidak ada superioritas antara dua jenis kelamin, kedua-duanya secara esensial diciptakan dari entitas yang sama. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Agus Nuryanto, ayat yang berkaitan

Faqihuddin A. Qodir, Dialektika Kepemimpinan Perempuan dalam Islam, http://www.rahima.or.id/, akses tanggal 4 Mai 2009

Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak, 2000), hlm. 65-66

dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan dikatagorikan sebagai ayat Normatif oleh Asghar Ali Engineer adalah: 12

يَنَأَيُّنَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ - وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu (An-Nisā': 1).

Prinsip kedua, Tuhan itu memulyakan semua anak Adam, termasuk di dalamnya laki-laki dan perempuan. Ayat normatif mengenai hal itu adalah:

Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan (Al-Isrā²: 70).¹⁴.

¹² M. Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: UUI Press, 2001), hlm. 64-65

¹³ Khadim Al Haramain Asy Syarifain, Depag Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahanya*, (jakarta: Kerajaan Arab Saudi, 1971), hal.114

¹⁴ Khadim Al Haramain Asy Syarifain, Depag Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahanya*, (jakarta: Kerajaan Arab Saudi, 1971), hal. 435

Ayat normatif ketiga yang dijadikan prinsip ketiga mengenai kesetaraan jender oleh Asghar Ali Engineer adalah:

إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْفَنِتِينَ وَٱلْفَنِتِينَ وَٱلْصَّبِرَتِ وَٱلْخَسْعِينَ وَٱلْخَسْعِينَ وَٱلْخَسْعِينَ وَٱلْخَسْعِينَ وَٱلْخَسْعِينَ وَٱلْخَسْعِينَ وَٱلْخَسْعِينَ وَٱلْخَسْعِينَ وَٱلْحَبْمِينَ وَٱلصَّبِمَتِ وَٱلْخَسْعِينَ وَٱلْحَبْمِينَ وَٱلصَّبِمَتِ وَٱلْخَسْعِينَ وَٱلْمَتْمِينَ وَٱلْصَّبِمَتِ وَٱلْخَسْعِينَ وَٱلْمَتْمِينَ وَٱلْصَّبِمِينَ وَٱلْصَّبِمَتِ وَٱلْخَسْعِينَ وَٱلْمَتْمِينَ وَٱلْصَّبِمِينَ وَٱلْمَامِينَ وَٱلْمَامِينِ وَٱلْمَامِينَ وَٱلْمَامِينَ وَٱلْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامُولُومِ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِ وَالْمَامِمِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِمِينَامِ وَالْمِينَامِ وَالْمَامِينَامِ وَالْمَامِينَامِ وَالْمَا

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah Telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besa (Al-Ahzāb: 35). 15

Doktrin kesetaraan ini senada dengan apa yang ditekankan oleh teologi pembebasan Islam yang digagas oleh Engineer dan sekaligus merupakan prinsip dasar Al-Qur'an.

Metodologi Asghar Ali Engineer tentang pembedaan ayat-ayat Normatif dan historis ini terkesan sederhana dan simpel, namun sangat penting untuk memahami al-Qur'an. Aspek normatif merujuk kepada sistem nilai dan prinsip-prinsip dasar al-Qur'an, seperti persamaan, kesetaraan dan

Khadim Al Haramain Asy Syarifain, Depag Ri, Al-Qur'an Dan Terjemahanya, (jakarta: Kerajaan Arab Saudi, 1971), hal. 673

keadilan. Prinsip ini bersifat eternal atau abadi dan dapat diaplikasikan dalam perbagai konteks ruang dan waktu. Sedangkan aspek kontekstual dalam al-Qur'an berkaitan dengan ayat-ayat yang diturunkan untuk merespon problem-problem sosial tertentu pada masa itu dan ayat-ayat ini dapat diabrogasi seiring dengan perkembangan zaman, sebagaimana yang dikutip Engineer bahwa Ibn Taimiyah menyatakan bahwa fatwa-fatwa keagamaan berubah sejalan dengan perubahan zaman. ¹⁶

Tujuan pembedaan yang normatif dengan kontekstual ini sejalan dengan teori maqāṣid al-syarī'ah. Sebagai doktrin, maqāṣid al-syarī'ah bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Untuk itu, dicanangkanlah tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi; al-darūriyyāt, al-hajiyyāt dan al-tahsīniyyāt. Al-darūriyyāt (tujuan primer) didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan menghancurkan kehidupan secara total. Disini ada lima kepentingan yang harus dilindungi, yaitu, agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Maqāṣid al-hajiyyāt (tujuan sekunder) adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk dalam katagori darūriyyāt itu. Jika hal-hal yang hajiyyāt tidak ada maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi akan terjadi berbagai kekurangsempurnaan, bahkan kesulitan.

Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak, 2000), hlm.

Sedangkan maqasid al-tahsiniyyal (tujuan tertier) didefinisikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi berifat akan memperindah proses perwujudan kepentingan daruriyyal dan hajiyyal. Sebaliknya, kehadirannya tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan, tapi hanya mengurangi rasa keindahan dan etika. 17

Bagi Asghar Ali Enggineer al-Qur'an sama sekali tidak tidak mengabaikan determinisme sejarah, tetapi sebaliknya sangat memperhatikan peristiwa sejarah serta pengaruh-pengaruhnya menentukan. Karna pendekatanya yang historis inilah, sangat memperhatikan aspek ruang dan waktu. Satu contoh misalnya adalah tentang talaq al- batāh yang di terapkan oleh 'Umar Bin al- khattāb. Meskipun al-Qur'an menyatakan al-talaaq hanya bisa satu kali dalam satu waktu), tetapi Umar memberlakukan talak tiga sekaligus. Alasan ini di sebabkan kondisi yang luar biasa yang terjadi pada saat itu. Selama perang-perang penaklukan banyak perempuan dari Syria, mesir, dan lain- lain ditawarkan dibawah ke madinah. Karna orang Arab senang untuk mengawini mereka, namun para perempuan tersebut tidak bisa hidup dimadu, mereka mensyaratkan laki-laki harus menceraikan istrinya tiga kali agar tidak bisa dirujuki.

Pendekatan sosiologis- historis dalam memahami al-Qur'an menjadi sangat penting karna al-Qur'an muncul pada situasi dan kondisi sosial tertentu.

¹⁷ Yudian W. Aswin, "Maqashid al-Syari'ah Sebagai Doktin dan Metode," *Al-Jami'ah*, No. ISSN 0126-012 X No. 58. Th. 1995, hlm. 98-100

Menurut Asghar Ali Engineer, terjadinya ketimpangan dalam berbagai penafsiran al-Qur'an adalah disebabkan para mufassir mengabaikan sya'n alnuzul (kontek sosio-antropologis yang meliputi pewahyuan al-Qur'an tersebut 18

2. Pendekatan Sosio-Teologis dalam Rekontruksi Hukum Islam

Dalam Bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa Engineer, mengenai pendekatan sosio-teologis dalam rekontruksi hukum Islam mengutarakan bahwa pendekatan ini merupakan implikasi logis dari keberadaan statemen kontekstual yang termuat dalam setiap dalil teologis. Dengan kata lain, pendekatan sosio- teologis diperlukan untuk memahami ayat-ayat yang mengungkapkan pernyataan kontekstual. Dengan metode inilah upaya rekonstruksi hukum Islam yang humanis dengan semangat yang sejati yakni, progresif, liberal, dan humanis, utamanya dalam melihat persoalan perempuan diharapkan dapat terwujud.

Dominasi budaya patriarkhi selama berabad-abad menjadi "hukum alam", bahwa perempuan lebih rendah derajatnya dari laki-laki dan harus mengabdi kepada laki-laki demi terciptanya tatanan sosial dan rumah tangga yang harmonis. Kentalnya budaya patriarkhi tersebut dalam fiqh Islam historis menjadikan penetapan hukum Islam tidak egaliter dan menafikan pendefinisian perempuan yang memiliki status sama secara ontologis,

¹⁸ Ahmad Baidowi, Tafsir Feminisme Kajian Perempuan Dalam Al-Quran Dan Para Musafir Kontempore, (Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia, 2005), hal. 146-147

teologis, sosiologis dan eskatologis dengan laki-laki. Sikap sosial yang cenderung merendahkan perempuan ini telah mereduksi norma- norma kitab suci yang egaliter dan progresif memihak kecenderungan sosiologis.¹⁹

Asghar Ali Engineer memandang bahwa al-Qur'an sebagai dasar hukum Islam pada era abad ke-2 dan 3 hijriyah ditafsirkan atau diinterpretasikan semata untuk menkonfirmasi pandangan tentang hak-hak gender yang berlaku pada saat itu karena teks kitab suci selalu mengacu pada etos sosial yang berlaku. Dan yang lebih penting lagi untuk dipahami adalah *frame* hukum Islam itu berdasarkan pada teks, baik berupa teks yang bersifat transendental ataupun teks yang berupa situasi yang ada (*given situation*). Hal ini juga berlaku pada perempuan dalam hubungannya dengan teologi dan hukum Islam. Keduanya merupakan historis manusia atau merupakan tafsir dari kitab suci yang terinspirasi dari situasi yang seharusnya berubah sesuai dengan zaman, berbeda dengan kitab suci itu sendiri yang *immutable* dan transendental.²⁰

Dalam kaitan penafsiran al-Qur'an dalam konteks masyarakat modern saat ini, Engineer menegaskan bahwa hanya ada dua pilihan bagi umat Islam; apakah al-Qur'an akan diabaikan karena hukum yang berlaku dalam masyarakat adalah sekuler, ataulah al-Qur'an dibaca ulang, direinterpretasi

²⁰Asghar Ali Engineer, Islam, Women And Gender Justice, http://www.andromeda.rutgers.edu/~rtayakol/engineer, akses 5 Mai 2009

¹⁹ Abul Ghofur, "Fiqih Perempuan Pasca Restrukturisasi Feminisme," dalam Agus Purwadi (ed) *Islam dan problem gender (telaah kepemimpinan wanita dalam prespektif tarjih muhammdiyah)*, (Yogyakarta: Ditya Media kerjasama dengan pusat study Islam dan kemuhammadiyahan Universitas Muhammdiyyah Malang, 2000), hlm. 123

agar sesuai dengan kondisi modern. Dengan tetap menerima penafsiran yang telah mapan saat ini, orang menjadi tidak tertarik pada al-Qur'an. Oleh karena itu, menurutnya, tidak ada pilihan lain bagi umat Islam kecuali berupaya agar Qur'an tetap menunjukkan eksistensinya ditengah perubahan sosial yang cukup pesat ini.²¹

Sebelumnya, perlu digarisbawahi bahwa kesadaran manusia modern saat ini dikondisikan oleh dua hal, yaitu konsep hak asasi manusia dan manrtabat manusia.²² Masalahnya adalah bagaimana al-Qur'an agar "sesuai" dengan hak asasi manusia dan martabat manusia yang tidak lain adalah nilai al-Qur'an sendiri? dan hal inilah yang diupayakan oleh Engineer.

Seperti yang telah disebutkan di atas, dalam kaitannya dengan persoalan gender misalnya, hukum Islam klasik yang seringkali menempatkan permpuan dalam posisi sub-ordinat, akan sulit diterima oleh perempuan sekarang. Sesuai dengan konsep hak asasi manusia, mereka akan menuntut status yang setara (equal) dengan laki-laki.²³ Dalam kaitan inilah bagi Engineer, penafsiran al-Qur'an harus mampu menampilkan Islam dalam semangat yang sejati; liberal, humanistik dan progresif yang bisa menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang sejahtera pada umat manusia.²⁴

²¹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak, 2000), hlm. 5

²² *Ibid.*, hlm. 5

²³ *Ibid.*, hlm. 5

²⁴ *Ibid.*, hlm. 23-24

Selain itu Engineer juga secara kritis menyoroti persoalan seluk- beluk syari'ah dari berbagai sisi, dikarenakan syari'ah adalah merupakan salah satu syarat kesempurnaan mukmin sejati. Syarat kesempurnaan mukmin sejati yang dimaksud adalah sebagai berikut: iqrar bi al-lisan (menerima Islam secara lisan), tasdiq bi al-janan (membenarkan dengan hati), dan 'amal bi alarkān (mengamalkan dengan anggota badan). Poin ketiga ('amal bi al-arkān) inilah yang berkaitan dengan syari'ah yang merupakan badan hukum Islam.²⁵

Sebenarnya, pengertian syari'ah berbeda dengan pengertian agama, syari'ah merupakan bagian dari agama tetapi bukan berarti agama itu sendiri. Agama menurut Asghar Ali Engineer adalah merupakan instrumen dan bukan tujuan. Sebagai instrumen agama dijadikan alat yang dapat dipakai baik untuk menolong dan mengemansipasi mereka yang tertindas dan miskin sekaligus dapat juga digunakan untuk melayani kepentingan penguasa.²⁶

Dalam sejarah pemikiran Islam, syari'ah juga dibedakan dengan fiqh. Syari'ah merupakan ajaran dasar yang bersifat universal dan permanen, sementara figh merupakan ajaran non dasar, elastis dan tidak permanen. Figh adalah penafsiran kultural terhadap syari'ah yang dikembangkan oleh ulamaulama figh sejak abad ke-2 hijriyah.²⁷ Namun demikian, masyarakat muslim

²⁶Asghar Ali Engineer, What I Believe, http://www.andromeda.rutgers.edu/~rtavakol/

²⁵ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 19

engineer/, akses 5 Mai 2009

Nasarudin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 3

pada umumnya membaurkan pengertian antara syari'ah dan fiqh. Rumusan-rumusan fiqh dipandang sebagai nama yang relatif sakral, permanen dan seolah-olah tidak meruang dan mewaktu. Berangkat dari realitas ini Asghar Ali Engineer mencoba mengklarifikasi peran keberadaan fiqh dalam wacana hukum Islam. Asghar Ali Engineer menggunakan terminologi syari'ah dalam pengertian hukum Islam atau fiqh.

Dalam persoalan syari'ah, yang harus digaris bawahi sebagai titik pijak adalah bahwa istilah syari'ah dalam pengertian hukum Islam yang terkodifikasi tidak ada pada masa kehidupan Nabi Muhammad. Kodifikasi baru syari'ah baru terjadi pada lebih dari stu abad setelah kematian Muhammad.

Syari'ah terbentuk dan berkembang melalui proses evolusi yang panjang selama berabad-abad. Formulasi syari'ah sebagaimana sistem perundang-undangan lainnya terbentuk mengikuti tahap perkembangan umat. Tehnik-tehnik penjabaran syari'ah dari sumber aslinya dan cara-cara penyusunan konsep dan prinsip fundamentalnya merupakan produk proses sejarah intelektual sosial dan politik umat Islam.²⁹

Al-Naim menyebut tiga periode tiga abad pertama Islam (abad VII sampai IX) sebagai periode pembentukan syari'ah. Pada periode ini

²⁸ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 21

Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa oleh Ahmad Saedy dan Amirudin ar-Rany (Yogyakarta: LKiS, cet. III. 2001) hlm. 30

determinasi sejarah menjadi utama dalam pembentukan syari'ah yang mencakup watak teritorial, goegrafis dan konteks sosial politik umat Islam. Periode ini juga merupakan tahap ekspansi Islam dan masuknya berbagai kelompok etnik dan kultural ke dalam Islam. Faktor demografis dan teritorial ini mempengaruhi sifat politik dan sosiologis Negara Islam dan menjadi embrio bagi pengembangan institusi dan kebijakan selama tiga abad tersebut. Periode berikutnya iyalah periode konsolidasi dan asimilasi yang dimulai pada era akhir pemerintahan Umayyah dan awal dinasti Abasiyyah ketika kelompok-kelompok yang saling bertikai bersatu dan terintegrasi ke dalam Islam. Proses Islamisasi ini mencakup adopsi dan adaptasi norma-norma dan institusi-institusi pra Islam baik dari unsur Arab maupun non Arab. Proses ini cukup spektakuler dan efektif dalam menciptakan iklim pengembangan syari'ah meskipun berjalan lambat. 30

Proses pembuatan hukum dalam Islam merujuk pada empat sumber pokok yaitu al-Qur'an, sunnah, qiyas dan ijma'. Umat Islam pada umumnya berasumsi tidak ada perbedaan atau kontroversi tentang sumber-sumber ini dan tidak ada keterlibatan manusia dalam proses penetapan hukum Islam. Mereka yang tidak memahami asal usul dan perkembangan syari'ah sering beranggapan bahwa syari'ah bersifat Ilahiyyah dan tidak dapat berubah selamanya. Asghar Ali Engineer ingin membuktikan bahwa pada

³⁰ Ibid., hlm. 30-31

kenyataannya manusia berperan sangat penting dalam pembentukan atau proses penetapan syari'ah.³¹

Pada dasarnya, pemikiran Engineer sejalan dengan model kombinasi normatif-deduktif dan empiris- deduktif. Secara normatif-deduktif, Engineer menempatkan al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber ajaran Islam yang harus menjadi titik berangkat umat dalam menghadapi persoalan. Sumber lain, termasuk Sunnah Nabi merupakan sumber penjelas terhadap hal-hal yang terdapat di dalam al-Qur'an. Prinsip pemahaman al-Qur'an seperti tersebut masih membutuhkan proses dan mekanisme-mekanisme lebih lanjut, yang selanjutnya digolongkan pada model empiris-induktif. Dalam memahami teks al-Qur'an dan juga Sunnah, Engineer menggunakan kemampuannya dalam berbahasa Arab, dan juga asbāb al-nuzūl yang juga dianggap penting dan sentral dalam upaya tersebut. Bekal bahasa dan pemahaman asbāb al-nuzūl ini bukan hanya terpaku pada masa Nabi tetapi juga sebagai upaya untuk menterjemahkan hal-hal yang terdapat di dalam al-Qur'an dalam konteks kontemporer sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan umat. 32

Sepertinya Engineer dalam ijtihadnya, mencoba membangun hukum Islam dengan menggali tujuan hukum itu sendiri (*maqāṣid al-syarī'ah*), yang dalam bahasa Fazlur Rahman disebut dengan *ideal moral* yang bertumpu pada

³¹ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 19

³² Akh. Minhaji, "Persoalan Gender dalam Perspektif Metodologi Studi Hukum Islam" dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk., *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 206-208

prinsip keadilan (al-'adl). Menurut Engineer, esensi al-Qur'an adalah bimbingan wahyu, prinsip-prinsip dan nilai-nilai. Kata kunci yang ditekankan adalah ma'ruf yang artinya menjaga nilai-nilai dan prinsip dalam menghadapi masa dan lingkungan sosial. Kata ma'ruf memiliki dua dimensi yakni dimensi sosial dan dimensi moral etik yang keduanya saling mengandaikan implikasi syari'ah sebagai sistem yang terbuka.³³

3. Teologi Pembebasan Islam

Meminjam kerangka berpikir Paulo Freire, seorang filosof dan pendidik paling berpengaruh abad 20, teologi rasional yang dikembangkan kaum modernis baru mengubah kesadaran manusia pada tahap kesadaran naif (naive consciousness), suatu tingkatan kesadaran yang lebih tinggi daripada kesadaran magis (magical consciousness), tapi belum merambah pada tingkat kesadaran kritis (critical consciousness).³⁴

Pada tingkat kesadaran magis, orang hanya bisa menyesuaikan diri secara defensif dan pasif terhadap kekuatan superior yang ada disekelilingnya. Mereka tidak memahami mengapa mereka miskin, mengapa mereka terbelakang. Mereka tidak sadar adanya kontradiksi-kontradiksi sosial-ekonomi yang ada di masyarakat. Hidup diteima sebagaimana adanya dan tidak mempersoalkan sama sekali ketidak adilan yang dilakukan terhadap

³³ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 26

³⁴ lihat Paulo Freire, *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan* (Jakartra: Gramedia, 1984), hlm. 26-27

mereka. Mereka hanya bisa diam dan patuh dan menyerahkan masalah yang mereka hadapi kepada Tuhan. Kesadaran seperti ini persis dengan watak penganut teologi *fatalis* yang mempunyai konsepsi filosofis anti-dialektis.

Pada tingkat kesadaran naif, orang sudah mulai sadar dengan masalah yang mereka hadapi, tetapi mereka tidak mengkaitkan masalah tersebut dengan realitas diluar dirinya atau struktur sosial yang ada. Dengan kata lain, mereka melakukan individualisasi masalah. Problem dianggap sebagai suatu ko-insiden dan penyebabnya adalah mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka harus mengubah diri mereka sendiri untuk mengubah realitas kehidupannya. Dalam bahasa kaum modernis, mereka harus merubah teologi, mentalitas dan budayanya untuk dapat berprestasi dan mencapai masyarakat maju (archeiving society). Sedangkan ketidakadilan struktur tidak pernah dipertanyakan atau menjadi agenda diskursus mereka. Jadi kesadaran naif sama persis dengan teologi rasionalnya kaum modernis.

Sedangkan pada tingkat kesadaran kritis, orang melihat persoalan tidak lagi sebagai masalah individual, tapi sudah melihatnya sebagai masalah struktural. Dengan demikian, mereka bisa menganalisis adanya kontradiksi-kontradiksi sosial ekonomi yang ada di masyarakat. Dalam pandangan mereka, struktur sosial-ekonomilah yang menyebabkan masyarakat menjadi miskin dan terbelakang.

Dalam konteks ini, paradigma konflik cukup mewarnai semangat membangun paradigma kritis yang dihadapkan pada kenyataan sosial yang

penuh dengan dominasi satu kelompok atas kelompok yang lain, termasuk di dalam ilmu pengetahuan. Untuk itulah perlu adanya pembongkaranpembongkaran atas dominasi agar tercipta suasana emansipatif. Dengan demikian suatu ilmu pengetahuan harus mampu menjadi alat pembebas manusia dari belenggu dogma (ideologi) yang ada.³⁵

Dalam kerangka paradigma di atas, teologi pembebasan dalam Islam yang digagas oleh Engineer dapat dikatagorikan dalam tingkat keadaran kritis. Konsep teologi pembebasan gagasan Engineer tampaknya telah melampaui konsep teologi konvensional yang cenderung bergulat dalam wilayah spekulatif, karena wilayah cakupannya meluas pada masalah praksis³⁶ yang mengacu pada kombinasi antara refleksi dan aksi, atau teori dan praktek serta iman dan amal. Sejalan dengan Engineer, Hasan Hanafi, salah seorang pemikir terkemuka pada saat ini, melontarkan gagasan "Dari Akidah ke Revolusi", dalam gagasan tersebut, dia ingin mengalihkan perhatian ilmu kalam atau teologi yang pada awalnya hanya mampunyai sesuatu obyek yang tak jelas dan berada di luar kenyataan kehidupan manusia kepada krisis-krisis yang terdapat dalam kenyataan masa kini dari kehidupan kaum muslimin.³⁷

35 Sulthonul Huda, Harakatuna Menebar Gerakan Kritis di Pasar Kebebasan, (Yogyakarta:

Wacana, 2000), hlm. 28

36 Asghar Ali Engineer, Teologi Pembebasan Islam, alih bahasa. Agung Prihantoro. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 8

37 Machasin, Islam Teologi Aplikatif (Yogyakarta, Pustaka Alief, 2003). hlm. 70

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa toelogi juga berarti ilmu tentang penafsiran atau interpretasi (hermeneutik).³⁸

Engineer sendiri mengartikan teologi pembebasan sebagai berikut: "Teologi yang menekankan pada aspek kebebasan, persamaan dan keadilan distributif dan secara vokal mengutuk eksploitasi manusia oleh manusia, penindasan dan persekusi" dan "segala hal yang berbentuk simpati kepada yang tertindas dan lemah dan membuat ruang bagi peninggian derajat mereka lewat formulasi-formulasi teologis."

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa selain memperhatikan masalah-masalah keadilan, kebebasan dan persamaan sebagaimana terdapat dalam karakteristik dasar teologi pembebasan Islam, teologi pembebasan juga berusaha mengemansipasi mereka yang tertindas dengan memberikan bekal kesadaran kritis atas realitas disekitar mereka lewat formulasi teologis. Dan usaha dalam rangka emansipasi atau menentang penindasan tersebut meniscayakan adanya pergerakan.

Dengan demikian, teologi pembebasan Islam yang digagas Engineer ini bersifat progresif. Karena selain berupaya menjadikan teologi sebagai refleksi kritis atas realitas praksis sejarah, juga menjadi bagian dari

³⁸ Mansur Fakih, "Teologi Bukan Salah Benar ," dalam wawancara di *Ulumul Qur'an*, No. 3, Vol. VI, Tahun 1995, hlm. 106

³⁹ Asghar Ali Engineer, *Islam and Revolution*, hlm. 19. dikutip dari M. Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: UUI Press, 2001), hlm. 31

⁴⁰ Korespondensi M. Agus Nuryanto dengan Asghar Ali Engineer lewat e-mail tanggal 12 Oktober 1999, dikutip dari M. Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: UUI Press, 2001), hlm. 31

⁴¹ Lihat lebih lanjut dalam hlm. 80

perjuangan untuk menciptakan tatanan sosial yang berkeadilan dan menusiawi. Secara general Engineer menempatkan agama pada posisi yang suci dan tinggi, bagaimana agar benar-benar mampu mengangkat harkat dan martabat manusia pada wilayah keadilan, kesetaraan dan toleransi dengan agama atau komunitas lain.

C. Persepktif Ali Munhanif, Abu Hamid Al- Ghazali, Wahbah Al-Zuhaili, Melarang Tentang Pemimpin Perempuan

Dalam fikih klasik di sebutkan, bahwa khilafah atau imamah adalah suatu kedudukan atau jabatan pengganti Rasul dalam hal penegakan hukum (hirasah al-din) dan pengurusan dunia (siyasah al-dunya). Karena kedudukan khalifah ini sebagai pemimpin agama dan negara, maka di sebut sebagai khilafah kubra atau imamah uzhma (kepemimpinan agung). Secara rinci tugas-tugas khalifah ini meliputi: menjaga eksistensi agama melakukan ijtihad terhadap persoalan-persoalan yang muncul, mengimami salat, melakukan hukum-hukum syari'ah, memutuskan perkara memimpin tentara dalam peperangan, serta mengurus keuangan negara. Tugas-tugas ini memang merupakan tanggung jawab khalifah, tetapi secara oprasional tugas-tugas ini bisa didelegasikan kepada orang-orang yang memiliki percakapan dalam bidang mereka. Kemudian diwajudkan dalam bentuk lembaga-lembaga kenegaraan.

Karena pertimbangan begitu senteralnya jabatan ini, maka para ulama klasik sepakat bahwa jabatan khalifah harus di pegang oleh laki-laki pendapat ini di dasarkan pada Q.S. al- Nisa: 34: al-rijālu qawwāmūna 'alā an-nisā" (kaum lelaki adalah pemimpin bagi para perempuan..."), dan sebuh hadis: lan yufliha qāum wallau amarahum imra'ah (tidak akan berbahagia satu kaum yang menyerahkan urusan mereka pada perempuan). Abu Ya'la al-Farra menyebutkan salah satu persaratan kepala negara (alh al-imāmah) harus memenuhi seorang hakim dan salah satu persaratanya adalah laki-laki. Sementara al- Mawardi hanya menyebutkan beberapa persyaratan dan tugas-tugas khalifah yang dinilai hanya layak dilakukan oleh seorang lelaki, seperti persyaratan keberanian serta tugas mewujudkan keamanan dan pertahanan dari serangan musuh.

Abu Hamid Al- Ghazali mengatakan bahwa, kepemimpinan tidak dipercayakan pada perempuan walaupun memiliki berbagai kesempurnaan dan kemandirian. Bagaimana perempuan mencalonkan diri untuk jabatan pemimpin, sementara la tidak memiliki hak pengadilan dan kesaksian dalam banyak hukum. Sebagaimana hal ini di kemukakan al-Qalqasyadi," pemimpin memerlukan pergaulan dengan orang-orang dan bermusyawarah dengan mereka dalam berbagai urusan. Perempuan dilarang dari hal tersebut. Sebab, perempuan

⁴² Ali Munhanif, *Perempuan Dalam Islam Klasik*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal.132-133

memiliki kekurangan biologis sehingga tidak memiliki hak menetapkan pernikahan dan tidak bisa menjadi pemimpin terhadap orang lain". 43

Wahbah al-Zuhaili, dalam kitabnya al-Fiqh al-Islāmī wa'adillat uh menyitir pendapat para ulama yang mensyaratkan keberadaan imam yang salah satunya adalah laki-laki. Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Abdul Qadir 'Audah dalam kitab Tasyrī' al-Jinai al-Islāmī, bahwa salah satu syarat seorang imam adalah laki-laki. Berdasarkan keterangan di atas, sebagian besar para ahli fiqh Islam melarang perempuan menjadi pemimpin di bidang politik.

Menurut dari argumen-argumen diatas pendapat saya laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, saya mensyaratkan kelelakian dalam persoalan hakim ($q\bar{a}q\bar{t}$). Dan saya menolak kebolehan perempuan menjadi hakim juga melarang perempuan menjadi imam, yaitu adanya ijma' ulama dan karena perempuan tidak memiliki tingkat kecerdasan dan kebijaksanaan sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki, hal mana merupakan 'illat dalam pandangan saya mengapa Allah menjadikan kepemimpinan itu ditangan laki-laki. Sementara pemikir Islam kontemporer juga tidak sedikit yang menyuarakan hal yang sama. Sebutlah misalnya Syah Waliyullah al-Dahlawi, al-Maududi atau ulama Nusantara seperti: Ali Haji dari Riau, dan Bukhari Jauhari dari Johor dan yang lain.

⁴³ Ikhwan Fauzi Lc, *Perempuan Dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik Dan Persoalan Gender Dalam Islam*, cet. I (Jakarta: AMZAH Grafika Offset, 2002), hal. 36-37

⁴⁴ Lihat Muhammad Mas'udi, "Pro dan Kontra Tentang Kepemimpinan Wanita Dalam Kajian Hadits," dalam Agus Purwadi (ed.) *Islam dan Problem Gender (Telaah Kepemimpinan Wanita Dalam Prespektif Tarjih Muhammdiyah)*, (Yogyakarta: Ditya Media kerjasama dengan Pusat Studi Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Malang, 2000), hlm. 84

Alasan-alasan penolakan saya menolak pendapat Aghar Ali Engineer dan intelektual muslim yang mendukung perempuan menjadi pemimpin. Dan saya ringkas menjadi dua, larangan perempuan menjadi pemimpin yaitu alasan yang berupa dalil *naqli* dan '*aqli*.

- 1. Ayat 34 surat an-Nisa' tentang laki-laki menjadi pemimpin wanita.
- 2. Hadits Abu Bakrah yang menyatakan tidak akan beruntung suatu kaum yang mengankat wanita menjadi pemimpin mereka. Selain itu terdapat juga haditshadits misoginis yang dijadikan landasan larangan perempuan menjadi pemimpin.

Sedangkan argumen pemikiran atau dalil-dalil 'aqli-nya adalah sebagai berikut:

- Wanita itu menurut kodratnya lebih lemah dan kurang sempurna dibandingkan laki-laki.
- Keterbatasan wanita untuk dapat tampil dimuka umum karena Ia adalah 'aurat yang karena itu harus senantiasa bersembunyi.

Menurut saya Kepemimpinan tidak dipercayakan pada perempuan walaupun memiliki berbagai kesempurnaan dan kemandirian. Bagaimana perempuan mencalonkan diri untuk jabatan pemimpin, sementara la tidak memiliki hak pengadilan dan kesaksian dalam banyak hukum. Sebagaimana hal ini di kemukakan al-Qalqasyadi," pemimpin memerlukan pergaulan dengan orang-orang dan bermusyawarah dengan mereka dalam berbagai urusan. Perempuan dilarang dari hal tersebut. Sebab, perempuan memiliki kekurangan

biologis sehingga tidak memiliki hak menetapkan pernikahan dan tidak bisa menjadi pemimpin terhadap orang lain.

D. Latar Belakang Pemikiran Asghar Ali Engineer

Kalau ditelusuri latarbelakang pemikiran tokoh ini secara sosio-historis, pemikirannya banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial dan keadaan zaman yang laluinya semenjak masa kanak-kanak sampai sepanjang hidupnya.

Dengan membaca biografi Engineer, terutama yang bersumber dari pengakuannya dalam *what I believe*, tampak pengaruh dominan ayahnya -yang *notabene* sebagai salah satu tokoh agamawan aliran Syi'ah Isma'iliyyah- dalam pembentukan pondasi dasar pemikirannya yang berbasis pada menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan cinta keadilan serta menghargai keragaman umat beragama. Sifat-sifat Engineer yang tampak pada pemikirannya seperti tersebut di atas, diwarisi dari ayahnya yang dikenal sebagai orang punya sikap liberal, terbuka dan sabar. Tak kalah penting, ayahnya juga yang mendidik dan mengajarkannya bahasa Arab dan berbagai khazanah pemikiran klasik dan modern sehingga pada akhirnya Asghar Ali Engineer menjadi ahli dalam teologi, ushul fiqh, serta hadis walaupun secara formal dia tidak pernah belajar ilmu-ilmu tersebut.

⁴⁵ Korespondensi M. Agus Nuryanto dengan Asghar Ali Engineer lewat e-mail tanggal 15 Desember 1999, dikutip dari M. Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: UUI Press, 2001), hlm. 125

⁴⁶ Ahmad Baidowi, "Hermenneutika al-Qur'an Asghar Ali Engineer," dalam *al-jami'ah*, Vol. 41, No. 2, 2003, hlm. 379

Adapun proses kreativitas yang dilakukan oleh Asghar Ali Engineer tidak bisa dipisahkan dari kondisi sosial-politik dan sosial keagaman yang terjadi di India. Yaitu ketika dia masih muda, Engineer melihat secara langsung penindasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh segelintir elit sekte Bohra- aliran yang dianut oleh keluarga Engineer- terhadap para pengikutnya.⁴⁷

Realita sosial lain yaitu timbulnya ketidaksetaraan gender pada perempuan-perempuan India, dimana secara komunal menganut system patriarkhi. Konsekuensinya perempuan miskin India terdiskriminasikan untuk mendapatkan kesempatan pendidikan formal, disebabkan kemiskinan; hal ini diterima oleh perempuan India karena adanya paradigma sosial tentang bagaimana sebenarnya perempuan India bertindak dan ditempatkan; alhasil banyak perempuan muslim India hanya masuk pada ruang domestik yang disediakan oleh sosial masyarakatnya. 48

Dari keterangan di atas, tampak kental dan jelas struktur hierarkis kodrat laki-laki yang lebih tinggi dari perempuan dan ini menjadi persoalan atau menjadi masalah "relasi kuasa" dalam istilah Michael Foucoult.⁴⁹

engineer/, akses 4 Mai 2009. Lihat lebih lanjut pada hlm. 42-43

48 Yunahar Ilyas, Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 140

⁴⁷Asghar Ali Engineer. What I Believe, http://www.andromeda.rutgers.edu/~rtavakol/engineer/ akses 4 Mai 2009. Lihat lehih lanjut pada hlm. 47-43

⁴⁹ Budhy Munawar Rachman, "Penafsiran Islam Liberal atas Isu-isu Gender dan Feminisme di Idonesia" dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk., Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 45-46

Tidak hanya persoalan ketidaksetaraan perempuan dengan laki-laki, di India yang sebagian besar penduduknya beragama Hindu, hal ini secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kultur sosial budaya masyarakat dengan terbentuknya kelas-kelas sosial yang tidak adil. Karena di dalam Hindu terdapat dogma kasta-kasta yang membedakan status, hak dan kewajiban manusia. Engineer tidak hanya membatasi diri dalam persoalan wacana, tetapi juga dalam batas-batas tertentu dia menjadi aktivis feminisme. ⁵⁰

Yunahar Ilyas, Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 140

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemahaman yang dapat disimpulkan dari perumusan masalah serta keseluruhan pembahasan, pada bab pertama hingga pada bab terakhir, setidaknya dapat dikemukakan beberapa pokok pikiran yang dapat simpulkan sebagai berikut yang juga merupakan jawaban atas rumusan masalah:

Pertama, metodologi pemikiran Asghar Ali Engineer tentang pemimpin perempuan ini membedakan ayat-ayat normatif dan historis ini terkesan sederhana dan simpel, namun sangat penting untuk memahami al-Qur'an. Aspek normatif merujuk kepada sistem nilai dan prinsip-prinsip dasar al-Qur'an, seperti persamaan, kesetaraan dan keadilan. Prinsip ini bersifat eternal atau abadi dan dapat diaplikasikan dalam perbagai konteks ruang dan waktu. Sedangkan aspek kontekstual dalam al-Qur'an berkaitan dengan ayat-ayat yang diturunkan untuk merespon problem-problem sosial tertentu pada masa itu dan ayat-ayat ini dapat diabrogasi seiring dengan perkembangan zaman. Bagi Asghar Ali Enggineer al-Qur'an sama sekali tidak tidak mengabaikan determinisme sejarah, akan tetapi sebaliknya sangat serius memperhatikan peristiwa sejarah serta pengaruh-pengaruhnya yang menentukan. Selanjutnya yang dihasilkan dari pembahasan mengenai pemimpin perempuan menurut pemikiran Aghara Ali Engineer adalah:

Pertama, Bahwa sebuah penafsiran lahir dari kondisi sosiologi tertentu yang tidak dapat diterapkan pada kondisi sosial lainnya yang berbeda.

Kedua, Penafsiran adalah sebuah aktifitas manusiawi, oleh sebab itu penafsiran bersifat relatif dan kontekstual.

Ketiga, Setiap mufasir hidup dalam dunia intelektualnya sendiri- sendiri.

Kedua, fungsi pemimpin adalah sebagai penanggung jawab umum atas terwujudnya kemaslahatan manusia manusia yang berpedoman pada syariat. Status yang demikian memerlukan kualifikasi tertentu dan sekaligus harus mencerminkan segi-segi moral dan agama dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kepemimpinananya. Begitu juga menekankan pada aspek-aspek terbaik itu memperlihatkan bahwa pola kepemimpinan dalam pandangan pemikiran Asghar sosio-historis, Kalau ditelusuri latarbelakang Engineer ini Ali secara pemikirannya banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial dan keadaan zaman yang dilaluinya semenjak masa kanak-kanak sampai sepanjang hidupnya. Adapun yang melatarbelakangi pemikiran yang dilakukan oleh Asghar Ali Engineer tidak bisa dipisahkan dari kondisi sosial-politik dan sosial keagaman yang terjadi di India. Yaitu ketika dia masih muda, Engineer melihat secara langsung penindasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh segelintir elit sekte Bohra- aliran yang dianut oleh keluarga Engineer- terhadap para pengikutnya.

B. Saran-saran

Menurut saya Kepemimpinan tidak dipercayakan pada perempuan walaupun memiliki berbagai kesempurnaan dan kemandirian. Bagaimana perempuan mencalonkan diri untuk jabatan pemimpin, sementara Ia tidak memiliki hak pengadilan dan kesaksian dalam banyak hukum. Sebagaimana hal ini di kemukakan al-Qalqasyadi," pemimpin memerlukan pergaulan dengan orang-orang dan bermusyawarah dengan mereka dalam berbagai urusan. Perempuan dilarang dari hal tersebut. Sebab, perempuan memiliki kekurangan biologis sehingga tidak memiliki hak menetapkan pernikahan dan tidak bisa menjadi pemimpin terhadap orang lain.

Dengan melihat perkembangan dan perubahan zaman sejak masa kerosulan Muhammad SAW. sampai sekarang, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran manusiapun mengalami perkembangan. Bagi umat Islam, al-Qur'an adalah kitab suci yang menjadi petunjuk dan menjadi sumber hukum. Oleh karena itu kajian terhadap ayat-ayat gender mutlak dilakukan. Hal ini bertujuan disamping untuk menjadi kekuatan mendasar bagi umat Islam menyongsong perubahan sejarah dan peradaban serta perkembangan ilmu pengetahuan, juga menjadi dalil bahwa spirit keadilan yang bersumber dari merupakan ruh kemanusiaan dalam Islam.

Betapapun pemikiran tentang ayat-ayat gender terutama yang berkaitan dengan pemimpin perempuan memberikan nafas baru bagi perubahan kehidupan sosial perempuan secara signifikan, akan tetapi kritisisme harus tetap dilakukan.

Karena secara normatif maupun historis, Islam itu lebih awal dari sejarah agama manapun dalam memberikan perhatian khusus terhadap dehumanisasi kemanusiaan yang dialami perempuan, serta membeikan fungsi dan peran yang sama sebagai khalifah fi al-arḍ, hal ini demi mengembalikan Islam pada ruh awal yaitu sebagai jalan kebebasan bagi manusia dan tumbuh kembangnya kemanusiaan.

Dengan demikian, segala sesuatu yang menyangkut asumsi, pandangan konsep, serta seperangkat metodologis yang dihasilkan oleh pemikiran Asghar Ali Engineer hendaknya mendapat apresiasi yang positif serta mendapatkan kritik yang konstruktif, dalam rangka mengembangkan dan menjaga kajian gender terutama mengenai pemimpin perempuan- sebagai sebuah pengetahuan yang lahir dari Islam dan tidak lepas dari akar kemanusiaan yang telah digariskan Islam, sebagai rahmatan li al-'ālamīn fi kulli al-zamān wa al-makān.

Demikian kajian mengenai pemimpin perempuan menurut pandangan Asghar Ali Engineer, dalam rangka usaha untuk meneliti pemimpin perempuan dalam paradigma Engineer dan melacak latarbelakang pemikirannya. Dan semoga memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran politik Islam, khususnya dalam studi gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, Studi Agama: Normatifitas atau Historisitas?, Yogyakarta:

 Pustaka Pelajar, 1996
- Al-Zuhaili, DR. Wahbah, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Dar al-Fikr: Mesir
- Al-Naim, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa oleh Ahmad Saedy dan Amirudin ar-Rany, Yogyakarta: LKiS, cet. III. 2001
- Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat,
 Yogyakarta: Kanisius, 1990
- Anwar, Syamsul, "Masalah Wanita Menjadi Pemimpin Dalam Perspektif Fiqh Siyasah," Al-Jami'ah, No. 56, Th. 1994
- Asghar Ali Engineer, "Perempuan Dalam Syari'ah Perspektif Feminis Dalam Penafsiran Islam", *Ulumul Qur'an*, No. 3, Vol. V, Th. 1994
-, "Islamic Panel Laws and Human Rrights," Hamdard Islamicus,
 Vol. XXVII, No. 1
-, "Islam, Women and Gender Justice," Journal of Dharma, No. 29, hlm. 194-195 dan Asghar Ali Engineer, Islamic Panel Laws and Human Rrights, Hamdard Islamicus, Vol. XXVII, No. 1
- Assman, Hugo, Practical Theology of Liberation, London: Search, 1975
- Aswin, Yudian W., "Maqashid al-Syari'ah Sebagai Doktin dan Metode," Al-Jami'ah, No. ISSN 0126-012 X No. 58. Th. 1995

- Badawi, Zaki, A Dictionary of the Social Sciences, Beirut; librarie Du Liban, 1995
- Baidowi, Ahmad, Tafsir Feminisme Kajian Perempuan Dalam Al-Quran Dan Para Musafir Kontempore, Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia, 2005
- Bagus, Lorens, Kamus Filsafat, Jakarta: Gramedia, 1996
- Baidowi, Ahmad, "Hermenneutika al-Qur'an Asghar Ali Engineer," al-jami'ah, Vol. 41, No. 2, 2003
- Bio-Data Asghar Ali Engineer, http://www.andromeda.rutgers.edu/~
 rtavakol/engineer, akses 1 Mai 2009
- Engineer, Asghar Ali, Hak-hak Perempuan dalam Islam, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak, 2000
-, What I Believe, http://www.andromeda.rutgers.edu/~rtavakol/engineer/, akses 1 Mai 2009

- Fakih, Mansur, "Teologi Bukan Salah Benar," dalam wawancara di *Ulumul Qur'an*, No. 3, Vol. VI, Tahun 1995
-, "Gerakan Masyarakat Untuk Keadilan Gender," *Tushwirul Afkar*, edisi No. 5 Tahun 1999

- Freire, Paulo, Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan, Jakartra: Gramedia, 1984
- Gerarld O'Collin & Edward G Farrugia, Kamus Teologi. Terj. Suharyu, Yogyakarta: Kanisius, 1996
- Ghafur, Waryono Abdul. dan Isnanto, Muh. (ed)., *Anotasi Dinamika Studi Gender IAIN Sunan Kalijaga 1995-2003*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004
- Hamami, Tasman dan Siti Barirotun, "Kedudukan Wanita Dalam Syari'at Islam," Al-Jami'ah, No. 56, Th. 1994
- Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, Yogyakarta: Andi Offset, 1994
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996
- Huda, Sulthonul, Harakatuna Menebar Gerakan Kritis di Pasar Kebebasan, Yogyakarta: Wacana, 2000
- Ilyas, Yunahar, Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Istibsyaroh, Hak-Hak Perempuan- Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi, Bandung: Mizan Media Utama (MMU), 2004
- James, J. Cribbin, Kepemimpinanan Strategi Mengefektifkan Organisasi, Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1982
- Kadarusman, Agama, Relasi Gender dan Feminisme, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005

- Machasin, Islam Teologi Aplikatif, Yogyakarta, Pustaka Alief, 2003
- Madjid, Nurcholis, Islam Doktrin Dan Peradapan Sebuah Telaah Kritis Tentang

 Masalah Keagamaan Dan Kemodernan, Jakarta: Yayasan Waqaf

 Paramadina, 1992
- Nitiprawiro, Wahono, Teologi Pembebasan: Sejarah, metode, Praksis dan Isinya, Yogyakarta: LkiS, 2000
- Muawiah, Evi, Kepemimpinan Perempuan Dalm Islam, (STAIN Ponorogo: Cendekia, 2005Muhammad, Husen, Islam Agama Rumah Perempun, Yogjakarta: LKIS, 2004
- Muhadjir, Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rakesarasin, 1994
- Munhanif, Ali, Perempuan Dalam Islam Kelasik, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Nuryanto, M. Agus, Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender, Yogyakarta: UUI Press, 2001
- O'Collin, Gerarld & Farrugia, Edward G., Kamus Teologi. Terj. Suharyu, Yogyakarta: Kanisius, 1996
- Oxford Learner's Pocket Dictionary, New York: Oxford University Press, 1995
- Permadi, S.H., Drs. K., Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Manajemen, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996
- Posner, Barry Z., James M. Kouzes, *Tantangan Kepemimpinan*, Batam Centre: INTERAKSARA, 1999

- Qodir, Faqihuddin A., Dialektika Kepemimpinan Perempuan dalam Islam, http://www.rahima.or.id/, akses tanggal 4 Mai 2009
- Subhan, Dr. Hj. Zaitunah, Perempuan dan Politik dalam Islam, Yogyakarta:
 Pustaka Pesantren, 2004
- Shihab, Quraish, Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan, 2001
- Surachmad, Winarno, Dasar Dan Teknik Research, Bandung: Tarsito, 1978
- Rohmaniyah, Inayah, Otonomi Perempuan, Studi Metodologi Pemikiran Asghar Ali Engineer, Tesis, Fakultas Sosial Dan Politik, Universitas Gajahmada, Yogyakarta, 2001
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. IX, Jakarta: Balai Pustaka, 1997
- Umar, Nasarudin, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an, Jakarta:
 Paramadina, 1999
- Zainuddin, Muhadi dan Mustaqim, Abdul, Studi Kepemimpinan Islam Telaah

 Normatif Dan Historis, Yogyakarta: Al-Muhsin Press, 2002